

**KONTRIBUSI *FAMILY CORNER* BERBASIS MASJID DALAM
PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF PENDEKATAN
SISTEM *MAQASHID SYARIAH* JASSER AUDA**

(Studi Multisitus Lima Kecamatan di Kota Malang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Muhammad Riski Rhomadhon

240201210010

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**KONTRIBUSI *FAMILY CORNER* BERBASIS MASJID DALAM
PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF PENDEKATAN
SISTEM *MAQASHID SYARIAH* JASSER AUDA**

(Studi Multisitus Lima Kecamatan di Kota Malang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Muhammad Riski Rhomadhon

240201210010

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Riski Rhomadhon

NIM : 240201210010

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 26 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



Muhammad Riski Rhomadhon


NIM. 240201210010

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Tesis berjudul “Kontribusi *Family Corner* Berbasis Masjid dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Perspektif Pendekatan Sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda (Studi Multisitus Lima Kecamatan di Kota Malang) yang ditulis oleh Muhammad Riski Rhomadhon, NIM 240201210010 ini telah disetujui pada tanggal 25 Mei 2026.

Oleh:

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag.
NIP. 196009101089032001

PEMBIMBING II



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul **Kontribusi *Family Corner* Berbasis Masjid dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Perspektif Pendekatan Sistem *Maqashid Syariah Jasser Auda* (Studi Multisitus Lima Kecamatan di Kota Malang)** ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 09 Juni 2026 dan dinyatakan lulus

Tim Penguji:

Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

(.....)
Penguji Utama

Dr. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006401001

(.....)
Ketua Penguji

Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag.
NIP. 196009101089032001

(.....)
Pembimbing I/Penguji

Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024

(.....)
Pembimbing II/Penguji

Malang, 12 Juni 2026

Direktur Pascasarjana



(.....)
Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	Ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	ʾ
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf seperti \bar{a} , \bar{i} , dan \bar{u} (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau *mudāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *mudāf* ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَمِمَّا يَخْشَى اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya:

”Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.¹

¹ “Surat At-Taubah Ayat 18: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 23 April 2026, <https://quran.nu.or.id/at-taubah/18>.

ABSTRAK

Muhammad Riski Rhomadhon, 240201210010, 2026. Kontribusi *Family Corner* Berbasis Masjid dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Perspektif Pendekatan Sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda (Studi Multisitus Lima Kecamatan di Kota Malang). Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag. (II) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Kata Kunci: *Family Corner*, Masjid, Ketahanan Keluarga, *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah*.

Family Corner berbasis masjid merupakan ikhtiar penguatan ketahanan keluarga di Kota Malang melalui perluasan fungsi masjid sebagai ruang edukasi, konsultasi, mediasi, dan pendampingan keluarga. Urgensinya diperkuat data kuantitatif BPS Jawa Timur 2025 yang mencatat 4.531 peristiwa nikah dan 1.582 cerai di Kota Malang, serta data kualitatif dari wawancara mendalam dan dokumentasi pengurus/konselor *Family Corner*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif multisitus. Lima masjid dipilih secara *purposive* berdasarkan keterwakilan lima kecamatan, keterlibatan aktif program, ketersediaan informan, keberlangsungan layanan, dan relevansi kasus keluarga. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan model interaktif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Temuan lapangan menunjukkan tiga hasil utama. Pertama, implementasi *Family Corner* berjalan melalui edukasi pranikah, konseling keluarga, mediasi konflik, sosialisasi ketahanan keluarga, serta pendampingan awal kasus KDRT, ekonomi, waris, dan komunikasi keluarga. Kedua, analisis Froma Walsh menunjukkan pada *belief system* terdapat dukungan otoritas moral masjid dan nilai agama, tetapi terhambat stigma aib; pada *organizational patterns* terdapat dukungan takmir, DMI, Kemenag, pemerintah, akademisi, dan fasilitas, tetapi terhambat keterbatasan konselor, SOP, modul, administrasi, dan pendanaan; pada *communication processes* terdapat konsultasi personal, mediasi, pengajian, dan komunikasi informal, tetapi terhambat rasa sungkan dan kekhawatiran kerahasiaan. Ketiga, analisis enam fitur Jasser Auda menunjukkan: *cognitive nature* membaca masalah keluarga secara kontekstual; *wholeness* mengintegrasikan edukasi, konseling, dan mediasi; *openness* membuka kolaborasi lintas lembaga; *interrelated hierarchy* menghubungkan keluarga, masjid, DMI, Kemenag, pemerintah, dan akademisi; *multidimensionality* membaca aspek agama, psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum; *purposefulness* mengarahkan layanan pada penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta melalui literasi, harmoni, jejaring, SOP, modul, rujukan, dan evaluasi.

ABSTRACT

Muhammad Riski Rhomadhon, 240201210010, 2026. The Contribution of Mosque-Based Family Corner in Strengthening Family Resilience from the Perspective of Jasser Auda's Maqashid Sharia System Approach: A Multisite Study in Five Sub-districts of Malang City. Thesis. Master Program in Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisors: (I) Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag.; (II) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Keywords: *Family Corner*, Moscow, Family Resilience, Maqashid Sharia.

The mosque-based Family Corner is an effort to strengthen family resilience in Malang City by expanding the function of the mosque as a space for family education, consultation, mediation, and assistance. Its urgency is supported by quantitative data from Statistics Indonesia of East Java in 2025, which recorded 4,531 marriages and 1,582 divorces in Malang City, as well as qualitative data obtained through in-depth interviews and documentation involving Family Corner administrators and counselors.

This study is field research using a qualitative multisite approach. Five mosques were selected purposively based on the representation of five sub-districts, active involvement in the program, availability of informants, continuity of services, and relevance of family-related cases. The data were analyzed using descriptive-qualitative analysis with an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The field findings reveal three main results. First, Family Corner is implemented through premarital education, family counseling, conflict mediation, family resilience socialization, and initial assistance for domestic violence, economic, inheritance, and family communication cases. Second, Froma Walsh's analysis shows that the belief system is supported by the mosque's moral authority and religious values, yet hindered by the stigma that family problems are disgraceful. Organizational patterns are supported by mosque administrators, DMI, the Ministry of Religious Affairs, government, academics, and service facilities, but constrained by limited counselors, SOPs, modules, administration, and funding. Communication processes are strengthened through personal consultation, mediation, religious gatherings, and informal communication, but hampered by reluctance and concerns over confidentiality. Third, Jasser Auda's six system features show that Family Corner contextually reads family problems, integrates education, counseling, and mediation, opens cross-institutional collaboration, connects family and institutional networks, addresses religious, psychological, social, economic, and legal dimensions, and directs services toward the protection of religion, life, intellect, lineage, honor, and wealth.

مستخلص البحث

محمد رزقي رمضان، ٢٠٢٦، ٢٤٠٢٠١٢١٠٠١٠. مساهمة ركن الأسرة القائم على المسجد في تعزيز متانة الأسرة من منظور المقاربة النظامية مقاصد الشريعة لجاسر عودة (دراسة متعددة المواقع في خمس مناطق بمدينة مالانج). رسالة الماجستير. برنامج الماجستير في الأحوال الشخصية. كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفان: (١) الأستاذة الدكتورة الحاجة مفيدة خليل، الماجستير في العلوم الإسلامية. (٢) الدكتور مصطفى لطفي، بكالوريوس التربية، وبكالوريوس القانون، والماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: ركن الأسرة، المسجد، متانة الأسرة، المقاربة النظامية لمقاصد الشريعة.

يُعَدُّ ركن الأسرة القائم على المسجد محاولة لتعزيز متانة الأسرة في مدينة مالانج من خلال توسيع وظيفة المسجد ليكون فضاءً للتثقيف الأسري، والاستشارة، والوساطة، والمرافقة الأسرية. وتتعزز أهمية هذا الموضوع بالبيانات الكمية الصادرة عن هيئة الإحصاء في جاوة الشرقية سنة 2025، التي سجلت 4.531 حالة زواج و1.582 حالة طلاق في مدينة مالانج، إلى جانب البيانات النوعية المستخلصة من المقابلات المتعمقة والتوثيق مع القائمين على ركن الأسرة والمستشارين فيه.

يعتمد هذا البحث على البحث الميداني بمنهج نوعي متعدد المواقع. وقد اختيرت خمسة مساجد بطريقة قصدية بناءً على تمثيلها لخمس مناطق، ومشاركتها الفاعلة في البرنامج، وتوافر المخبرين، واستمرارية الخدمات، وصلتها بالقضايا الأسرية. وحُللت البيانات تحليلًا وصفيًا نوعيًا باستخدام النموذج التفاعلي الذي يشمل اختزال البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج.

أظهرت النتائج الميدانية ثلاث نتائج رئيسية. أولاً، يُنْفَذُ ركن الأسرة من خلال التثقيف قبل الزواج، والإرشاد الأسري، والوساطة في النزاعات، والتوعية بمتانة الأسرة، والمرافقة الأولية في قضايا العنف الأسري، والاقتصاد، والميراث، والتواصل الأسري. ثانياً، يبيّن تحليل فروما والش أن نظام المعتقدات تدعمه السلطة الأخلاقية للمسجد والقيم الدينية، وتعيقه وصمة العار تجاه المشكلات الأسرية. أما الأنماط التنظيمية فتدعمها إدارة المسجد، ومجلس المساجد الإندونيسي، ووزارة الشؤون الدينية، والحكومة، والأكاديميون، ومرافق الخدمة، وتحدها قلة المستشارين، وضعف إجراءات التشغيل المعيارية، والوحدات الإرشادية، والإدارة، والتمويل. وتتعزز عمليات التواصل بالاستشارة الشخصية، والوساطة، والمجالس الدينية، والتواصل غير الرسمي، لكنها تتأثر بالحرَج والخوف على السرية. ثالثاً، يوضح تحليل ميزات جاسر عودة الست أن ركن الأسرة يقرأ مشكلات الأسرة سياقياً، ويدمج التثقيف والإرشاد والوساطة، ويفتح التعاون بين المؤسسات، ويربط الأسرة بالشبكات المؤسسية، ويعالج الأبعاد الدينية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، ويوجه الخدمة إلى حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والعرض، والمال.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT. Dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya dalam penulisan tesis kali ini yang berjudul “Kontribusi *Family Corner* Berbasis Masjid dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Perspektif Pendekatan Sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda (Studi Multisitus Lima Kecamatan di Kota Malang)”, dapat peneliti selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Agung Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita semua dapat merasakan kehidupan yang bermartabat dengan kemajuan yang didasarkan pada iman dan Islam. Dengan mengikuti beliau, semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati Peneliti mengucapkan beribu terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. selaku ketua program studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag. dan Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu dan tenaga dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi Penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini, semoga ilmu yang beliau berikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi bagi penulis maupun orang di sekitar, dan ilmu yang diberikan juga menjadi ladang pahala untuk beliau.
5. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan Ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
6. Kepada seluruh Informan dalam penelitian ini yakni Ketua, Wakil Ketua, dan Pendamping Keluarga *Family Corner* Berbasis Masjid di Lima Kecamatan Kota Malang yang telah bersedia menjadi narasumber, memberikan waktu, dan informasi yang sangat berharga.
7. Kepada kedua orang tua Peneliti, yaitu Bapak Alm. H. Ardani dan Hj. Ibu Lisdiana yang senantiasa memberikan semangat, dorongan dan do'a yang tulus kepada Peneliti. Beribu terimakasih Peneliti haturkan kepada kedua orang tua, sehingga Tesis dan gelar ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua peneliti, sebab tanpa dedikasi dan peran keduanya, maka peneliti tidak akan sampai pada tahap ini. Terimakasih karena sudah menjadi garda

terdepan, selalu merelakan hati dan raganya untuk menjadi tempat pulang peneliti selama ini. Semoga Allah selalu melindungi beliau segala hal dan keadaan, dan mengizinkan peneliti untuk memberikan pengabdian terbaik untuk beliau.

8. Kepada seluruh anggota keluarga Peneliti, Kak Edo, Yuk Risvi, Yuk Ulan, Kak Ali dan lainnya yang senantiasa kebersamai peneliti selama ini, memberikan do'a dan semangat atas perjalanan studi peneliti, dan sedikit banyak juga turut membantu dalam memberikan semangat, motivasi dan pengetahuan selama masa studi Peneliti.
9. Faris, Azik, Ali, Hanif, Putri, Ghina, dan Itak, yang menemani, mendengarkan keluh kesah, dan berjuang bersama hingga tesis ini selesai.
10. Kepada seluruh teman-teman Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Angkatan 2024 yang selama ini telah berjuang bersama dalam menyelesaikan masa studi magister ini.

Dalam penulisan tugas akhir ini tentu masih terdapat banyak kekuarangan dan kesalahan di dalamnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi Peneliti. semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi Peneliti sendiri maupun orang lain.

Malang, 12 Juni 2026
Penulis,

Muhammad Riski Rhomadhon
NIM. 240201210010

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iii
TRANSLITERASI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
مستخلص البحث.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	xvi
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Pembahasan.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Operasional.....	13
1. Kontribusi	13
2. Peran	14
3. <i>Family Corner</i> Berbasis Masjid.....	14
4. Ketahanan Keluarga	15
5. <i>Maqashid Syariah</i>	16
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kerangka Teori.....	25
1. Teori <i>Pendekatan Sistem Maqashid Syariah Jasser Auda</i>	26
2. Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh	32

C. Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN	46
A. Sejarah <i>Family Corner</i> Berbasis Masjid dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Implementasi Layanan <i>Family Corner</i> Berbasis Masjid dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kota Malang.....	61
1. Konfigurasi Implementasi <i>Family Corner</i> Berbasis Masjid di Kota Malang.....	66
2. Keterbukaan Pendekatan dan Mekanisme Pendampingan Jamaah	80
3. Kompleksitas Problematika Keluarga dan Strategi Resolusi Konflik Jamaah.....	84
C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat <i>Family Corner</i> Berbasis Masjid dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kota Malang Perspektif Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh.....	93
1. Dinamika Hambatan Internal dan Eksternal dalam Operasionalisasi Layanan	95
2. Faktor Pendukung Eksistensi Layanan <i>Family Corner</i> Berbasis Masjid di Kota Malang	102
3. Restrukturisasi Peran dan Pola Komunikasi dalam Keluarga	110
D. Kontribusi dan Strategi Optimalisasi <i>Family Corner</i> Berbasis Masjid dalam Memperkuat Ketahanan Keluarga Perpektif Pendekatan Sistem <i>Maqashid Syariah</i> Jasser Auda.....	117

1. Kontribusi Riil <i>Family Corner</i> Berbasis Masjid terhadap Peningkatan Literasi dan Keharmonisan Keluarga	119
2. Integritas dan Sinergitas Jejaring Antarlembaga dalam Ekosistem Pembinaan Keluarga.....	134
3. Proyeksi dan Akselerasi Keberlanjutan Program <i>Family Corner</i> Berbasis Masjid Perspektif Pendekatan Sistem <i>Maqashid Syariah</i> Jasser Auda	140
BAB V PENUTUP	162
A. KESIMPULAN	162
B. SARAN	165
DAFTAR PUSTAKA	167
LAMPIRAN	174
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	180

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3. 1	Nama-Nama Informan.....	41
Tabel 4. 1	Ringkasan Lima Lokasi Penelitian.....	60
Tabel 4. 2	Program dan Layanan Family Corner Berbasis Masjid.	65
Tabel 4. 3	Ringkasan Implementasi Family Corner Berbasis Masjid dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kota Malang.	91
Tabel 4. 4	Ringkasan Faktor Pendukung dan Penghambat Family Corner Berbasis Masjid Perspektif Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh.	115
Tabel 4. 5	Ringkasan Kontribusi dan Strategi Optimalisasi Family Corner Berbasis Masjid Perspektif Pendekatan Sistem Maqashid Syariah Jasser Auda.	156
Tabel 4. 6	Hasil Temuan Riset.....	159

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	Peta Letak Masjid Agung Jami' Kota Malang, Klojen.....	49
Gambar 4. 2	Potret Masjid Agung Jami' Kota Malang, Klojen.	50
Gambar 4. 3	Peta Letak Masjid Darul Istiqomah Polowijen, Blimbing.	51
Gambar 4. 4	Potret Masjid Darul Istiqomah Polowijen, Blimbing.....	52
Gambar 4. 5	Peta Letak Masjid Jami' Shirotol Mustaqim Tlogomas, Lowokwaru... ..	53
Gambar 4. 6	Potret Masjid Jami' Shirotol Mustaqim Tlogomas, Lowokwaru.	54
Gambar 4. 7	Peta Letak Masjid Al-Ikhsan Sukun.....	55
Gambar 4. 8	Potret Masjid Al-Ikhsan, Sukun.	56
Gambar 4. 9	Peta Letak Masjid Nashruddin, Kedungkandang.....	57
Gambar 4.10	Potret Masjid Nashruddin Kedungkandang.	58
Gambar 4.11	Wawancara kepada konselor Family Corner Masjid Agung Jami' Malang, Klojen.	71
Gambar 4.12	Wawancara Konselor Family Corner Masjid Darul Istiqomah Polowijen, Blimbing.....	74
Gambar 4.13	Wawancara kepada Konselor Masjid Shirotol Mustaqim Tlogomas, Lowokwaru.....	75
Gambar 4.14	Wawancara kepada Konselor Family Corner Masjid Al-Ikhsan, Sukun.	77
Gambar 4.15	Wawancara kepada Konselor Masjid Nashruddin, Kedungkandang. ...	78
Gambar 4.16	Dokumentasi Ruangan Family Corner Masjid Agung Jami' Kota Malang.	106
Gambar 4.17	Dokumentasi Ruangan Konsultasi Family Corner Masjid Shirotol Mustaqim.....	107
Gambar 4.18	Dokumentasi Ruangan Konsultasi Masjid Darul Istiqomah.	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan institusi terkecil sekaligus paling fundamental dalam struktur sosial Islam. Berlangsung di dalamnya proses internalisasi nilai, pembentukan karakter, dan stabilisasi moral yang menjadi landasan bagi bangunan masyarakat.² Keluarga tidak hanya menjalankan fungsi biologis, tetapi juga fungsi spiritual, psikologis, dan sosial yang berperan dalam membentuk identitas generasi. Para ulama menyatakan bahwa ketangguhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas keluarganya, sehingga penguatan keluarga memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan umat.³ Kondisi ini menjadikan upaya penguatan keluarga sebagai agenda penting yang harus mendapat perhatian serius, terlebih ketika masyarakat menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks.

Perkembangan masyarakat modern menghadirkan dinamika baru dalam kehidupan keluarga. Pola kerja yang berubah, tingginya mobilitas, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya tekanan psikologis memengaruhi pola komunikasi dan kualitas hubungan antaranggota keluarga.

² Lihat Mustafa Lutfi, "Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam proses seleksi Calon hakim Konstitusi", (Disertasi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023), 10. Mustafa Lutfi menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat adalah berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, serta membuka pengaduan masyarakat untuk menelusuri rekam jejak para kandidat.

³ Ibn 'Ashur menyatakan: "*keluarga merupakan ruang pertama tertanamnya nilai-nilai agama secara utuh, tempat seorang anak menyerap akhlak, adab, dan prinsip moral yang membentuk struktur sosial manusia.*" Lihat Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Tunis: Dar al-Salam, 2004), 27.

Fenomena ini menghadirkan tantangan seperti penurunan intensitas interaksi emosional, meningkatnya konflik domestik, dan melemahnya fungsi edukatif keluarga. Para pemikir sosial menekankan bahwa keluarga modern membutuhkan dukungan lingkungan sosial agar tetap mampu menjalankan fungsi keagamaannya secara seimbang.⁴ Kondisi ini menuntut adanya model penguatan keluarga yang tidak hanya sebatas normatif, tetapi juga kontekstual, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Negara melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah memberikan dasar hukum yang menegaskan pentingnya pembangunan keluarga. Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan keluarga adalah “meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin”.⁵ Pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa ketahanan keluarga adalah “kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan”.⁶

⁴ Bugin menjelaskan dinamika keluarga modern: “*modernisasi melahirkan pola relasi keluarga yang lebih cair, tetapi rentan terhadap ketidakseimbangan emosional ketika kemampuan adaptasi tidak memadai.*” Lihat Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 77.

⁵ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5080, menjelaskan bahwa tujuan pembangunan keluarga adalah “meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin”.

⁶ Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5080, menjelaskan bahwa ketahanan keluarga adalah “kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan”.

Family Corner berbasis masjid secara yuridis dapat diletakkan sebagai bentuk penguatan ketahanan keluarga yang memiliki dasar hukum dalam beberapa regulasi nasional dan daerah. Peraturan secara khusus belum ada, maka menggunakan nomenklatur “*Family Corner* berbasis masjid”, substansi program ini sejalan dengan arah politik hukum pembangunan keluarga di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

KHI juga menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁸ Dasar ini menunjukkan bahwa pembinaan keluarga bukan hanya bernilai sosial, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam hukum keluarga islam di Indonesia. *Family Corner* berbasis masjid memiliki *legal standing* sebagai layanan sosial-keagamaan yang mendukung penguatan keluarga, pencegahan konflik dan perlindungan anggota keluarga.

Penguatan keluarga dalam Islam juga memiliki dasar normatif dalam QS. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 3.

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*⁹

Ayat ini menjadi dasar penting bagi pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dapat dihubungkan dengan pendekatan sistem *maqashid syariah* Jasser Auda. *Family Corner* berbasis masjid tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan masalah keluarga secara kasuistik, tetapi juga membangun sistem pendampingan yang utuh, terbuka, multidimensional, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.¹⁰

Urgensi *Family Corner* berbasis masjid juga didukung oleh data sosiologis mengenai kerentanan keluarga. Data BPS Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Kota Malang mencatat 4.531 peristiwa nikah dan 1.582 peristiwa cerai, terdiri atas 358 cerai talak dan 1.224 cerai gugat.¹¹ Data BPS Kota Malang juga menunjukkan masih adanya penduduk berstatus cerai hidup dalam komposisi status perkawinan masyarakat Kota Malang.¹²

⁹ “Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 11 Juni 2026, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 45–55.

¹¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) di Provinsi Jawa Timur, 2025,” dirilis 9 Februari 2026.

¹² Badan Pusat Statistik Kota Malang, “Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan di Kota Malang, 2025,” dirilis 22 Januari 2026.

Catatan tahunan nasional dari Komnas Perempuan 2024 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi dalam ranah personal, termasuk relasi rumah tangga.¹³ Data tersebut memperlihatkan bahwa problem keluarga merupakan persoalan nyata di masyarakat, sehingga kebutuhan ruang pendampingan yang dekat, mudah diakses, dan diterima secara kultural. Berdasarkan konteks tersebutlah *Family Corner* berbasis masjid menjadi relevan sebagai layanan preventif dan edukatif untuk memperkuat ketahanan keluarga.

Konteks tersebut melandasi hadirnya inovasi *Family Corner* berbasis masjid sebagaimana dikembangkan di Kota Malang. *Family Corner* menjadi ruang konsultasi keluarga, edukasi pranikah, pendampingan pola asuh, serta penguatan relasi rumah tangga dengan pendekatan kolaboratif antara nilai keagamaan dan konseling modern. Program ini diinisiasi oleh Mufidah Cholil guru besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bersinegri dengan Kementerian Agama dan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Malang dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai langkah preventif dan kuratif terhadap persoalan sosial-keagamaan dalam rumah tangga.¹⁴ *Family Corner* berbasis masjid difungsikan sebagai wadah konsultasi, edukasi pranikah,

¹³ Komnas Perempuan, CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, 2025.

¹⁴ Lihat Pemerintah Kota Malang, "Wujud Program Ketahanan Keluarga, *Family Corner* Berbasis Masjid Resmi Diluncurkan," Pemerintah Kota Malang, 28 Agustus 2023, diakses dari <https://malangkota.go.id>

mediasi rumah tangga, dan penguatan nilai-nilai keagamaan untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹⁵

Program ini merupakan salah satu bentuk kontribusi masjid dalam merespons kebutuhan masyarakat secara lebih kontekstual dan progresif. Kontribusi masjid melalui *Family Corner* menunjukkan bahwa masjid dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan keluarga yang profesional. Layanan ini tidak hanya memberikan ceramah keagamaan, tetapi juga menyediakan konseling terarah, bimbingan keluarga, dan pendampingan sosial yang terintegrasi. Pendampingan yang dilakukan secara preventif dan berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan kualitas komunikasi keluarga, memperkuat pemahaman peran dalam keluarga, serta membangun mekanisme penyelesaian konflik yang lebih konstruktif.¹⁶

Family Corner berbasis masjid dapat dipahami sebagai bentuk intervensi sosial keagamaan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada penguatan sistem keluarga secara menyeluruh.¹⁷ Eksistensinya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan yang sebelumnya sulit dijangkau, khususnya dalam hal konseling keluarga berbasis nilai religius.¹⁸ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

¹⁵ “Workshop Penguatan Kapasitas *Family Corner* Berbasis Masjid,” Pemerintah Kota Malang, 23 Juli 2024, diakses dari <https://malangkota.go.id>

¹⁶ Thariq Kamaluddin, *Fiqh Keluarga dan Resolusi Konflik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 112.

¹⁷ Penguatan sistem keluarga secara menyeluruh (holistik) merujuk pada pergeseran paradigma dari pendekatan kuratif (hanya bertindak saat terjadi krisis/konflik) menuju pendekatan preventif dan promotif. Ini mencakup penguatan fondasi akidah, manajemen emosi, keterampilan pengasuhan (parenting), hingga bimbingan kemandirian finansial keluarga. Lihat Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami* (Yogyakarta: UII Press, 1992), 22.

¹⁸ Pendekatan ini merupakan proses pendampingan psikologis yang menjadikan syariat dan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai pedoman pemulihan. Kehadiran layanan konseling ini di masjid sangat

penguatan keluarga berbasis masjid memiliki relevansi empiris dalam mendukung ketahanan keluarga secara lebih luas.

Perkembangan *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang menunjukkan perluasan fungsi masjid sebagai pusat layanan sosial keagamaan yang mendukung ketahanan keluarga. Program ini mulai dikenalkan secara formal pada tahun 2023 melalui *launching* yang diselenggarakan di Masjid Agung Jami' Kota Malang sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Malang memperkuat pembinaan keluarga berbasis rumah ibadah.¹⁹ Sejak peluncuran tersebut, sejumlah masjid ditetapkan sebagai lokasi percontohan program, termasuk diantaranya Masjid Darul Istiqomah Polowijen, Masjid Al-Ikhsan Sukun, Masjid Nashruddin Kedungkandang dan Masjid Agung Jami' Klojen. Keempat masjid ini termasuk dalam jejaring awal yang dipersiapkan untuk memberikan layanan edukasi keluarga, pendampingan pranikah, mediasi konflik rumah tangga, hingga konseling keagamaan yang dekat dengan kebutuhan jamaah.

Berdasarkan hasil pra *research* peneliti dengan sekretaris DMI Kota Malang, implementasi *Family Corner* menghadapi beragam tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia pendamping, variasi kemampuan konselor, konsistensi program, hingga tingkat literasi keagamaan keluarga yang

penting karena mampu meruntuhkan stigma negatif masyarakat tentang layanan psikologi konvensional, menjadikannya lebih ramah, inklusif, dan mudah diakses oleh jamaah. Lihat Ahmad Atabik, "Konseling Keluarga Islami," *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4, no. 1 (2013): 165.

¹⁹ Pemerintah Kota Malang, "Wujud Program Ketahanan Keluarga, *Family Corner* Berbasis Masjid Resmi Diluncurkan", malangkota.go.id, 28 Agustus 2023, diakses 25 November 2025.

berbeda-beda.²⁰ Beberapa penelitian menyebutkan bahwa keberhasilan *Family Corner* sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga pendamping, kurikulum layanan yang tertata, serta evaluasi berkala.²¹ Tantangan tersebut menunjukkan perlunya strategi penguatan yang lebih terarah agar program ini mampu berfungsi optimal dan berkelanjutan.

Kajian mengenai *Family Corner* berbasis masjid memerlukan kerangka analisis yang mampu membaca fenomena ini secara komprehensif, tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari dimensi sosial dan sistemik.²² Berdasarkan hal tersebut teori Pendekatan Sistem *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda menjadi relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis. Berbeda dengan pendekatan *maqashid* klasik yang cenderung bersifat normatif dan hierarkis, Jasser Auda menawarkan Pendekatan Sistem yang menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang terbuka, multidimensional, dan berorientasi pada tujuan kemaslahatan.

Pemilihan teori Pendekatan Sistem Jasser Auda didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, Pendekatan Sistem yang ditawarkannya memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap fenomena sosial yang kompleks seperti ketahanan keluarga, karena tidak membatasi diri pada

²⁰ Mahmudi Muhid, Wawancara, (Malang, 25 November 2025). Mahmudi menjelaskan bahwa implemementasi *Family Corner* berbasis masjid di kota Malang sudah terlaksana, para klien melakukan konsultasi terkait berbagai problem, seperti konflik rumah tangga, ekonomi, waris dan lain sebagainya namun masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

²¹ Mufidah dkk. menjelaskan perlunya konselor terlatih: "*pendamping keluarga membutuhkan kompetensi teknis yang memadai untuk memastikan keberhasilan layanan.*" Lihat Mufidah et al., "Workshop Penguatan Kapasitas *Family Corner* Berbasis Masjid," Pemkot Malang, 2024.

²² Abd. Rouf menyatakan bahwa *Family Corner* "merupakan model pembinaan keluarga yang mengintegrasikan nilai spiritual dan pendekatan konseling modern." Lihat Abd. Rouf & Prayudi Rahmatullah, *Model Pengembangan Family Corner Berbasis Masjid* (Malang: Pemkot Malang, 2024).

satu dimensi tertentu. Kedua, prinsip keterbukaan memberikan ruang bagi integrasi antara nilai-nilai syariah dengan pendekatan kontemporer seperti konseling keluarga dan psikologi sosial. Ketiga, prinsip keterhubungan (*interconnectedness*) dan multidimensionalitas (*multidimensionality*) memungkinkan pemahaman bahwa persoalan keluarga tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan spiritual secara simultan. Keempat, orientasi tujuan (*purposefulness*) dalam Pendekatan Sistem *maqashid Auda* menegaskan bahwa seluruh upaya pembinaan keluarga harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan yang berkelanjutan.²³

Kajian Pendekatan Sistem *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah Jasser Auda* memberikan landasan filosofis dan normatif yang menguatkan urgensi perlindungan keluarga. Penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan memiliki hubungan langsung dengan stabilitas dan ketahanan keluarga.²⁴ Prinsip-prinsip tersebut memberikan cara pandang komprehensif dalam membaca persoalan keluarga, sehingga pembinaan keluarga tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga dinamika sosial yang melingkupinya.

Teori ketahanan keluarga Froma Walsh juga digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka pendukung yang melengkapi dan mengoperasionalkan teori Pendekatan Sistem *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah Jasser Auda*

²³ Jasser Auda menjelaskan enam prinsip sistem maqashid melalui kerangka multidimensi: “*maqasid harus dibaca melalui Pendekatan Sistem yang terbuka, berlapis, saling terhubung, dan berorientasi tujuan.*” Lihat Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 26–54.

²⁴ Ahmad al-Raisuni menegaskan hubungan antara maqashid dan perlindungan keluarga. Ia menjelaskan: “*Pendekatan Sistem Maqashid Syariah bertujuan menjaga hakikat kemanusiaan, termasuk keluarga sebagai inti pembentukan masyarakat.*” Lihat Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Syathibi* (Rabat: Dar al-‘Alam al-Islami, 1992), 15.

dalam menganalisis kinerja kelembagaan *Family Corner* berbasis masjid.²⁵ Teori ini memandang ketahanan keluarga sebagai proses dinamis yang dibentuk melalui tiga dimensi utama, yaitu sistem keyakinan (*belief systems*), pola organisasi (*organizational patterns*), dan proses komunikasi (*communication processes*), yang dalam konteks penelitian ini dialihkan tingkat analisisnya dari unit keluarga ke ranah lembaga untuk menilai cara *Family Corner* merumuskan nilai, menata struktur, dan membangun pola komunikasi layanan yang mendukung tercapainya kemaslahatan keluarga.²⁶

Teori Pendekatan Sistem *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda berfungsi sebagai landasan normatif-filosofis yang menetapkan tujuan kemaslahatan (seperti penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan), sedangkan teori ketahanan keluarga Froma Walsh menyediakan perangkat konseptual yang lebih operasional untuk menguji sejauh mana desain program dan praktik pendampingan *Family Corner* selaras dengan tujuan-tujuan tersebut dalam konteks sosial kontemporer.²⁷

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas *Family Corner* dalam konteks pengembangan program dan peningkatan kapasitas layanan, namun kajian yang menghubungkan Implementasi peran *Family Corner* dengan ketahanan keluarga melalui Pendekatan Sistem *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda dan Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh masih belum

²⁵ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 3rd ed. (New York: Guilford Press, 2016).

²⁶ Froma Walsh, "Family Resilience: A Developmental Systems Framework," *European Journal of Developmental Psychology* 18, no. 8 (2021): 21.

²⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

ada. Kondisi ini membuka ruang bagi pengembangan kajian yang lebih mendalam untuk melihat bagaimana kontribusi layanan berbasis masjid dalam memperkuat ketahanan keluarga jika dianalisis melalui Pendekatan Sistem yang komprehensif dan teori ketahanan keluarga Froma Walsh.²⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *Family Corner* berbasis masjid dalam penguatan ketahanan keluarga di Kota Malang?
2. Apa Faktor-Faktor pendukung dan penghambat *Family Corner* berbasis masjid dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kota Malang perspektif Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh?
3. Bagaimana Kontribusi dan Strategi Optimalisasi *Family Corner* Berbasis Masjid di Kota Malang dalam memperkuat ketahanan keluarga perspektif Pendekatan Sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda?

C. Tujuan Pembahasan

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Mendeskripsikan implementasi *Family Corner* berbasis masjid dalam penguatan ketahanan keluarga di Kota Malang.
2. Menganalisis secara komprehensif faktor pendukung dan penghambat implementasi *Family Corner* berbasis masjid dalam penguatan ketahanan keluarga di Kota Malang perspektif Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh.

²⁸ Mufidah et al.: "*pendamping keluarga membutuhkan kompetensi teknis agar layanan berjalan efektif.*" "Workshop Penguatan Kapasitas *Family Corner* Berbasis Masjid," Pemkot Malang, 2024.

3. Merumuskan kontribusi dan strategi optimalisasi *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang dalam memperkuat ketahanan keluarga perspektif Pendekatan Sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada diri peneliti maupun masyarakat sekitar. Adapun manfaat penelitian yang peneliti uraikan terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut adalah penjelasan dari kedua manfaat tersebut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan khususnya bagi kelimuan Hukum Keluarga Islam terkait “Kontribusi *Family Corner* Berbasis Masjid dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Perspektif Pendekatan Sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda”.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Bagi Masyarakat, untuk memberikan pengetahuan mengenai Kontribusi *Family Corner* berbasis masjid dalam penguatan ketahanan keluarga perspektif Pendekatan Sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda.
- c. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai *baseline* data sekaligus referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang berdasar pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang didefinisikan atau mengubah konsep yang berupa suatu konstruk dengan kata yang menggambarkan suatu perilaku atau fenomena yang dapat diamati dan diuji kebenarannya.²⁹ Definisi operasional ini bertujuan memberikan arti yang jelas dan konsisten, membuat pengumpulan data serta analisis lebih fokus dan efisien dan memandu jenis data informasi apa yang ingin dicari, sehingga memudahkan untuk memahami mengenai variabel-variabel yang diteliti.³⁰ Definisi operasional dalam penelitian ialah:

1. Kontribusi

Kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian.³¹ Kontribusi dapat diartikan sebagai pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide, tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan.³² Kontribusi sosial adalah upaya seseorang atau kelompok dalam memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar dan masyarakat luas.³³ Bentuk kontribusi sosial sangat beragam, mulai dari kegiatan sukarela, donasi, hingga advokasi untuk

²⁹ Anisya Dewi Syah Fitri, Konsep Definisi Operasional Variabel, 2025

³⁰ Definisi Operasioanal: Ciri, Contoh, Cara Menyusun, 2022
<https://penerbitdeepublish.com/definisi-operasional/>

³¹ T. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, (Jakarta:1992). Cet. Ke II. 76.

³² Gunadi dan Djony, *Istilah Komunikasi*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2013), 76. Soerjono dan Djoenaesih dalam bukunya *Istilah Komunikasi* juga menjelaskan bahwa kontribusi adalah ikut serta ataupun memberikan baik itu ide, tenaga dan lain sebagainya dalam suatu kegiatan.

³³ "Kontribusi Sosial dalam Masyarakat," Wiki Berbudhi, diakses 11 Juni 2026, https://inibudi.or.id/wiki/index.php/Kontribusi_Sosial_dalam_Masyarakat.

perubahan sosial. Peran serta individu dan komunitas dalam memberikan kontribusi sosial sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.³⁴

2. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.³⁵ Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Peran dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.³⁶ Peran juga dapat diartikan sebagai bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.³⁷

3. *Family Corner* Berbasis Masjid

Family Corner berbasis masjid adalah kolaborasi sejumlah pihak untuk mendukung Pemerintah Kota Malang dalam hal membangun

³⁴ Rinaldi Matteo, “Operation of Law in Modern Society.” *Understanding China*, January 1, 2023. https://doi.org/10.1007/978-981-99-2505-6_4.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

³⁶ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen* (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

³⁷ Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 540

Kekuatan dan Ketahanan Keluarga.³⁸ *Family Corner* merupakan inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat informasi dan edukasi bagi keluarga, guna mewujudkan keluarga bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*.³⁹ *Family Corner* berbasis masjid adalah program kolaborasi antara Dewan Masjid Indonesia Kota Malang, dan Kementerian Agama Kota Malang, serta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan konsep yang sering dikaitkan dengan kemampuan sebuah keluarga untuk bertahan, beradaptasi, berjuang, saling memahami dan berkembang meskipun menghadapi tantangan hidup. Ketahanan keluarga melibatkan tiga dimensi utama; keyakinan keluarga, pola komunikasi yang positif, dan sistem dukungan internal serta eksternal. Keyakinan keluarga, seperti nilai spiritual dan moral, membantu keluarga mengembangkan pandangan yang optimis terhadap kehidupan.⁴⁰

³⁸ RedMP, "Wali Kota Malang Resmikan *Family Corner* Berbasis Masjid," Kota Malang, *Malang Pagi*, 30 Agustus 2023, <https://malangpagi.com/wali-kota-malang-resmikan-family-corner-berbasis-masjid/>. Diakses 20 November 2025.

³⁹ "Kawal Pengembangan Famili Corner Di 25 Masjid Percontohan," 1 September 2024, <https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=kawal-pengembangan-famili-corner-di-25-masjid-percontohan>. Diakses 09 Oktober 2025.

⁴⁰ Muhammad Azil, Ketahanan Keluarga sebagai Pondasi Masyarakat Sejahtera, *Jurnal Tahqiqah*, Vol. 19 No. 1, Tahun 2025, 109. Kartika Sari Pengawas Madya Kementerian Agama Kota Pangkalpinang menjelaskan bahwa ketahanan keluarga juga dapat diartikan sebagai kemampuan sebuah keluarga untuk bertahan dan pulih dari tekanan, tantangan, serta krisis yang mungkin dihadapi selama perjalanan kehidupan. <https://babel.kemenag.go.id/id/opini/621/PERAN-KEMENTERIAN-AGAMA-UNTUK-KETAHANAN-KELUARGA> 6

5. *Maqashid Syariah*

Konsep *Maqashid Syariah* merupakan salah satu konsep mendasar dan esensial dalam kajian Islam yang menegaskan bahwa ajaran Islam hadir untuk mewujudkan serta menjaga kemaslahatan manusia. Konsep ini telah diterima para ulama dan dijadikan landasan pokok dalam praktik keberagamaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hakikat dari *Maqashid Syariah* adalah menghadirkan kebaikan dan mencegah keburukan, atau menarik manfaat sekaligus menolak mudarat (*dar'u al-mafāsīd wa jalb al-maṣāliḥ*). Istilah yang sepadan dengan prinsip ini adalah *maslahat*, sebab Islam dan *maslahat* dipandang sebagai dua hal yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.⁴¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan karya tulis ilmiah atau penelitian membantu peneliti agar lebih mudah dalam menyusun penelitian, sebab telah tercantum secara jelas bagian-bagian yang terdapat dalam masing-masing bab. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), maka dari itu sistematika pembahasan terdiri atas 5 bab, diantaranya ialah:

Bab I (*pertama*). Pendahuluan, menjelaskan secara komprehensif bentuk pandangan awal penelitian. Pendahuluan berisikan latar belakang

⁴¹ Paryadi, *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*, *Jurnal Cross-Border*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2021, 206. Jasser Auda menggunakan *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan Pendekatan Sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *Ushul al-Fiqh*.

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II (*kedua*). Tinjauan pustaka, bab ini menjelaskan penelitian terdahulu yang dapat menjadi perbandingan dalam penelitian ini. Kemudian terdapat pula kajian teori yang membahas terkait teori Pendekatan Sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda dan teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh.

Bab III (*ketiga*). Metode penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, yang di dalamnya mencakup beberapa hal seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV (*keempat*). Hasil penelitian dan pembahasan. Penguraian hasil penelitian dan analisis dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis akan masuk pada proses setelah itu, sehingga menemukan suatu jawaban atas permasalahan yang telah diangkat oleh peneliti.

Bab V (*kelima*). Bagian penutup. Kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dengan merangkum poin-poin utama yang telah dibahas secara lengkap dalam penelitian. Saran adalah penjelasan tentang apa yang bisa ditingkatkan untuk penelitian di masa mendatang. Melengkapi sumber data lainnya, berbagai data pendukung yang relevan juga disertakan dalam laporan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap masalah yang serupa.⁴²

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mufidah Cholil, Abd. Rouf, Prayudi Rahmatullah dan Saddam Arifandi pada tahun 2024 dengan judul “Model pengembangan *Family Corner* berbasis masjid: Studi multisitus di Kabupaten Malang dan Kota Malang”.⁴³ Penelitian ini membahas tentang pengembangan masyarakat melalui peran masjid dalam memperkuat ketahanan keluarga. Penelitian ini memiliki persamaan mengenai isu terkait *Family Corner* berbasis masjid, namun perbedaan penelitiannya adalah tidak membahas terkait kontribusi peran dari *Family Corner* dalam penguatan ketahanan keluarga ditinjau dari *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda dan Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sudirman dkk pada tahun 2021 dengan judul “*The Family Corner for the post-COVID 19 Revitalization of Family*”

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Batu: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 40.

⁴³ Mufidah dkk., “Model pengembangan *Family Corner* berbasis masjid: Studi multisitus di Kabupaten Malang dan Kota Malang (sertifikat hak cipta),” Hak Cipta, 26 November 2024, <https://repository.uin-malang.ac.id/21618/>. Diakses 09 Oktober 2025.

Function".⁴⁴ Penelitian ini membahas terkait revitalisasi fungsi keluarga pascapandemi dapat dimulai dengan mempersiapkan kematangan emosi suami istri yang kuat. Penelitian ini memiliki persamaan yakni terkait pembahasan seputar topik *Family Corner*, namun perbedaannya penelitian ini lebih tersebut lebih fokus membahas terkait revitalisasi fungsi keluarga sedangkan penelitian fokus membahas terkait kontribusi dari *Family Corner* dalam penguatan ketahanan keluarga.

3. Penelitian yang ditulis oleh Dina Muassaroh pada tahun 2021 dengan judul "Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang."⁴⁵ Penelitian tersebut membahas terkait pasangan menikah usia muda di wilayah Kelurahan Tambakaji dalam memperkokoh ketahanan keluarga serta penerapan skema AGIL sebagai faktor pendukung pasangan menikah muda memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Persamaannya adalah sama-sama membahas terkait isu ketahanan keluarga, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut fokus membahas terkait ketahanan keluarga pada pasangan menikah usia muda sedangkan penelitian ini fokus membahas tentang kontribusi *Family Corner* dalam penguatan ketahanan keluarga dan juga terdapat perbedaan teori.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Iknilul Khoiroh pada tahun 2024 dengan judul "Ketahanan Keluarga Istri yang Bekerja di Malam Hari" (Studi Pada Keluarga

⁴⁴ Sudirman dkk, *The Family Corner for the post-COVID 19 Revitalization of Family Function*, *Jurnal Samarah*, Vol 5 No. 1, 2021.

⁴⁵ Dina Muassaroh, "Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan", Kota Semarang, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2021).

Murabbiyah Thursina Internasional islamic Boarding School di Malang).”⁴⁶

Penelitian tersebut mengkaji terkait mekanisme ketahanan dalam keluarga, khususnya keluarga *murabbiyah* Thursina IIBS di Malang dalam menghadapi dan bertahan di situasi sulit. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas terkait dengan problematika mengenai isu ketahanan keluarga, adapun perbedaannya penelitian tersebut lebih fokus membahas terkait ketahanan keluarga bagi istri yang bekerja di malam hari sedangkan penelitian ini fokus membahas terkait isu kontribusi *Family Corner* berbasis masjid. Perbedaan lainnya terdapat pada penggunaan teori dan juga lembaga penelitian.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Arifa Shafiatuddin pada tahun 2024 dengan judul “Upaya Perempuan *Single Parent* Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya)”.⁴⁷ Penelitian ini mengkaji terkait problematika dan upaya perempuan yang berstatus *single parent* dalam mewujudkan ketahanan keluarganya di Kelurahan Langkai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yakni sama-sama membahas terkait isu ketahanan keluarga, adapun perbedaannya terdapat pada fokus kajian, penelitian tersebut lebih fokus mengkaji terkait upaya dari seorang istri yang *single parent* dalam mewujudkan ketahanan keluarga sedangkan penelitian ini fokus membahas terkait kontribusi dari

⁴⁶ Ikmilul Khoiroh, Ketahanan Keluarga Istri yang Bekerja di Malam Hari” (Studi Pada Keluarga Murabbiyah Thursina Internasional islamic Boarding School di Malang), (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

⁴⁷ Arifa Shafiatuddin, Upaya Perempuan Single Parent Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya), (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

Family Corner dalam penguatan ketahanan keluarga. Perbedaan lainnya juga terdapat pada penggunaan teori dan lembaga penelitian.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Andika Mubarak dan Tri Wahyu Hidayati pada tahun 2022 dengan judul “Pencatatan Pernikahan di Indonesia ditinjau dari Pendekatan Sistem Maqashid Syariah Jasser Auda”.⁴⁸ Penelitian ini mengkaji terkait dampak teori sistem *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda terhadap permasalahan Indonesia saat ini mengenai pencatatan perkawinan. Persamaan penelitian terletak pada penggunaan teori *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* yang digagas oleh Jasser Auda. Perbedaannya, penelitian tersebut fokus membahas terkait isu pencatatan pernikahan di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus membahas terkait isu peran *Family Corner* dalam penguatan ketahanan keluarga. Perbedaan lainnya juga terletak pada jenis penelitian, penelitian tersebut normatif sedangkan penelitian ini lapangan.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Nowaf Rozal Mu’aimin pada tahun 2024 dengan judul ”Analisis *Maqāṣid Syarī’ah* Jasser Auda Terhadap Fenomena Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)”.⁴⁹ Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pernikahan dini serta upaya pencegahannya oleh KUA Kecamatan Ngrayun melalui perspektif *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda. Persamaannya, yakni terletak pada penggunaan pisau analisis dengan menggunakan teori *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* yang digagas oleh Jasser Auda dan sama-sama

⁴⁸ Andika Mubarak dan Tri Wahyu Hidayati, Pencatatan Pernikahan di Indonesia Ditinjau Dari *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda, *Jurnal ADHKI*, Vol. 4 No. 2, 2022.

⁴⁹ Nowaf Rozal Mu’aimin, Analisis *Maqāṣid Syarī’ah* Jasser Auda Terhadap Fenomena Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo), (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2024).

merupakan penelitian lapangan. Perbedaannya, penelitian tersebut fokus membahas terkait isu pernikahan dini sedangkan penelitian ini fokus membahas terkait isu ketahanan keluarga oleh lembaga *Family Corner*. Perbedaan lainnya juga terdapat pada lokasi penelitian dan penggunaan teori ketahanan keluarga Froma Walsh. Berikut tabel ringkasan penelitian terdahulu tersebut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Mufidah, Abd. Rouf, Prayudi Rahmatullah & Saddam Arifandi (2024), Model Pengembangan <i>Family Corner</i> Berbasis Masjid	Pengembangan model <i>Family Corner</i> berbasis masjid	Menjelaskan mekanisme layanan, pengelolaan program, dan integrasi nilai spiritual dalam konseling keluarga	Tidak meneliti peran <i>Family Corner</i> dalam ketahanan keluarga dari perspektif <i>Pendekatan Sistem Maqashid Syariah</i> Jasser Auda	Penelitian ini menggunakan analisis <i>Pendekatan Sistem Maqashid Syariah</i> Jasser Auda dan fokus pada kontribusi peran <i>Family Corner</i> dalam penguatan ketahanan keluarga
2.	Sudirman dkk (2021), <i>The Family Corner for The Post-COVID Revitalization of Family Function</i>	Revitalisasi fungsi keluarga pasca COVID melalui <i>Family Corner</i>	Menjelaskan pentingnya kesiapan emosi suami-istri sebagai fondasi revitalisasi fungsi keluarga	Fokus penelitian mereka pada revitalisasi fungsi keluarga pascapandemi, bukan ketahanan keluarga berbasis masjid	Penelitian ini fokus pada <i>Family Corner</i> berbasis masjid sebagai lembaga yang menguatkan ketahanan keluarga
3.	Dina Muassaroh (2021), Ketahanan	Ketahanan keluarga pasangan	Menjelaskan ketahanan keluarga pasangan	Subjek penelitian berbeda (pasangan	Penelitian ini meneliti peran lembaga <i>Family</i>

	Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda	menikah muda	menikah muda melalui model AGIL	menikah muda) dan tidak membahas lembaga <i>Family Corner</i>	<i>Corner</i> , bukan ketahanan keluarga pasangan menikah muda
4.	Iknilul Khoiroh (2024), <i>Ketahanan Keluarga Istri yang Bekerja Malam Hari</i>	Ketahanan keluarga istri bekerja malam	Menguraikan mekanisme ketahanan keluarga pada istri yang bekerja malam	Fokus pada keluarga istri pekerja malam, bukan lembaga <i>Family Corner</i>	Penelitian ini mengkaji lembaga <i>Family Corner</i> + <i>Pendekatan Sistem Maqashid Syariah</i> , bukan kasus keluarga tertentu
5.	Arifa Shafiatuddin (2024), <i>Upaya Single Parent dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga</i>	Upaya ketahanan keluarga <i>single parent</i>	Mengidentifikasi strategi ketahanan keluarga <i>single parent</i>	Subjek penelitian berbeda (<i>single parent</i>) dan tidak terkait <i>Family Corner</i>	Penelitian ini mengkaji kontribusi peran lembaga untuk ketahanan keluarga, bukan individu
6.	Andika Mubarak & Tri Wahyu Hidayati (2022), <i>Pencatatan Pernikahan Ditinjau dari Pendekatan Sistem Maqashid Syariah</i> Jasser Auda	Pencatatan pernikahan ditinjau dari <i>Pendekatan Sistem Maqashid Syariah</i>	Analisis hukum pencatatan pernikahan dengan teori <i>Pendekatan Sistem Maqashid Syariah</i> Jasser Auda	Fokus isu berbeda (pencatatan pernikahan), jenis penelitian normatif	Penelitian ini ialah empiris serta menggunakan <i>Pendekatan Sistem Maqashid Syariah</i> untuk ketahanan keluarga dan <i>Family Corner</i>
7.	Nowaf Rozal Mu'amin (2024), <i>Analisis Pendekatan Sistem Maqashid Syariah</i>	Fenomena pernikahan dini melalui <i>Pendekatan Sistem Maqashid Syariah</i>	Menjelaskan penyebab pernikahan dini dan upaya pencegahan oleh KUA	Fokus isu berbeda (pernikahan dini) dan lokasi berbeda	Penelitian ini menempatkan <i>Pendekatan Sistem Maqashid Syariah</i> sebagai analisis

Jasser Auda terhadap Pernikahan Dini					kontribusi peran lembaga <i>Family Corner</i> berbasis masjid
--------------------------------------	--	--	--	--	---

Sumber: Hasil Rangkuman Pribadi Peneliti Berdasarkan Penelitian Terdahulu dalam Penelitian ini.

Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penguatan keluarga dan pengembangan layanan *Family Corner*, baik dalam konteks pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan fungsi keluarga.⁵⁰ Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dicantumkan di atas yang dianggap relevan dengan fokus penelitian kali ini, belum ditemukan kajian yang secara khusus menganalisis kontribusi peran *Family Corner* berbasis masjid dalam meningkatkan ketahanan keluarga dengan menggunakan Pendekatan Sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda yang merupakan *novelty* dari penelitian ini. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek teknis layanan, revitalisasi fungsi keluarga, atau ketahanan keluarga dalam konteks kelompok tertentu, sementara penelitian ini berupaya melihat *Family Corner* sebagai lembaga yang menjalankan fungsi strategis masjid dalam pembinaan keluarga melalui Pendekatan Sistem yang komprehensif.

⁵⁰ Sebagai perbandingan, literatur-literatur terdahulu umumnya berpusat pada kajian sosiologis atau psikologis praktis. Lihat misalnya kajian tentang revitalisasi masjid oleh Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006). Kajian terdahulu biasanya hanya memotret masjid dari segi peran administratif (seperti penyelesaian sengketa) atau melihat layanan bimbingan keluarga murni dari kacamata bimbingan konseling konvensional, tanpa integrasi kerangka filosofi hukum Islam kontemporer yang mendalam.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji bagaimana *Family Corner* berkontribusi, kendala apa yang dihadapi, dan bagaimana strategi penguatannya jika dilihat melalui enam prinsip Pendekatan Sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda. Fokus penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan struktur dan layanan *Family Corner*, tetapi juga menilai sejauh mana lembaga ini mampu memperkuat ketahanan keluarga secara substansial dan berkelanjutan melalui prinsip kemaslahatan yang multidimensional. Penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah baru yang belum dijumpai dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kerangka Teori

Penjelasan teori-teori yang relevan diperlukan agar penelitian ini memiliki dasar analitis yang jelas. Kajian teori dalam penelitian ini disusun untuk memberikan landasan analitis yang menjelaskan bagaimana dua kerangka pemikiran yakni Pendekatan Sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda dan teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh berhubungan dengan upaya penguatan ketahanan keluarga melalui layanan *Family Corner* berbasis masjid. Kedua teori tersebut menawarkan perspektif yang saling melengkapi, Pendekatan Sistem *Maqashid Syariah* memberikan arah nilai dan tujuan kemaslahatan, teori Ketahanan Keluarga menjelaskan proses dan dinamika internal keluarga yang perlu diperkuat. Keterpaduan keduanya menjadi dasar penting bagi penelitian ini dalam menilai kontribusi *Family Corner* sebagai model pembinaan keluarga yang mengintegrasikan nilai keagamaan dan pendekatan konseling modern. Berikut uraian lengkap dari kedua teori tersebut:

1. Teori Pendekatan Sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda

Perkembangan zaman mendorong hukum Islam untuk terus mengalami pembaharuan. Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam tidak cukup hanya bergantung pada syari'ah, ushul fiqh, dan fiqh, tetapi perlu memanfaatkan pendekatan-pendekatan interdisipliner. Atas dasar itu, Auda memperkenalkan metode baru melalui Pendekatan Sistem dalam memahami *maqasid syariah* sebagai dasar filsafat hukum Islam.⁵¹ Konsep yang ditawarkannya mencakup enam fitur epistemologis hukum Islam yang dibangun dengan perspektif filsafat sistem. Enam fitur tersebut berfungsi sebagai alat untuk menilai sekaligus menjawab bagaimana *Maqasid al-Syariah* dapat diaplikasikan secara konkret dalam proses pengambilan keputusan hukum dan praktik ijtihad pada era modern.⁵²

a. Kognisi (*Cognitive Nature of System*)

Jasser Auda memandang hukum Islam sebagai sebuah hipotesis yang dibangun melalui proses konstruksi kognitif para ahli hukum. Hukum Islam dipahami sebagai hasil pemikiran, penalaran, dan ijtihad para fuqaha yang berupaya menggali makna maupun implikasi praktis dari syari'ah yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, fiqh sebagai bentuk hukum Islam merupakan produk

⁵¹ Muhammad Faisal, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *Kalam* 6, no. 1 (2012): 39–64. 41.

⁵² Kasuwi Saiban dan Misbahul Munir, "Analisis Pendekatan Sistem Dalam Ekonomi Islam (Sebuah Pemikiran *Maqashid Al-Syariah* as Philosophy of Islamic Law Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 01 (2022): 12–24. 15.

pengetahuan dan pemahaman manusia, bukan representasi literal dari kehendak Tuhan.⁵³

Inti dari fitur ini menegaskan bahwa pemikiran, pemahaman, serta ijtihad para ulama dapat menghasilkan variasi interpretasi terhadap ayat dan hadis yang sama. Perbedaan tersebut muncul karena perbedaan konteks zaman, tempat, maupun faktor lain yang mempengaruhi proses penafsiran. Dari sini menjadi penting untuk membedakan antara teks al-Qur'an dan hadis dengan interpretasi yang disusun oleh para ahli fiqh terhadap teks tersebut.⁵⁴

b. Keutuhan (*Wholeness*)

Konsep sistem utuh (*wholeness*) bermaksud mengatasi keterbatasan ushul fiqh klasik yang selama ini menggunakan pendekatan yang bersifat parsial dan terfragmentasi. Pendekatan tradisional kerap menyelesaikan persoalan berdasarkan satu dalil saja tanpa memperhatikan keterkaitan dengan dalil lain. Untuk itu, Jasser Auda menawarkan prinsip holisme sebagai cara berpikir yang memandang suatu sistem secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai jaringan yang saling terhubung, bukan sebagai bagian-bagian yang berdiri sendiri, karena setiap unsur memiliki hubungan sebab-akibat. Pemahaman hukum secara parsial karenanya tidak dapat dibenarkan. Pendekatan menyeluruh seperti ini

⁵³ Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. 45-46

⁵⁴ Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. 46.

dinilai Auda sangat penting untuk mendorong pembaruan ushul fiqh pada era kontemporer.

c. Keterbukaan (*Openness*)

Teori sistem membedakan adanya sistem terbuka dan sistem tertutup, dan suatu sistem yang hidup serta mampu berkembang harus bersifat terbuka. Sepanjang sejarah, fikih termasuk kategori sistem terbuka karena selalu dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan. Prinsip ini berlaku bagi seluruh sistem yang ingin terus bertahan. Para ulama dari berbagai mazhab pun sepakat bahwa ijtihad merupakan kebutuhan mendesak, sebab teks-teks syar'ī memiliki jumlah dalil yang terbatas sementara dinamika kehidupan terus berkembang tanpa batas.

Ushul fiqh kemudian merumuskan metode khusus untuk menghadapi persoalan-persoalan baru, yang dalam istilah teori sistem merupakan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan. Kondisi sistem yang terbuka seperti ini menuntut penggunaan pendekatan yang lebih luas baik interdisipliner, multidisipliner, maupun transdisipliner agar hukum Islam tetap relevan dalam merespons beragam persoalan kontemporer di masyarakat.⁵⁵

d. Hierarki Saling Keterkaitan (*Interrelated-hierarchy*)

Hukum Islam dipandang sebagai sebuah sistem yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap unsur memiliki keterkaitan dan saling

⁵⁵ Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. 47.

memengaruhi. Pendekatan hierarkis merupakan salah satu metode yang lazim digunakan dalam analisis sistem dan pemecahan persoalan. Melalui pendekatan ini dijelaskan bahwa suatu sistem terdiri atas elemen-elemen kecil yang berperan sebagai sub-sistem, dan keterhubungan antar elemen tersebut menentukan arah, fungsi, serta tujuan yang hendak dicapai. Untuk memahami sistem secara lebih komprehensif, struktur besar dari sistem dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan mengamati perbedaan dan persamaannya. Setiap bagian kecil tersebut mencerminkan karakter keseluruhan sistem, sementara gambaran utuh dari sistem juga dapat dilihat melalui representasi yang terdapat pada masing-masing bagian.⁵⁶

e. *Multidimensionalitas (Multidimensionality)*

Sistem merupakan satu kesatuan yang tersusun dari berbagai subsistem yang saling berhubungan, demikian pula hukum Islam yang juga bekerja sebagai sebuah sistem. Karena itu, proses ijtihad dalam penetapan hukum Islam membutuhkan pendekatan berpikir yang bersifat multidimensi. Berbagai fenomena dan gagasan kerap muncul dalam bentuk dikotomi yang tampak berlawanan, seperti agama dan sains, empiris dan rasional, fisik dan metafisik, realis dan nominalis, deduktif dan induktif, universal dan partikular, kolektif dan individual,

⁵⁶ Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. 48.

teleologis dan deontologis, pikiran dan materi, serta objektif dan subjektif.⁵⁷

Berbagai bentuk dikotomi tersebut menunjukkan pola pikir satu dimensi, yaitu kecenderungan melihat hanya satu sisi meskipun kedua unsur yang dipertentangkan sebenarnya dapat dipahami sebagai hal yang saling melengkapi dalam dimensi berbeda. Jasser Auda menyoroti kecenderungan fiqh klasik yang sering menggunakan pola pikir biner dengan kategori seperti wajib–haram, sah–batal, baik–buruk, dan seterusnya.⁵⁸

Penetapan hukum dari nash yang jelas dan tegas memerlukan pertimbangan terhadap kemungkinan adanya dalil lain yang dapat mengalihkan makna perintah dari wajib menjadi tidak wajib. Prinsip ini sejalan dengan kaidah yang menyatakan bahwa setiap perintah pada dasarnya menunjukkan kewajiban. Nash tersebut bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, maka perubahan makna hanya dapat dilakukan melalui dalil lain yang juga berasal dari keduanya.⁵⁹

f. Terfokus pada tujuan (Purposefulness)

Tujuan merupakan unsur utama dalam setiap sistem, demikian pula dalam sistem hukum Islam. Shari'ah sebagai orientasi dasar hukum Islam dirancang untuk mencakup lima fitur sistem yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu aspek kognitif, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan,

⁵⁷ Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. 50.

⁵⁸ Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. 51.

⁵⁹ Nasrulloh Nasrulloh, "Maqasid shari'ah sebagai Pendekatan Sistem dalam hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 2, no. 2 (2010): 101–9. 105.

dan multidimensionalitas. Kelima fitur tersebut menjadi pedoman agar penerapan hukum Islam berjalan secara lebih menyeluruh, adaptif, dan sesuai dengan realitas yang terus berkembang.

Penggunaan teori Jasser Auda dalam penelitian ini lebih tepat disebut sebagai “pendekatan sistem *maqashid syariah* Jasser Auda”, bukan hanya “*maqashid syariah*” secara umum. Peristiwa ini penting karena *maqashid syariah* klasik biasanya dikenal melalui perlindungan pokok seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jasser Auda mengembangkan *maqashid* melalui pendekatan sistem dengan enam fitur analisis, yaitu *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, dan purposefulness*.⁶⁰ Enam fitur tersebut tidak menghapus *maqashid* klasik, tetapi memperluas cara membaca *maqashid* agar lebih responsif terhadap realitas sosial kontemporer.

Enam fitur dalam Pendekatan Sistem tersebut memiliki keterhubungan satu sama lain dengan tujuan sebagai pusatnya. Keterkaitan ini muncul karena setiap fitur dirancang untuk mengarahkan sistem pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Enam fitur tersebut bekerja secara terpadu dan tidak dapat dipisahkan dalam memahami kerangka hukum Islam berbasis Pendekatan Sistem.⁶¹

⁶⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 45–55; lihat juga Zaprulkhan, “Maqāṣid al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018): 445–472.

⁶¹ Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. 51.

Kerangka sistem dalam *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda yang menekankan keterkaitan nilai, dinamika sosial, dan orientasi tujuan menyediakan dasar normatif bagi pembinaan keluarga yang berorientasi pada kemaslahatan.⁶² Pemahaman ini menjadi semakin kuat ketika dikaitkan dengan teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh yang menjelaskan bagaimana nilai, organisasi keluarga, dan komunikasi berperan dalam membentuk ketangguhan keluarga. Keterhubungan antara keduanya membuka ruang untuk melihat keluarga tidak hanya sebagai objek hukum dan nilai, tetapi juga sebagai sistem relasional yang membutuhkan penguatan struktural dan emosional, sehingga menjadi jembatan teoretis untuk memasuki pembahasan teori ketahanan keluarga.

2. Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh

Teori ketahanan keluarga yang dikembangkan oleh Froma Walsh menjelaskan bahwa ketahanan keluarga bukanlah kualitas statis, tetapi proses dinamis yang terbentuk melalui interaksi keyakinan, organisasi keluarga, dan kemampuan komunikasi.⁶³ Berikut uraian tiga prinsip Froma Walsh:

⁶² Dalam kerangka sistem Auda, hukum Islam tidak dilihat sebagai kumpulan aturan tekstual yang terpisah, melainkan sebuah sistem yang saling berkaitan (interrelated hierarchy) dengan tujuan akhir yang jelas (purposefulness), yakni kemaslahatan manusia. Dalam konteks keluarga, aturan-aturan fikih dipahami esensinya untuk mewujudkan keadilan, perlindungan keturunan (hifdz al-nasl), dan kedamaian, sehingga merespons dinamika sosial keluarga secara fleksibel dan relevan. Lihat Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 24.

⁶³ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience* (New York: Guilford Press, 2006), 7. Walsh memperkenalkan paradigma baru tentang resiliensi keluarga yang menolak pendekatan patologi. Fokusnya pada kekuatan (*strength-based approach*), bukan kelemahan keluarga.

a. *Belief System* atau sistem kepercayaan

Beliefsystem mencakup nilai kepedulian, sikap, dan berbagai asumsi lainnya. Sistem keyakinan keluarga akan memberi jalan bagi keluarga untuk mengatur pengalamannya dan memungkinkan setiap anggota keluarga untuk memahami situasi, kejadian, serta perilaku di lingkungan. Sistem kepercayaan membantu keluarga memiliki orientasi untuk saling memahami satu sama lain, ditengah beragam kondisi yang sedang dihadapi. Dalam konteks penelitian ini, penguatan nilai *sakinah–mawaddah–rahmah* melalui *Family Corner* merupakan wujud penguatan *belief system*.

b. *Family Organizational System* atau sistem pengorganisasian keluarga

Pola organisasi keluarga memberi jalan pada keluarga untuk mampu mengatur diri mereka sendiri dalam melakukan tugas sehari-hari Pola-pola ini dipelihara oleh norma eksternal maupun internal, serta diperkuat oleh sistem kepercayaan budaya dan keluarga. Adapun indikatornya yaitu:⁶⁴

1) *Flexibility* atau dapat menyesuaikan

Fleksibilitas menunjukkan kemampuan keluarga untuk lentur menyesuaikan diri dengan berbagai situasi serta mengubah keadaan. Struktur tetap menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas keluarga ketika mengalami peristiwa buruk. Sehingga dapat membantu memastikan kesinambungan dan ketergantungan yang dirasakan oleh semua anggota keluarga.

⁶⁴ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 7.

2) *Connectedness* atau keterhubungan

Keterhubungan merupakan perasaan bersama, saling mendukung dan berkolaborasi dalam unit keluarga, sambil tetap menghormati keterpisahan dan otonomi individu. Keterhubungan diperlukan oleh individu maupun keluarga untuk bertahan hidup, tetap menghargai kebutuhan masing-masing, memahami perbedaan dan berbagai batasan interaksi yang ada.⁶⁵

3) *Mobilizing Social and Economic Resources*

Memobilisasi sumber daya sosial dan ekonomi indikator ini menekankan pentingnya peran sumber daya sosial dan ekonomi yang dapat membantu keluarga manakala menghadapi kondisi yang penuh tekanan. Jaringan sosial ekonomi memberikan bantuan praktis, menyediakan berbagai informasi, layanan, dukungan, pertemanan, kemudahan, termasuk didalamnya kesempatan untuk mengambil jeda dari persoalan yang sedang dihadapi.⁶⁶

c. *Communication* atau komunikasi

Komunikasi keluarga melibatkan pertukaran informasi untuk menyampaikan pikiran atau perasaan. Komunikasi yang efektif akan melibatkan kemampuan menyampaikan informasi, mendengarkan secara

⁶⁵ Radhika Kapur, "Understanding the Meaning and Significance of Family." *Indian Journal of Social Science and Literature (IJSSL)*, December 30, 2023. <https://doi.org/10.54105/ijssl.b1094.061422>.

⁶⁶ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 7.

empati, penuh perhatian, dan kemampuan berbagi tentang diri sendiri serta relasi diri dengan pihak manapun.⁶⁷ Tiga indikatornya sebagai berikut:

- 1) *Clarity* atau Kejelasan, pesan yang jelas dan konsisten sangat berharga dalam proses komunikasi keluarga.
- 2) *Open emotional expression* atau Ekspresi emosional yang terbuka, komunikasi terbuka, didukung oleh iklim rasa saling percaya, empati, dan toleransi terhadap perbedaan, memungkinkan anggota keluarga untuk berbagi berbagai perasaan yang dapat timbul karena situasi krisis dan tekanan.
- 3) *Collaborative* atau Bekerjasama, *problem solving* pengambilan keputusan bersama dan manajemen konflik melibatkan negosiasi antar perbedaan.

Keterkaitan antara teori *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda dan teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh tampak pada cara keduanya memandang keluarga sebagai sistem yang bekerja melalui nilai, struktur, serta proses interaksi yang saling memengaruhi. *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* menekankan perlindungan lima prinsip pokok kemaslahatan dan mengoperasikannya melalui enam prinsip sistem yang menuntut responsivitas, keterbukaan, dan orientasi tujuan dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Froma Walsh menekankan bahwa

⁶⁷ R Syam et al., "Psikoedukasi Ketahanan Keluarga Sebagai Solusi Penanganan Kenakalan Remaja Di Era Digital, *Jurnal Gembira ...* 2, no. 3 (2024): 776–83, <https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/493%0Ahttps://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/download/493/385>.

ketahanan keluarga dibentuk oleh keyakinan, pola organisasi, dan komunikasi yang efektif sebagai pondasi stabilitas keluarga.

Kedua teori ini bertemu pada gagasan bahwa ketahanan keluarga hanya dapat terbentuk melalui keseimbangan antara nilai, relasi, dan kemampuan adaptasi. Relevansi keduanya menjadi penting dalam menilai kontribusi *Family Corner* berbasis masjid, karena lembaga ini bekerja pada dua ranah sekaligus: penguatan nilai keagamaan sebagaimana ditegaskan dalam *maqashid* serta pembinaan dinamika keluarga sebagaimana dijelaskan oleh Walsh. Integrasi dua teori tersebut memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap bagaimana layanan *Family Corner* mampu meningkatkan ketahanan keluarga melalui sinergi antara kemaslahatan syariah dan proses konseling keluarga yang sistematis.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara atau teknik yang digunakan dan ditata secara teratur dan diaplikasikan oleh seseorang yang melakukan penelitian untuk menghimpun data dan informasi yang relevan dengan penelitian.⁶⁸

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.⁶⁹ Penelitian lapangan (*field research*) juga dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut.⁷⁰ Peneliti mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara melakukan wawancara kepada para informan yang dalam penelitian adalah pengurus lembaga *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang.

⁶⁸ Nurul Qomar, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar:CV.Social Politic Genius), 7.

⁶⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

⁷⁰ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 160. Sedangkan menurut Sugiyono penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan tempat penelitian. Sederhananya, secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.⁷¹ Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menggali makna, perspektif, serta pengalaman subjektif individu atau kelompok.⁷² Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai kontribusi peran *Family Corner* berbasis masjid dalam penguatan ketahanan keluarga dari pengurus *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada apa yang dikatakan atau ditampilkan oleh para informan, tetapi juga mengapa peran *Family Corner* memiliki kendala, serta bagaimana upaya optimalisasi yang dilakukan *Family Corner* dalam penguatan ketahanan keluarga ditinjau dari perspektif *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lima lembaga *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang diantaranya: Masjid Darul Istiqomah Jalan Polowijen II Kecamatan Belimbing. Masjid Shirotol Mustaqim Jalan Raya Tlogomas No. 19, Tlogomas Kecamatan Lowokwaru, Masjid Al-Ikhsan Jalan Klayatan

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 4-6; lihat juga John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2013), 43-45. Pendekatan kualitatif sangat relevan untuk penelitian ini karena fokus utamanya adalah memahami fenomena sosial dan kemanusiaan dari perspektif partisipan (pengurus). Metode ini menuntut peneliti sebagai instrumen kunci untuk berinteraksi langsung di lapangan (masjid di Kota Malang) demi menangkap kedalaman makna, pengalaman, dan konteks natural dari layanan yang diberikan, bukan sekadar mencari frekuensi atau data numerik.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010).

Gang 2 RT 4 RW 1 Bandungrejosari, Kecamatan Sukun. Masjid Besar Nasruddin Jalan Ki Ageng Gribig, Kecamatan Kedungkandang. Masjid Agung Jami' Jalan Merdeka Barat 3 Malang Kecamatan Klojen. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan kelima masjid tersebut dalam program *Family Corner* berbasis masjid, ketersediaan informan, serta relevansinya dengan fokus penelitian.

Kelima masjid tersebut dipilih karena merepresentasikan lima kecamatan di Kota Malang, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai variasi implementasi *Family Corner*. Masing-masing masjid memiliki karakter sosial jamaah yang berbeda, baik dari aspek lingkungan perkotaan, permukiman, pendidikan, maupun komunitas keagamaan. Perbedaan karakter tersebut penting dalam studi multisitus karena dapat memperlihatkan pola umum, hambatan, dan strategi penguatan *Family Corner* pada konteks sosial yang beragam. Pemilihan lima lokasi ini memiliki dasar empiris, metodologis, dan teoritis yang sesuai dengan tujuan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara.⁷³ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan pengurus lembaga

⁷³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

Family Corner berbasis masjid di Kota Malang. Pertanyaan- pertanyaan diajukan secara lisan untuk mendapatkan jawaban secara langsung dan detail terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Berikut adalah tabel beberapa informan yang diwawancarai dalam penelitian ini:⁷⁴

Tabel 3. 1 Nama-Nama Informan

Ahmad.	Nama	Usia	Pekerjaan	Jabatan di <i>Family Corner</i>
1.	Mahmudi Muhid	57 Tahun	Sekretaris DMI Kota Malang	Penasihat dan Konselor <i>Family Corner</i> Masjid Agung Jami', Klojen
2.	Ahmad Fauzan	57 Tahun	Swasta	Ketua dan Konselor <i>Family Corner</i> Masjid Darul Istiqomah Polowijen, Belimbing
3.	Azmi	42 Tahun	Swasta	Ketua dan Konselor <i>Family Corner</i> Masjid Shirothol Mustaqim, Tlogomas
4.	Khikmatul Mukjizah', S.Kep.Ns., M.Kep	39 Tahun	Dosen	Wakil Ketua dan Konselor <i>Family Corner</i> Masjid Al-Ikhsan, Sukun
5.	Abu Toyib	49 Tahun	Guru	Wakil Ketua dan Konselor <i>Family Corner</i> Masjid Nashruddin, Kedungkandang

⁷⁴ Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan, adapun informan di sini berperan sebagai orang yang memberikan data secara kualitatif. Sedangkan responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, dalam hal ini, responden merupakan orang yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti.

Muhaimin, '*Metode Penelitian Hukum*' (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

Data primer dalam penelitian ini selain dari hasil wawancara dengan kelima informan dalam penelitian ini,⁷⁵ sebagai berikut:

- a) Teori Pendekatan Sistem *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah*
Jasser Auda
- b) Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung sebagai pelengkap. Sumber ini meliputi buku, jurnal, artikel, berita, situs web, dan referensi lain yang relevan dengan tema penelitian.⁷⁶ Beberapa sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, website dan data-data lain yang relevan dengan konteks penelitian. Peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam terkait kontribusi *Family Corner* berbasis masjid dalam penguatan ketahanan keluarga perspektif Pendekatan Sistem *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam penumpulan data merupakan sah satu bagian dari kegiatan penelitian. Tahapan ini dilakukan agar dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk tercapainya suatu tujuan penelitian. Teknik pengumpulan

⁷⁵ Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama, data primer diperoleh dari responden dan indorman serta narasumber yang berasal dari data di lapangan.

⁷⁶ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Airlangga Press, 2001), 129.

data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua tahapan yaitu wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi dan interaksi yang bertujuan mengumpulkan informasi secara langsung dari informan.⁷⁷ Berdasarkan konteks penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan panduan yang fleksibel berdasarkan pengembangan topik dan pertanyaan yang telah disiapkan.⁷⁸ Wawancara dilakukan dengan beberapa pengurus *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data melalui informasi yang sensitif terhadap konteks, seperti catatan survei dan dokumen yang relevan dengan pertanyaan penelitian.⁷⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto wawancara, rekaman suara dan lain sebagainya yang mendukung konteks penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang dibutuhkan dalam penelitian telah terkumpul, maka langkah selanjutnya peneliti melakukan proses pengolahan data, sehingga data dan bahan hukum yang diperoleh dapat tersusun secara

⁷⁷ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 133.

⁷⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (CV. Alfabeta, 2009), 73.

⁷⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Hilal Pustaka, 2013), 94.

sistematis yang memudahkan peneliti melakukan analisis.⁸⁰ Teknik pertama yang dilakukan klasifikasi, yaitu teknik mengklasifikasi data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama.⁸¹ Klasifikasi data pada penelitian ini dikelompokkan berdasarkan kategori informan, yaitu antara para pengurus *Family Corner* di lima masjid yang telah ditentukan dalam penelitian ini, guna mengetahui bagaimana sudut pandang dari masing-masing informan akan adanya kontribusi peran *Family Corner* berbasis masjid dalam penguatan ketahanan keluarga.

Sistematisasi data dari yang umum yang kemudian dicari kepada yang khusus terkait dengan permasalahan yang ada. Teknik selanjutnya setelah dilakukan sistematisasi data, yaitu melakukan analisis data. Analisis data merupakan teknik yang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu menganalisis dengan cara memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Analisis data yang dilakukan kali ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga

⁸⁰ Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian*, (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022), 16.

⁸¹ Muhaimin, '*Metode Penelitian Hukum*' (Mataram: Mataram University Press, 2020), 104.

tingkah laku yang nyata.⁸² Teknik ini dilakukan dengan cara menganalisis, menjelaskan dan memaparkan data sejas-jelasnya sesuai dengan yang ada di lapangan dengan menganalisis menggunakan teori *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda dan juga teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh yang dijadikan sebagai pembanding serta pelengkap.

Teknik selanjutnya yaitu memberikan kesimpulan atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan beberapa teknik di atas. Berdasarkan atas teknik pengolahan data yang dilakukan, maka harapannya ialah dapat memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi *Family Corner* Berbasis Masjid dalam penguatan ketahanan keluarga ditinjau dari Pendekatan Sistem *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda dan Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh.

⁸² Feny Rita Fiantika Et All, *Metode Penelitian Kualitatif In Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2022. <https://Scholar.Google.Com/Citations?User=O-B3ejyaaaaj&Hl=En>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

A. Sejarah *Family Corner* Berbasis Masjid dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Mengacu pada data PD DMI Kota Malang tahun 2023, jumlah masjid di wilayah tersebut telah melampaui angka 1.000 unit. Eksistensi rumah ibadah yang masif ini diharapkan tidak hanya terbatas pada fungsi ibadah rutin atau "kiblat ritual", melainkan juga bertransformasi menjadi pusat penguatan aspek sosial.⁸³ Masjid memiliki potensi besar dalam memberdayakan umat dan meningkatkan kesejahteraan sosial, yang pada akhirnya mendukung target pembangunan daerah maupun nasional. Implementasi nyata dari peran sosial ini adalah melalui program penguatan ketahanan keluarga yang mencakup dimensi fisik, mental, sosial, ekonomi, hingga spiritual.

Permasalahan keluarga seringkali tidak terjangkau oleh masjid dikarenakan minimnya program layanan khusus yang fokus menangani persoalan ketahanan keluarga.⁸⁴ Institusi keluarga adalah fondasi esensial dalam membentuk masyarakat yang beretika dan negara yang tangguh. Ketahanan Keluarga tidak bisa dicapai hanya melalui penanaman nilai-nilai

⁸³ Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, Profil *Family Corner* Berbasis Masjid Kota Malang, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2023), 2.

⁸⁴ Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, Profil *Family Corner*, 2.

spiritual saja, hal tersebut mutlak harus diiringi dengan sinergi dukungan sosial dan sistem kelembagaan yang terstruktur dengan baik.⁸⁵

Masjid memegang kedudukan strategis dalam membentuk tatanan keluarga yang sakinah dan sejahtera. Berdasarkan kesadaran inilah Inisiatif *Family Corner* Berbasis Masjid dicetuskan. Program ini hadir sebagai sebuah terobosan yang memadukan prinsip-prinsip keagamaan, literasi keluarga, serta layanan konseling dalam satu ekosistem. Sinergi dengan beberapa pihak muncul lah gerakan yang berupaya mengokohkan resiliensi keluarga lewat pendekatan holistik meliputi dimensi fisik, psikologis, sosial, ekonomi, hingga spiritual guna mewujudkan peradaban masyarakat yang berkeadilan.⁸⁶

Family Corner berbasis masjid dibentuk sebagai upaya memperkuat fungsi-fungsi keluarga dalam mencapai tujuan luhur perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁸⁷ Inisiatif ini selaras dengan cita-cita besar membangun masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan berkeadaban.⁸⁸

Penelitian ini berlokasi di masjid penyelenggara *Family Corner* di Lima Kecamatan Kota Malang. Pemilihan lokasi dalam sebuah penelitian memegang peranan krusial untuk memastikan relevansi,⁸⁹ kedalaman, dan

⁸⁵ Lembaga Ketahanan Nasional, "Ketahanan Keluarga Fondasi Ketahanan Nasional," <https://lemhannas.go.id/>, diakses 8 Mei 2026, <https://lemhannas.go.id/berita/berita-utama/629-ketahanan-keluarga-fondasi-ketahanan-nasional/id>.

⁸⁶ Mufidah dkk, *Pedoman Family Corner*, 5.

⁸⁷ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸⁸ Mufidah dkk, *Pedoman Family Corner*, 6.

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 214-216. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan lokasi tidak dilakukan secara acak (random sampling), melainkan secara sengaja (purposive site selection). Peneliti memilih tempat yang diyakini kaya

akurasi data yang dihimpun. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keragaman karakteristik, latar belakang historis, letak geografis, serta basis sosial-kemasyarakatan dari masing-masing tempat ibadah. Dinamika tersebut dapat dipresentasikan secara komprehensif, penelitian ini bertempat di lima masjid yang tersebar di wilayah Kota Malang dengan keunikannya masing-masing. Rincian dari masjid-masjid tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masjid Agung Jami' Malang (Klojen)

Masjid Agung Jami' Malang merupakan masjid utama di Kota Malang yang berlokasi di jalan Merdeka Barat No. 3 memiliki peranan penting sebagaimana fungsi masjid pada umumnya. Letaknya yang berada di pusat kota menjadikan masjid ini sangat strategis.⁹⁰ Bangunan masjid berdiri tepat di sisi barat alun-alun Kota Malang. Sebelah selatannya terdapat gedung Bank Mandiri yang dahulu dikenal sebagai Bank Bumi Daya, sedangkan di sisi utara berdiri kantor Asuransi Jiwasraya.⁹¹ Berikut peta dari Masjid Agung Jami' jika dilihat dari google maps:

akan informasi (information-rich cases) yang sesuai dengan fokus penelitian, sehingga data yang dikumpulkan memiliki kedalaman (depth) dan mampu menjawab pertanyaan penelitian secara akurat.

⁹⁰ admin_budpar, *Masjid Jami Malang - Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata*, 12 April 2012, <https://disporapar.malangkota.go.id/masjid-jami-malang/>.

⁹¹ *Masjid Agung Jami' Malang – Website Resmi Masjid Agung Jami' Malang*, t.t., diakses 7 Mei 2026, <https://masjidjamimalang.com/>.

Gambar 4. 2 Potret Masjid Agung Jami' Kota Malang, Klojen.



Sumber: *(Dokumentasi Pribadi, 21 Mei 2026)*.⁹³

Masjid Agung Jami' Malang jika dilihat dari sisi arsitekturnya memadukan dua gaya, yaitu arsitektur Jawa dan Arab. Unsur Jawa tampak pada bentuk atap bangunan lama yang menggunakan model tajug, sementara pengaruh arsitektur Arab terlihat pada kubah menara masjid serta bentuk lengkung pada bagian pintu dan jendela.⁹⁴ Masjid Agung Jami' Malang di seluruh area bangunan yang berada dalam batas suci dianggap memiliki nilai kesakralan. Peristiwa ini dapat dilihat dari perbedaan tinggi lantai yang cukup mencolok, di mana lantai area utama masjid lebih tinggi sekitar 105 cm dibandingkan permukaan tanah di sekitarnya. Tingkat kesakralan yang lebih tinggi juga tampak pada bagian mihrab atau tempat imam, yang lantainya dibuat lebih tinggi.


⁹³ Hasil Potret Langsung Kehadiran Peneliti di Masjid Agung Jami' Kota Malang, Klojen. Dipotret 21 Mei 2026.

⁹⁴ "Masjid Tertua Malang yang Jadi Simbol Toleransi Agama," diakses 7 Mei 2026, <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-6048047/masjid-tertua-malang-yang-jadi-simbol-toleransi-agama>.

2. Masjid Darul Istiqomah Polowijen (Blimbing)

Masjid Darul Istiqomah berlokasi di Jalang Polowijen Gang II Nomor 69 A RT. 04/ RW. 04 Kel. Polowijen, Kec. Blimbing Kota Malang, Jawa Timur.⁹⁵ Masjid ini memiliki luas tanah 230 m², luas bangunan 528 m² dengan status tanah wakaf. Masjid ini dibangun pada tahun 2000 yang berada di lingkungan permukiman padat penduduk yang mudah dijangkau masyarakat sekitar. Akses menuju lokasi masjid masih terbatas karena harus melewati gang sempit yang hanya dapat dilalui kendaraan roda dua secara bergantian, sehingga kendaraan roda empat belum dapat masuk hingga area masjid. Berikut peta letak dari Masjid Darul Istiqomah Polowijen dari maps:

Gambar 4. 3 Peta Letak Masjid Darul Istiqomah Polowijen, Blimbing.



Sumber: (Google Maps, diakses 07 Mei 2026).⁹⁶

⁹⁵ DKM, DKM.or.id, di akses pada 18 November 2025, <https://dkm.or.id/dkm/61886/masjid-darulistiqomah-blimbing-kota-malang.html>

⁹⁶ Google Maps, diakses 07 Mei 2026, <https://maps.app.goo.gl/7FLEPgn2ADzYepVv9>

Masjid Darul Istiqomah termasuk dalam kategori masjid kampung yang dikelilingi rumah-rumah warga, sehingga hubungan antara masyarakat dan masjid terjalin sangat dekat. Lingkungan di sekitar masjid dikenal religius serta memiliki hubungan sosial yang harmonis antar masyarakat. Kawasan di sekitar masjid, selain permukiman warga juga terdapat lembaga pendidikan dan beberapa fasilitas umum yang mendukung kegiatan sosial maupun keagamaan.⁹⁷ Berikut potret dari Masjid Darul Istiqomah Polowijen:

Gambar 4. 4 Potret Masjid Darul Istiqomah Polowijen, Blimbing.



Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 21 Mei 2026).⁹⁸

⁹⁷ Ahmad Fauzan, Wawancara, (Malang, 28 April 2026).


⁹⁸ Hasil Potret Langsung Kehadiran Peneliti di Masjid Darul Istiqomah Polowijen, Blimbing. Dipotret 21 Mei 2026.

Keadaan lingkungan masjid tergolong bersih dan nyaman serta tingginya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan keagamaan menunjukkan kuatnya peran masjid dalam kehidupan warga setempat. Masjid Darul Istiqomah tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah harian, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan pembinaan masyarakat. Letaknya yang berada di tengah kawasan permukiman menjadikan masjid ini sebagai sarana penting dalam mempererat hubungan spiritual sekaligus sosial antarwarga.

3. Masjid Jami' Shirotol Mustaqim Tlogomas (Lowokwaru)

Masjid Jami' Shirathal Mustaqim yang berlokasi di Jalan Raya Tlogomas No. 49, RT.01/RW.06, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Masjid ini memiliki posisi yang sangat strategis sebagai episentrum peribadatan di kawasan padat demografi. Berikut peta letak Masjid Shirotol Mustaqim Tlogomas dari maps:

Gambar 4. 5 Peta Letak Masjid Jami' Shirotol Mustaqim Tlogomas, Lowokwaru.




Sumber: (Google Maps, diakses 07 Mei 2026).⁹⁹

⁹⁹ “Google Maps, diakses 07 Mei 2026, <https://maps.app.goo.gl/VELiNGBgUUHQ3vfA6>

Keberadaannya di Jalan Pangeran Bendahara bersinggungan langsung dengan sentra pendidikan tinggi di Kecamatan Lowokwaru serta kawasan permukiman yang mengalami eskalasi perkembangan pesat. Berikut potret Masjid Jami' Shirotol Mustaqim Tlogomas:

Gambar 4. 6 Potret Masjid Jami' Shirotol Mustaqim Tlogomas, Lowokwaru.



Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 21 Mei 2026).¹⁰⁰

Masjid Jami' Shirotol Mustaqim Tlogomas ini menariknya tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas keagamaan, tetapi juga merepresentasikan wujud akulturasi kultural dari wilayah Tlogomas yang pada masa lampau dikenal akan kekayaan peninggalan situs-situs purbakala.¹⁰¹


¹⁰⁰ Hasil Potret Langsung Kehadiran Peneliti di Masjid Jami' Shirotol Mustaqim Tlogomas, Lowokwaru. Dipotret 21 Mei 2026.

¹⁰¹ *PJ Wali Kota Malang Halalbihalal Di Masjid Shirotol Mustaqim Tlogomas – Pemerintah Kota Malang*, 29 April 2024, <https://malangkota.go.id/2024/04/29/pj-wali-kota-malang-halalbihalal-di-masjid-shirotol-mustaqim-tlogomas/>.

4. Masjid Al-Ikhsan Sukun

Masjid Al-Ikhsan merupakan salah satu institusi religi yang strategis di wilayah Malang Selatan. Masjid ini beralamat lengkap di Jl. Klayatan II, RT.01/RW.01, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Berikut peta letak Masjid Al-Ikhsan Sukun dari maps:

Gambar 4. 7 Peta Letak Masjid Al-Ikhsan Sukun.



Sumber: (Google Maps, diakses 07 Mei 2026).¹⁰²

Masjid ini secara geografis berada di tengah pemukiman padat penduduk, menjadikannya pusat interaksi sosial bagi warga RW.01 dan sekitarnya. Masjid ini juga dekat dengan pemukiman warga sehingga menjadikannya lebih mudah untuk diakses. Berikut adalah potret dari Masjid Al-Ikhsan Sukun:

¹⁰² Google Maps, diakses 07 Mei 2026, <https://maps.app.goo.gl/gVjSwL412e1dTXhi6>

Gambar 4. 8 Potret Masjid Al-Ikhsan, Sukun.



Sumber: *(Dokumentasi Pribadi, 21 Mei 2026)*.¹⁰³

Masjid Al-Ikhsan terpilih sebagai salah satu dari 10 masjid percobaan (*pilot project*) di Kota Malang yang mengimplementasikan program *Family Corner* berbasis masjid.¹⁰⁴ Program ini merupakan inisiatif Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bekerja sama dengan Kementerian Agama dan MUI Kota Malang.¹⁰⁵

¹⁰³ Hasil Potret Langsung Kehadiran Peneliti di Masjid Al-Ikhsan Sukun. Dipotret 21 Mei 2026.


¹⁰⁴ Pemerintah Kota Malang, "Wali Kota Malang Resmikan *Family Corner* di 10 Masjid Percontohan," Malang Kota News 2021. <https://malangkota.go.id/2021/09/24/perkuat-ketahanan-keluarga-pemkot-malang-luncurkan-family-corner-berbasis-masjid/>.

¹⁰⁵ DP3AP2KB Kota Malang, "Daftar Masjid Pelaksana Program *Family Corner* di Kota Malang," Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. <https://dp3ap2kb.malangkota.go.id/berita/sinergi-masjid-untuk-ketahanan-keluarga>.

5. Masjid Nashruddin Kedungkandang

Masjid Ali Nasrudin, yang secara luas juga dikenal oleh masyarakat sebagai Masjid Nashruddin, merupakan sebuah masjid dengan tipologi "Masjid Besar" tingkat kecamatan yang merepresentasikan pusat kegiatan keagamaan di kawasan timur Kota Malang. Berdiri pada tahun 1975, sarana peribadatan ini berlokasi strategis di Jalan Ki Ageng Gribig, RT.02/RW.02, Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur.¹⁰⁶ Berikut peta letak Masjid Nashruddin di Maps:

Gambar 4. 9 Peta Letak Masjid Nashruddin, Kedungkandang.



Sumber: (Google Maps, diakses 07 Mei 2026).¹⁰⁷

¹⁰⁶ Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama Republik Indonesia. "Profil Masjid Ali Nasrudin, Kota Malang." Basis data SIMAS mencatat status topologi masjid ini sebagai Masjid Besar (tingkat kecamatan) yang didirikan pada tahun 1975, beserta detail administratif letak geografisnya. [Tokopedia Salam - Masjid Ali Nasrudin](#)

¹⁰⁷ Google Maps, diakses 07 Mei 2026, <https://maps.app.goo.gl/eg6U87SQ1seQ2Ubm8>

Awal pendirian masjid ini, eksistensi fasilitas keagamaan ini difungsikan secara komprehensif, tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah *mahdhah*, tetapi juga sebagai pusat pendidikan (melalui madrasah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an) serta wadah sosial bagi komunitas sekitarnya. Kedudukan Masjid Nashruddin menjadi semakin vital seiring dengan dinamika pembangunan wilayah Malang Timur yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan kawasan pemukiman dan infrastruktur yang sangat masif, menjadikannya oase spiritual di tengah modernisasi perkotaan. Berikut potret Masjid Nashruddin Kedungkandang:

Gambar 4. 10 Potret Masjid Nashruddin Kedungkandang.



Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 21 Mei 2026).¹⁰⁸

¹⁰⁸ Hasil Potret Langsung Kehadiran Peneliti di Masjid Nashruddin, Kedungkandang. Dipotret 21 Mei 2026.

Masjid Nashruddin juga mengambil peran progresif dalam menjawab tantangan sosial masyarakat kontemporer. Peristiwa ini dibuktikan dengan keterlibatan aktif masjid dalam implementasi program *Family Corner* yang merupakan hasil sinergi dengan Pemerintah Kota Malang. Masjid ini menyediakan ruang konseling dan pendampingan psikososial berbasis nilai-nilai agama untuk memperkuat ketahanan keluarga dan meminimalisasi konflik rumah tangga di lingkungan masyarakat sekitar.¹⁰⁹

Masjid ini juga berfokus pada pemberdayaan keluarga, takmir Masjid Nashruddin juga aktif menjalin kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah. Masjid ini kerap dipercaya menjadi titik kumpul agenda-agenda penting, seperti kegiatan Safari Ramadan Pemerintah Kota Malang, yang secara khusus ditujukan untuk mempererat sinergi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga kerukunan serta kondusivitas wilayah Kedungkandang.¹¹⁰ Berikut ringkasan lokasi dari kelima masjid tersebut secara umum:

¹⁰⁹ Abdur Rohman Baihaqy, “Efektivitas Program *Family Corner* dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Kota Malang” (Studi di Kota Malang), (Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), 44.

¹¹⁰ Melalui *Safari Ramadan, Ingatkan Masyarakat Pentingnya Sinergi – Pemerintah Kota Malang*, 26 Mei 2018, <https://malangkota.go.id/2018/05/26/melalui-safari-ramadan-ingatkan-masyarakat-pentingnya-sinergi/>.

Tabel 4. 1 Ringkasan Lima Lokasi Penelitian.¹¹¹

No.	Masjid	Alamat Lengkap
1.	Masjid Agung Jami'	Jalan Merdeka Barat No. 3, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119
2.	Masjid Darul Istiqomah	Jalan Polowijen 2 No, 69A, RT.04/RW.04, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126
3.	Masjid Jami' Shirotol Mustaqim	Jalan Raya Tlogomas N. 49, RT.01/RW.06, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
4.	Masjid Al-Ikhsan	Jalan Klayatan II, RW.01, Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148
5.	Masjid Nashruddin	Jalan Ki Ageng Gribig, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65137

Hasil paparan mengenai sejarah umum, profil dan letak geografis kelima masjid di atas, terlihat adanya keragaman karakteristik historis, sosiologis, dan kewilayahan yang merepresentasikan dinamika masyarakat di berbagai sudut Kota Malang. Penjelasan diatas menjelaskan terkait sejarah umum, peta keberadaan dan gambaran umum masing-masing lokasi, bagian selanjutnya akan mengupas secara mendalam mengenai Implementasi Layanan *Family Corner* Berbasis Masjid dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kota Malang, guna melihat sejauh mana integrasi nilai-nilai agama dan pendampingan psikososial mampu menjadi solusi nyata bagi ketahanan keluarga.

¹¹¹ Ringkasan Lima Lokasi Masjid Penelitian.

B. Implementasi Layanan *Family Corner* Berbasis Masjid dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kota Malang

Implementasi *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang memperlihatkan pergeseran fungsi masjid dari ruang ibadah ritual menuju ruang pelayanan keluarga.¹¹² Pergeseran ini bukan berarti mengurangi fungsi ibadah, melainkan memperluas makna kemakmuran masjid agar menyentuh kebutuhan aktual jamaah. Berdasarkan konteks modern, persoalan rumah tangga tidak lagi hanya berkaitan dengan pelanggaran norma agama, tetapi juga terkait tekanan ekonomi, komunikasi yang buruk, ketidakmatangan psikologis, pola asuh, relasi suami-istri, dan problem sosial digital.¹¹³ Layanan *Family Corner* perlu dibaca sebagai praktik sosial-keagamaan yang mengintegrasikan nilai agama, konseling, mediasi, edukasi, dan rujukan profesional.

Family Corner juga berkaitan langsung dengan agenda pembangunan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Undang-undang tersebut menempatkan ketahanan keluarga sebagai kondisi dinamis yang memungkinkan keluarga memiliki keuletan dan ketanggahan

¹¹² Abdur Rohman Baihaqy, Burhanuddin Susanto, dan Miftahul Huda, "Efektivitas Program *Family Corner* Berbasis Masjid dalam Membangun Ketahanan Keluarga: Analisis Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (Januari 2026): 139.

¹¹³ Herien Puspitawati, *Sosiologi Keluarga* (Bogor: IPB Press, 2012), 85-88. Dalam konteks modern, sumber krisis keluarga telah bergeser dari sekadar isu kepatuhan tradisional (nusyuz dalam kacamata fikih klasik) menjadi masalah multidimensional (stres ganda). Hadirnya problem sosial digital (seperti perselingkuhan online, kecanduan gawai pada anak, atau pinjaman online) serta kerentanan finansial menuntut pendekatan penyelesaian yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan nasihat normatif-dogmatis tentang dosa dan pahala, melainkan membutuhkan pisau analisis psikologi dan sosiologi.

dalam menghadapi tantangan kehidupan.¹¹⁴ *Family Corner* bukan hanya program lokal masjid, melainkan bagian dari ekosistem pembangunan keluarga yang memiliki dasar sosial, hukum, dan keagamaan.

Program *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang resmi diluncurkan oleh Wali Kota Malang pada 28 Agustus 2023 di Masjid agung Jami', hasil kolaborasi antara PD DMI Kota Malang, Pemerintah Kota Malang, Kantor Kementerian Agama, dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Seiring berjalannya waktu, *Family Corner* berbasis masjid aktif memberikan layanan pendampingan keluarga di lingkungan sekitarnya. Peningkatan kapasitas pengelola dan pendamping terus dilakukan melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Antusiasme masyarakat dan dukungan pemerintah kian menguat, mendorong semakin banyak masjid yang ingin berpartisipasi dalam gerakan ini.¹¹⁵

Dinamika kehidupan perkotaan di Kota Malang membawa tantangan tersendiri bagi stabilitas institusi keluarga. Tingginya angka kerentanan keluarga dan isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) turut memicu rentetan masalah sosial, seperti meningkatnya angka *broken home* dan terganggunya perkembangan sosio-psikologis anak.¹¹⁶ Pemerintah Kota

¹¹⁴ Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5080, menjelaskan bahwa ketahanan keluarga adalah "kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

¹¹⁵ Mufidah, Abd. Rouf, dan Prayudi Rahmatullah, *Pedoman Family Corner Berbasis Masjid*, (Padang: Takaza, 2025), 7.

¹¹⁶ Mufidah Cholil, Abd. Rouf, Prayudi Rahmatullah, dan Mohammad Fauzan Ni'ami, "Domestic Violence and Women's Legal Awareness: The *Family Corner* Programmes Interventions through the Perspective of Maqāsid al-Usrah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, UIN Maulana Malik

Malang dalam merespon krisis ini berkolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Malang, Kantor Kementerian Agama, dan akademisi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meluncurkan inovasi program *Family Corner* berbasis masjid pada akhir tahun 2023. Program ini bertujuan mengembalikan fungsi masjid dari sekadar tempat ibadah menjadi pusat pemberdayaan dan resolusi konflik sosial kemasyarakatan.¹¹⁷

Program ini secara konseptual dan teknis dimotori oleh sumber daya akademis yang kuat. *Family Corner* awalnya bermula dari inisiatif kelembagaan Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BK2S) di bawah naungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang digagas oleh guru besar Mufidah Cholil.¹¹⁸ Unit *Family Corner* di kampus ini menyusun kerangka kerja yang kemudian didistribusikan ke masjid-masjid. *Family Corner* berbasis masjid menyusun modul keluarga sakinah yang multi perspektif, memetakan problematika dan solusi keluarga, serta memberikan kontribusi berupa penyuluhan hukum keluarga yang diintegrasikan melalui kelompok-kelompok pengajian jamaah masjid.¹¹⁹

Ibrahim Malang, Vol. 16 No. 1 (2024). Analisis mendalam mengenai peran *Family Corner* berbasis masjid dalam memberikan intervensi kesadaran hukum dan mediasi kasus KDRT. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/30101>

¹¹⁷ Pemerintah Kota Malang, "Wujud Program Ketahanan Keluarga, *Family Corner* Berbasis Masjid Resmi Diluncurkan," Situs Resmi Pemerintah Kota Malang (malangkota.go.id), 28 Agustus 2023. <https://malangkota.go.id/2023/08/28/wujud-program-ketahanan-keluarga-family-corner-berbasis-masjid-resmi-diluncurkan/>

¹¹⁸ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, "*Family Corner* Unit," Website Resmi Fakultas Syariah UIN Malang, (diakses pada Mei 2026). (Merujuk pada Bab A: Pendahuluan mengenai sejarah pembentukan Biro Konsultasi Keluarga Sakinah oleh Prof. Mufidah Ch). <https://syariah.uin-malang.ac.id/family-corner-unit/>

¹¹⁹ Tim Penyusun, (Merujuk pada Bab C: Bidang Garapan dan Sasaran, poin ke-5 dan ke-6 mengenai pembuatan modul indikator keluarga sakinah dan sosialisasi ke kelompok pengajian).

Program *Family Corner* menjadikan sepuluh masjid di wilayah Kota Malang sebagai lokus percontohan (*pilot project*). Kesepuluh masjid tersebut meliputi Masjid Darul Istiqomah (Polowijen), Masjid Roisiyah (Jodipan), Masjid Nasruddin (Kedungkandang), Masjid Al Halal (Bumiayu), Masjid Al Ikhsan (Bandungrejosari), Masjid Darussalam (Tanjungrejo), Masjid Al Ikhlas (Klojen), Masjid Nurul Jihad dan Masjid Al Ghozali (Lowokwaru), serta Masjid Ainul Yaqin (Unisma). Gagasan pendirian lembaga ini didorong oleh sebuah paradigma bahwa fungsi masjid harus melampaui batas-batas ibadah ritual (*mahdhah*). Masjid diproyeksikan untuk bertransformasi menjadi episentrum penyelesaian masalah sosial yang secara aktif memperluas jangkauan layanan pendampingan keluarga di tengah masyarakat.¹²⁰

Family Corner tidak hanya berfokus pada nasihat keagamaan saja, melainkan bertindak sebagai lembaga intervensi kesadaran hukum, terutama bagi perempuan korban KDRT. *Family Corner* berbasis masjid memainkan peran yang sangat signifikan dalam membantu keluarga yang terdampak kekerasan domestik, khususnya dengan meningkatkan pemahaman korban terhadap hak-hak hukum mereka.¹²¹

¹²⁰ Lizya Kristanti, "10 Masjid Di Kota Malang Jadi Pionir Program *Family Corner* Berbasis Masjid," Tugu Jatim, 2023, diakses 06 Mei 2026, <https://tugujatim.id/10-masjid-di-kota-malang-jadi-pionirprogram-family-corner-berbasis-masjid/>.

¹²¹ Mufidah Cholil, dkk, 649. (Merujuk secara presisi pada kalimat Abstrak: "*The findings demonstrate that the mosque-based Family Corner plays a significant role in assisting families affected by domestic violence, particularly by increasing victims' understanding of their legal rights...*").

Konselor di masjid bertugas mendorong pengampilan keputusan yang terinformasi melalui mekanisme penyelesaian non-litigasi yang secara pragmatis membantu memulihkan komunikasi dan memelihara komitmen bersama untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan menguras psikologis.¹²² Bentuk program dan layanan yang dilakukan *Family Corner* Berbasis Masjid antara lain dapat dijelaskan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4. 2 Program dan Layanan *Family Corner* Berbasis Masjid.

No.	Program dan Layanan <i>Family Corner</i> Berbasis Masjid
1.	Pendidikan pra Perkawinan
2.	Konsultasi Perkawinan
3.	Konsultasi dan Konseling Keluarga
4.	Pendampingan Kasus-kasus Keluarga
5.	Sosialisasi Keluarga Sakinah melalui pengajian rutin di masjid-masjid
6.	Ceramah agama yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid (BKMM)
7.	Khutbah Jumat oleh para Khatib
8.	Pendampingan penguatan fungsi-fungsi keluarga

Sumber: (*Profil Family Corner Berbasis Masjid Kota Malang*).¹²³

Program dan layanan yang diimplementasikan oleh *Family Corner* Berbasis Masjid ini juga mendukung setidaknya dua program Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan yaitu pelayanan bimbingan keluarga sakinah dan pelayanan bimbingan kemasjidan yang meliputi BIMWIN, BRUS dan BRUN.¹²⁴

¹²² Mufidah dkk, 649. (Merujuk kelanjutan dari kalimat Abstrak: "...and encouraging informed decision-making through non-litigation mechanisms. The intervention programme contributes positively to strengthening family integrity, restoring communication...").

¹²³ Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, *Profil Family Corner Berbasis Masjid Kota Malang*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2023), 2.

¹²⁴ Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, *Profil Family Corner*, 7.

Implementasi makro dan peluncuran resmi tersebut tentu tidak lepas dari proses panjang dan narasi mikro di masing-masing masjid percontohan saat pertama kali merintis program ini. Sub bab pertama akan menguraikan terkait konfigurasi implementasi *Family Corner* berbasis masjid sebagai fondasi analisis terhadap program dan praktik pendampingan yang dijalankan di lima masjid lokasi penelitian.

1. Konfigurasi Implementasi *Family Corner* Berbasis Masjid di Kota Malang

Konfigurasi implementasi *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang memperlihatkan pola layanan yang tidak berdiri sebagai program tunggal, melainkan sebagai simpul pembinaan keluarga yang melekat pada fungsi sosial-keagamaan masjid.¹²⁵ Konfigurasi dalam konteks lima lokasi penelitian ini terbentuk melalui penggabungan tiga unsur utama, yaitu kelembagaan pengurus *Family Corner* Berbasis Masjid, kebutuhan jamaah terhadap ruang konsultasi keluarga, dan jejaring pendukung yang melibatkan DMI, Kementerian Agama, akademisi, serta pemerintah daerah.

Implementasi *Family Corner* tidak hanya dipahami sebagai keberadaan ruang atau nama program, tetapi sebagai cara masjid

¹²⁵ Perkuat Ketahanan Keluarga Lewat Program *Family Corner* Berbasis Masjid – Pemerintah Kota Malang, 9 September 2025, <https://malangkota.go.id/2025/09/09/perkuat-ketahanan-keluarga-lewat-program-family-corner-berbasis-masjid/>.

mengorganisasi layanan edukasi, konsultasi, mediasi, dan rujukan sosial sesuai dengan karakter jamaah masing-masing.¹²⁶

Masjid secara historis tidak sekadar berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah mahdhah, melainkan telah lama menempati posisi sentral sebagai pusat peradaban, pendidikan, serta pemberdayaan sosial umat Islam.¹²⁷ Peran multidimensional ini menuntut pengelola masjid untuk terus bertransformasi merespons berbagai persoalan faktual di tengah dinamika masyarakat kontemporer. Isu fundamental yang membutuhkan intervensi strategis adalah ketahanan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam tatanan sosial merupakan fondasi utama bagi terbentuknya masyarakat yang tangguh dan ideal (*khairu ummah*).

Konsep *Family Corner* hadir menjawab urgensi penguatan fungsi keluarga sebagai sebuah inovasi pelayanan sosial-keagamaan yang terstruktur.¹²⁸ Integrasi program konsultasi, edukasi, serta pendampingan keluarga ke dalam ekosistem masjid merupakan langkah proaktif untuk mendekatkan layanan langsung ke episentrum kegiatan umat. Kompleksitas permasalahan rumah tangga, mulai dari konflik perkawinan, pola asuh anak, hingga kerentanan ekonomi, memerlukan pendampingan komprehensif yang memadukan nilai spiritual agama

¹²⁶ Ceisya Nandita Zakiatul Azhar, "Peran *Family Corner* Berbasis Masjid dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Al-Ushrah", (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025). 93.

¹²⁷ Mufidah Ch., Abd. Rouf, dan Prayudi Rahmatullah, "Model Pengembangan *Family Corner* Berbasis Masjid: Studi Multisitus di Kabupaten Malang dan Kota Malang," *Laporan Penelitian* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 2.

¹²⁸ Sudirman dkk., "The *Family Corner* for the Post-COVID 19 Revitalization...", 88.

dengan pendekatan psikologis. Program pemberdayaan ini berupaya memfasilitasi kebutuhan tersebut melalui penyediaan ruang aman bagi masyarakat untuk berkonsultasi tanpa khawatir terhadap stigma negatif.

Implementasi *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang menunjukkan dinamika sosiologis yang sangat relevan untuk dikaji secara spesifik. Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkembang pesat menghadapi tantangan sosial cukup kompleks yang berimplikasi langsung pada stabilitas keharmonisan keluarga, sebagaimana tercermin dari masih tingginya angka perselisihan rumah tangga hingga perceraian di wilayah ini.¹²⁹ Penerapan program *Family Corner* guna merespons persoalan tersebut membutuhkan sebuah konfigurasi implementasi yang terencana, sistematis, serta adaptif terhadap kondisi sosial budaya jamaah setempat.

Implementasi konseptual *Family Corner* di tengah masyarakat menuntut adanya tindakan yang strategis dan terukur, yang dalam hal ini diwujudkan melalui program intervensi layanan secara langsung. Intervensi tidak sekadar dimaknai sebagai upaya reaktif (kuratif) untuk meredam konflik perselisihan atau perceraian yang sedang memuncak, melainkan juga mencakup serangkaian proses sistematis yang bersifat preventif dan edukatif.¹³⁰ Mengingat problematika institusi keluarga di

¹²⁹ Abdur Rohman Baihaqy, Burhanuddin Susanto, dan Miftahul Huda, "Efektivitas Program *Family Corner* Berbasis Masjid dalam Membangun Ketahanan Keluarga: Analisis Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (Januari 2026): 135.

¹³⁰ Konsep intervensi dalam bimbingan keluarga Islami merujuk pada tindakan terstruktur untuk mengubah kondisi sistem keluarga yang maladaptif atau disfungsional menjadi kembali fungsional dan harmonis. Lihat: Mufidah Ch., Abd. Rouf, dan Prayudi Rahmatullah, *Model Pengembangan*

era modern sangat kompleks dan memiliki eskalasi kerentanan yang tinggi, upaya pendampingan yang diberikan oleh pihak masjid tidak lagi memadai jika hanya mengandalkan nasihat dogmatis satu arah.

Sub-bab ini akan menguraikan secara komprehensif mengenai konfigurasi implementasi *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang dirancang dan dijalankan. Pembahasan berfokus pada mekanisme operasional program di lapangan.¹³¹ Pemetaan konfigurasi ini bertujuan untuk memperlihatkan alur sistematis penerjemahan gagasan *Family Corner* dari sekadar visi teologis menjadi praksis tindakan nyata di ruang lingkup operasional masjid-masjid di Kota Malang. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui serangkaian wawancara mendalam bersama pihak-pihak yang terlibat langsung dalam program ini.¹³²

Pembahasan ini secara analitis tidak ditempatkan sebagai kumpulan kutipan wawancara, melainkan sebagai sintesis lintas situs. Data lapangan dianalisis melalui lima tahapan: pemaparan temuan, pemaknaan temuan, perbandingan antar masjid, pembacaan teori, dan penegasan batasan temuan. Pola ini penting agar analisis tidak berhenti pada deskripsi, tetapi bergerak menuju penjelasan akademik mengenai

Family Corner Berbasis Masjid: Studi Multisitus di Kabupaten Malang dan Kota Malang (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 45-47.

¹³¹ “MEKOP DESA KARANGANYAR,” BKKBN, 17 Juni 2025, <https://kampungkb.kemendukbangga.go.id/kampung/77937/intervensi/2498518/mekop-desa-karanganyar>.

¹³² Afnan Hulwah Mufidah, PELAKSANAAN PENGGIAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI SMPN 1 KOTA CIMAHI, *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2025. repository.upi.edu, perpustakaan.upi.edu.

cara *Family Corner* berbasis masjid bekerja sebagai sistem pendukung ketahanan keluarga.

Konfigurasi implementasi pada masjid Agung Jami' Kota Malang tampak melalui integrasi *Family Corner* dengan kegiatan masjid yang sudah berjalan. Pengurus tidak menunggu masyarakat datang dalam format konseling formal, tetapi memasukkan pesan-pesan ketahanan keluarga ke dalam pengajian rutin, majelis taklim, pembinaan ibu-ibu, dan kegiatan anak. Pola ini menunjukkan bahwa *Family Corner* bekerja secara edukatif-preventif, yaitu memperkuat pemahaman keluarga sebelum konflik berkembang menjadi krisis rumah tangga. Pernyataan tersebut sebagaimana disampaikan oleh bapak Mahmudi Muchid selaku Konselor sekaligus penasihat *Family Corner* masjid Agung Jami' sebagai berikut:

“Tugas utama pengurus Family Corner kami integrasikan melalui momen pengajian rutin seperti Majelis Taklim serta pembinaan ibu-ibu dan anak-anak untuk menyampaikan edukasi mengenai pola asuh dan cara membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selain bimbingan keluarga dan program pranikah, kami juga membuka layanan konsultasi ekonomi ... Program berbasis masjid ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor ... Dalam hal metode konseling, kami memang lebih mengedepankan pendekatan agama, namun kami tetap terbuka untuk mendatangkan psikiater dari UIN atau melakukan advokasi lewat kerja sama dengan LSM dan pihak kepolisian jika menghadapi permasalahan KDRT yang berat.”¹³³

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi *Family Corner* di Masjid Agung Jami' bergerak melalui jalur kegiatan

¹³³ Mahmudi Muchid, Wawancara, (Malang, 27 April 2026).

keagamaan yang sudah dipercaya jamaah. Pola serupa juga tampak pada masjid lain, tetapi dengan intensitas dan bentuk yang berbeda. Masjid Darul Istiqomah lebih kuat pada pelayanan konsultatif berbasis kedekatan sosial warga karena pengurusnya juga memiliki posisi sosial di lingkungan RW.¹³⁴ Masjid Shirotol Mustaqim menonjol pada fleksibilitas pelayanan,¹³⁵ Masjid Al-Ikhsan masih dominan pada edukasi dan sosialisasi,¹³⁶ sedangkan Masjid Nashruddin mulai membangun layanan melalui penanganan kasus-kasus keluarga yang masuk secara terbatas.¹³⁷ Berikut dokumentasi ketika wawancara kepada Bapak Mahmudi Muchid:

Gambar 4. 11 Wawancara kepada konselor Family Corner Masjid Agung Jami' Malang, Klojen.



Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 27 April 2026).¹³⁸

¹³⁴ Ahmad Fauzan, Wawancara, (Malang, 28 April 2026).

¹³⁵ Ulul Azmi, Wawancara, (Malang, 28 April 2026).

¹³⁶ Khikmatul Mu'jizah, Wawancara, (Malang, 29 April 2026).

¹³⁷ Abu Toyyib, Wawancara, (Malang, 03 Mei 2026).

¹³⁸ Hasil Potret Pribadi Peneliti Ketika Wawancara Kepada Bapak Mahmudi Muchid selaku Konselor sekaligus Penasihat Masjid Agung Jami' Kota Malang, (Malang, 27 April 2026).

Perspektif teori ketahanan keluarga Froma Walsh, orientasi tersebut memperlihatkan bahwa *Family Corner* berfungsi sebagai *support system* eksternal yang membantu keluarga membangun sistem keyakinan positif. Keluarga yang sedang mengalami krisis diarahkan untuk memaknai konflik bukan sebagai akhir dari relasi, tetapi sebagai masalah yang dapat diurai melalui nasihat, dialog, mediasi, dan dukungan sosial.¹³⁹ Ketahanan keluarga tidak hanya bertumpu pada kemampuan internal keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh keberadaan lingkungan sosial yang mampu memberikan penguatan, arahan dan ruang penyelesaian masalah.

Perspektif *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda, orientasi ini menunjukkan fitur kebermaksudan karena program diarahkan pada tujuan kemaslahatan keluarga, khususnya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta. Pendekatan hukum dan sosial tidak lagi dipahami secara kaku atau sekadar pemenuhan formalitas legalistik, melainkan dinilai dari sejauh mana kontribusinya terhadap hasil akhir (aspek kemanfaatan). *Family Corner* tidak hanya memperbaiki gejala konflik, tetapi juga mencegah kerusakan keluarga secara lebih luas.¹⁴⁰

¹³⁹ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience...*, 7.

¹⁴⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIT, 2008), 52.

Berdasarkan temuan lapangan, konfigurasi implementasi *Family Corner* pada lima masjid penelitian dapat dipetakan ke dalam tiga bentuk layanan utama. Pertama, layanan edukatif-preventif, seperti pengajian keluarga, seminar pranikah, seminar pencegahan pernikahan dini, pembinaan remaja, dan penguatan pola asuh. Kedua, layanan kuratif-konsultatif, yaitu penerimaan keluhan keluarga, pemberian nasihat, pendampingan psikologis-keagamaan, serta penguatan komunikasi pasangan. Ketiga, layanan mediatif-rujukan, yaitu mempertemukan pihak yang berkonflik, membantu mencari jalan tengah, dan menghubungkan jamaah dengan lembaga terkait apabila masalahnya membutuhkan penanganan lanjutan.

Pola layanan tersebut tampak jelas pada Masjid Darul Istiqomah Polowijen. Bapak Ahmad Fauzan selaku ketua. konselor *Family Corner* sekaligus ketua RW menjelaskan bahwa ia sering menerima keluhan warga terkait persoalan anak, konflik suami-istri, dan ancaman perceraian. Penanganan dilakukan melalui pendekatan personal atau percakapan santai yang disisipi nilai agama, sosial, dan ekonomi. Beliau menjelaskan terkait hal tersebut sebagai berikut:

“Sebagai ketua takmir sekaligus ketua RW, saya sering menerima keluhan kesah warga mengenai berbagai masalah, mulai dari persoalan anak hingga konflik suami istri yang bahkan hampir berujung pada perceraian. Melalui keberadaan Family Corner, kami berupaya menangani permasalahan tersebut ... Metode penanganan yang kami lakukan sejauh ini masih melalui pendekatan personal atau omong-omongan santai yang disisipi dengan nilai-nilai agama atau dalil.”¹⁴¹

¹⁴¹ Ahmad Fauzan, Wawancara, (Malang, 28 April 2026).

Gambar 4. 12 Wawancara Konselor Family Corner Masjid Darul Istiqomah Polowijen, Blimbing.



Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 29 April 2026).¹⁴²

Pola yang hampir sama ditemukan di Masjid Shirotol Mustaqim, tetapi dengan variasi metode yang lebih fleksibel. Informan menyebutkan bahwa sebagian jamaah enggan datang ke masjid karena malu atau khawatir masalahnya tersebar. Mengatasi hal tersebut layanan dilakukan tidak hanya di masjid, tetapi juga melalui nomor pengurus, bahkan dapat dilakukan di rumah pengurus apabila jamaah merasa lebih nyaman. Bapak Ulul Azmi menjelaskan sebagai berikut:

*“Tidak semua orang mau menceritakan masalahnya karena merasa malu atau khawatir persoalannya menyebar, meskipun setiap konsultasi dijamin kerahasiaannya. Karena itu, pelayanan dilakukan tidak hanya secara tatap muka di masjid, tetapi juga secara online melalui nomor pengurus, bahkan ada pengurus yang membuka konsultasi di rumah karena sebagian jamaah merasa lebih nyaman.”*¹⁴³

¹⁴² Hasil Potret Pribadi Peneliti Ketika Wawancara Kepada Bapak Ahmad Fauzan selaku Ketua sekaligus Konselor Masjid Darul Istiqomah Polowijen, Blimbing, (Malang, 28 april 2026).

¹⁴³ Ulul Azmi, Wawancara, (Malang, 28 April 2026).

Gambar 4. 13 Wawancara kepada Konselor Masjid Shirotol Mustaqim Tlogomas, Lowokwaru.



Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 28 April 2026).¹⁴⁴

Data tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi implementasi *Family Corner* telah mengembangkan pola layanan yang terbuka dan adaptif. Layanan tidak dipaksakan hanya melalui format formal di ruang masjid, tetapi menyesuaikan kondisi psikologis dan sosial jamaah. Praktiknya, sebagian jamaah lebih nyaman berkonsultasi secara personal, sebagian melalui perantara pengurus, sebagian melalui forum pengajian, dan sebagian lain baru berani membuka masalah setelah diyakinkan mengenai kerahasiaan layanan.¹⁴⁵

Tingkat implementasi program pada setiap masjid menunjukkan capaian yang bervariasi. Praktik operasional di Masjid Al-Ikhsan memperlihatkan minimnya partisipasi masyarakat dalam sesi konseling

¹⁴⁴ Hasil Potret Pribadi Peneliti Ketika Wawancara Kepada Bapak Ulul Azmi selaku Ketua sekaligus Konselor Masjid Jami' Shirotol Mustaqim Tlogomas Lowokwaru, (Malang, 28 April 2026).

¹⁴⁵ Analisis Peneliti berdasarkan data hasil wawancara kepada lima informan dalam penelitian.

formal. Fokus utama pengurus saat ini lebih diarahkan pada langkah edukasi preventif melalui pelibatan elemen PKK, warga RT, Karang Taruna, hingga penyelenggaraan seminar pernikahan dini dan pelatihan konselor.

Kondisi tersebut bukan merupakan sebuah kelemahan operasional, melainkan representasi dari tahap awal pembentukan sistem kelembagaan. Tinjauan menggunakan perspektif *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda menempatkan fase ini sebagai manifestasi penguatan kognisi. Pengurus dan jamaah pada dasarnya tengah membangun fondasi pengetahuan yang solid sebelum layanan pendampingan intensif diterapkan. Informan masjid Al-Ikhsan menjelaskan sebagai berikut:

“Sampai sekarang belum ada masyarakat yang datang secara formal untuk melakukan konseling di Family Corner. Karena itu, metode konseling yang digunakan juga belum terbentuk secara khusus ... Namun, sejak awal kami sudah melakukan berbagai upaya sosialisasi ... seminar pernikahan dini ... dan pelatihan konselor bagi pengurus Family Corner dengan menghadirkan narasumber dari Psikologi UIN Malang.”¹⁴⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dianalisis bahwa implementasi layanan konseling di Masjid Al-Ikhsan Sukun masih berada pada tahap awal dan belum berjalan secara optimal dalam bentuk layanan formal. Masyarakat belum ada yang datang melakukan

¹⁴⁶ Khikmatul Mu'jizah, Wawancara mendalam terkait implementasi *Family Corner* di masjid Al-Ikhsan Sukun, (Malang, 29 April 2026).

konseling menunjukkan bahwa fungsi *Family Corner* di masjid tersebut belum sepenuhnya dikenal masyarakat. Berikut dokumentasinya:

Gambar 4. 14 Wawancara kepada Konselor Family Corner Masjid Al-Ikhsan, Sukun.



Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 29 April 2026).¹⁴⁷

Masjid Nashruddin Kedungkandang memperlihatkan konfigurasi implementasi yang mulai bergerak dari tahap sosialisasi menuju layanan konsultasi keluarga secara terbatas. Berbeda dengan Masjid Al-Ikhsan yang masih lebih dominan pada edukasi preventif, Masjid Nashruddin telah membuka ruang konsultasi, termasuk layanan daring, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal. Bapak Abu Toyyib selaku Wakil Ketua sekaligus Konselor *Family Corner* Masjid Nashruddin Kedungkandang menjelaskan:

“Kami sudah melakukan sosialisasi, pelatihan konseling, dan membuka layanan konsultasi online, meskipun pelaksanaannya belum maksimal. Masjid perlu dikembalikan sebagai pusat kegiatan

¹⁴⁷ Hasil Potret Pribadi Peneliti Ketika Wawancara Kepada Ibu Khikmatul Mu’jizah selaku Wakil Ketua sekaligus Konselor Masjid Al-Ikhsan Sukun, (Malang, 28 April 2026).

masyarakat, bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat pembinaan keluarga. Pendekatan yang kami gunakan tetap berbasis agama, tetapi juga dipadukan dengan psikologi."¹⁴⁸

Gambar 4. 15 Wawancara kepada Konselor Masjid Nashruddin, Kedungkandang.



Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 03 Mei 2026).¹⁴⁹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi *Family Corner* di Masjid Nashruddin dibangun melalui tiga unsur utama, yaitu sosialisasi kepada masyarakat, penguatan kapasitas pengurus melalui pelatihan konseling, dan pembukaan layanan konsultasi yang dapat diakses secara langsung maupun daring. Masyarakat yang memanfaatkan layanan belum banyak, keberadaan konsultasi awal

¹⁴⁸ Abu Toyib, Wawancara mendalam terkait implementasi *Family Corner* di Masjid Nashruddin Kedungkandang, (Malang, 03 Mei 2026).

¹⁴⁹ Abu Toyib, Wawancara mendalam terkait implementasi *Family Corner* di Masjid Nashruddin Kedungkandang, (Malang, 03 Mei 2026).

menunjukkan bahwa *Family Corner* telah mulai berfungsi sebagai ruang pelayanan keluarga berbasis masjid.

Pola ini memperlihatkan bahwa Masjid Nashruddin tidak hanya memahami *Family Corner* sebagai program formal, tetapi sebagai upaya mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan sosial, edukasi keluarga, dan penyelesaian persoalan masyarakat. Penilaian terhadap keberhasilan implementasi *Family Corner* tidak dapat dinilai dari jumlah klien yang datang secara formal. Indikator pencapaian awal pada sejumlah masjid justru terepresentasi melalui peningkatan literasi keluarga, keberanian jamaah untuk berdiskusi, perluasan akses konsultasi, serta terbentuknya mekanisme mediasi komunal.

Kerangka teori Froma Walsh menempatkan ekosistem semacam ini sebagai instrumen krusial penguat ketahanan keluarga melalui penyediaan dukungan eksternal.¹⁵⁰ Dukungan sosial tersebut berfungsi menstimulasi terbangunnya sistem keyakinan yang positif, pola organisasi yang adaptif, dan komunikasi yang lebih terbuka dalam keluarga. Sudut pandang *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda menilai fenomena ini sebagai bentuk nyata dari prinsip keterbukaan dan keterhubungan, karena pengurus masjid mulai mengintegrasikan nilai teologis, praktik konseling, jejaring sosial, dan

¹⁵⁰ Dalam kajian psikologi keluarga, Walsh menegaskan bahwa ketangguhan keluarga tidak lahir di ruang hampa, melainkan sangat bergantung pada ekosistem atau dukungan sosial di luar keluarga inti (extended family and community support). *Family Corner* berbasis masjid hadir sebagai ekosistem pendukung eksternal ini. Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 24.

kebutuhan empiris masyarakat.¹⁵¹ Analisis ini tetap perlu dibaca secara hati-hati, sebab kontribusi *Family Corner* tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan ketahanan keluarga.

2. Keterbukaan Pendekatan dan Mekanisme Pendampingan Jamaah

Pemetaan terhadap konfigurasi implementasi mengantarkan analisis pada dimensi krusial berikutnya, yakni keterbukaan pendekatan dalam pendampingan jamaah. Karakteristik keterbukaan ini secara definitif membedakan *Family Corner* dari model edukasi keluarga konvensional yang kerap terjebak pada metode ceramah satu arah.¹⁵² Praktik operasional layanan ini melampaui batasan transmisi teoritis mengenai norma keluarga sakinah. Pengelola layanan secara proaktif memfasilitasi ruang dialog interaktif, mengeksplorasi pengalaman autentik jamaah, mengurai akar persoalan domestik, serta menelaraskan metode pendampingan dengan level kesiapan psikologis keluarga yang sedang diintervensi.¹⁵³

Bentuk keterbukaan pendekatan ini terlihat jelas melalui integrasi layanan berjalur formal maupun informal. Mekanisme formal direalisasikan dalam bentuk sesi konsultasi di area masjid,

¹⁵¹ Analisis ini menggunakan dua dari enam fitur Pendekatan Sistem Auda, yakni keterbukaan (openness) dan hierarki terjalin/keterhubungan (interrelated hierarchy). Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 40.

¹⁵² Karakteristik keterbukaan metode ini sejalan dengan prinsip openness dalam Pendekatan Sistem hukum Islam, di mana institusi keagamaan beradaptasi dan terbuka terhadap realitas serta multidimensi permasalahan umat. Lihat: Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 43-44.

¹⁵³ Adaptasi metode pendampingan yang responsif terhadap kesiapan psikologis klien merupakan elemen kunci dalam memperkuat komunikasi dan pemecahan masalah keluarga. Lihat: Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 3rd ed. (New York: The Guilford Press, 2015), 125-127.

penyelenggaraan seminar, pelatihan kapasitas konselor, hingga forum edukasi keluarga. Pendekatan informal diwujudkan lewat interaksi personal pasca-pengajian, komunikasi via pengurus tepercaya, kunjungan ke kediaman warga, serta pertemuan tertutup demi menjamin privasi klien.¹⁵⁴ Fleksibilitas model operasional ini memegang peranan krusial mengingat kuatnya stigma masyarakat yang masih mengklasifikasikan konflik rumah tangga sebagai sebuah aib. Penerapan prosedur yang terlampau birokratis atau administratif justru berpotensi memicu resistensi dan menjauhkan jamaah dari akses bantuan.¹⁵⁵

Tinjauan berbasis teori Froma Walsh menempatkan keterbukaan pendekatan ini dalam bingkai proses komunikasi (*communication processes*). Keluarga yang berkonflik secara esensial membutuhkan ruang aman guna berdialog secara jernih, jujur, serta terhindar dari sikap saling menyalahkan.¹⁵⁶ Kehadiran *Family Corner* pada titik ini berfungsi sebagai fasilitator komunikasi yang mengurai benang kusut

¹⁵⁴ Fleksibilitas dalam memilih sarana (formal maupun informal) demi mencapai tujuan perlindungan keluarga (*hifzh al-nasl*) merepresentasikan penolakan terhadap formalisme kaku. Hal ini sejalan dengan karakteristik sistem hukum Islam yang berorientasi pada pencapaian maqashid dibandingkan sekadar kepatuhan pada prosedur administratif semata. Lihat: Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 24-25.

¹⁵⁵ Penyesuaian metode guna meruntuhkan hambatan kultural (stigma "aib") merupakan langkah vital dalam merekonstruksi sistem keyakinan (*belief systems*) masyarakat. Pendekatan informal membantu menciptakan rasa aman (*safety*) yang esensial untuk mendorong keluarga bermasalah agar bersedia mengakses sistem dukungan eksternal. Lihat: Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 3rd ed. (New York: The Guilford Press, 2015), 94-96.

¹⁵⁶ Proses komunikasi dalam ketahanan keluarga menuntut adanya kejelasan (*clarity*), ekspresi emosi yang terbuka, dan upaya kolaboratif dalam memecahkan masalah tanpa saling menyalahkan. Lihat: Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 3rd ed. (New York: The Guilford Press, 2015), 125-128.

persoalan pasangan atau anggota keluarga secara bertahap. Intervensi kelembagaan ini sekaligus memperkuat pola organisasi (*organizational patterns*) domestik. Klien tidak lagi dibiarkan berjuang sendirian, melainkan ditopang oleh sistem dukungan sosial dari ekosistem masjid beserta jejaring eksternal yang relevan.¹⁵⁷

Analisis menggunakan kerangka *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda membuktikan bahwa *Family Corner* beroperasi dengan prinsip sistem yang terbuka, saling terhubung, serta multidimensional. Kompleksitas masalah keluarga tidak direduksi secara simplistik sebagai indikasi rendahnya pemahaman spiritual semata. Krisis domestik dipahami sebagai konstruksi rumit yang bersinggungan erat dengan aspek ekonomi, hambatan komunikasi, kerentanan kesehatan mental, relasi kuasa, disorientasi pola asuh, hingga faktor lingkungan sosial.¹⁵⁸ Fondasi teologis berupa nasihat keagamaan tetap diposisikan sebagai pijakan utama operasional layanan. Basis normatif tersebut selanjutnya diintegrasikan secara proporsional dengan pendekatan empatik, teknik mediasi, intervensi psikologis, hingga rujukan kelembagaan profesional bagi kasus-kasus spesifik.

¹⁵⁷ Dukungan sosial dan ekonomi dari komunitas luar (social and economic resources) merupakan salah satu pilar penopang pola organisasi (organizational patterns) yang mencegah keluarga dari kehancuran saat menghadapi tekanan. . Lihat: Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 3rd ed. (New York: The Guilford Press, 2015), 112-114.

¹⁵⁸ Penolakan terhadap reduksionisme dan pengakuan atas multidimensionalitas masalah manusia merupakan inti dari Pendekatan Sistem dalam hukum Islam kontemporer. Penyelesaian satu kasus (seperti krisis keluarga) mengharuskan pelibatan berbagai dimensi kehidupan. Lihat: Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 48-50.

Pemaparan pada subbab ini mengonfirmasi status *Family Corner* tidak sekadar berwujud program kelembagaan administratif, melainkan sebuah mekanisme pendampingan yang sangat responsif terhadap dinamika riil jamaah. Kekuatan fundamental entitas ini berpusat pada kapasitas masjid dalam merawat kepercayaan masyarakat¹⁵⁹, mengikis stigma negatif terkait aib keluarga, serta menghadirkan akses layanan yang berakar kuat dalam keseharian warga. Kapabilitas operasional tersebut tentunya menuntut penyempurnaan sistemik secara berkelanjutan di masa mendatang. Standarisasi layanan mutlak diperkuat melalui penyusunan Prosedur Operasional Standar (SOP), dokumentasi pelaporan kasus yang terukur, peningkatan kompetensi konselor, serta pemantapan alur rujukan terpadu. Pembinaan manajerial ini menjadi langkah esensial agar kelangsungan pendampingan tidak bergantung secara eksklusif pada kharisma atau figur pengurus tertentu.

Kesiapan infrastruktur kelembagaan dan keterbukaan metode *Family Corner* memegang peranan esensial dalam menopang resiliensi sosial masyarakat.¹⁶⁰ Formulasi pendekatan yang adaptif tersebut berakar langsung pada tuntutan kelembagaan untuk merespons dinamika kehidupan warga yang semakin rumit. Permasalahan rumah

¹⁵⁹ Notonegoro, "Reposisi Masjid Modern dan Refleksi Ketauhidan Nabi Ibrahim," *PWMU.CO*, 19 Mei 2026, <https://pwmu.co/reposisi-masjid-modern-dan-refleksi-ketauhidan-nabi-ibrahim/>.

¹⁶⁰ Transformasi peran masjid dari sekadar pusat ibadah mahdhah menjadi sistem penyangga penyelesaian krisis sosial kemasyarakatan merupakan bagian dari revitalisasi fungsi masjid di era kontemporer. Lihat: Tutik Hamidah, "Revitalisasi Peran Masjid dalam Penanganan Krisis Keluarga," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 8, no. 1 (2021): 45-47.

tangga yang diadakan ke pihak masjid senantiasa menghadirkan tantangan multidimensi yang melibatkan irisan aspek teologis, psikologis, hingga himpitan ekonomi.¹⁶¹ Tuntutan penyelesaian dari situasi pelik tersebut mengarahkan laju analisis tesis ini pada penelaahan kasus-kasus konkret. Subbab berikutnya akan mengupas tuntas mengenai Kompleksitas Problematika Keluarga dan Strategi Resolusi Konflik Jamaah. Fokus kajian akan diarahkan untuk mendiagnosis tipologi krisis keluarga secara mendalam serta menguji ketajaman strategi intervensi berbasis keagamaan yang diformulasikan oleh masing-masing masjid pelaksana.¹⁶²

3. Kompleksitas Problematika Keluarga dan Strategi Resolusi Konflik Jamaah

Keluarga, sebagai unit terkecil dalam struktur masyarakat, merupakan benteng pertama dalam membentuk tatanan sosial dan spiritual umat. Dinamika perubahan zaman dan tekanan kehidupan modern, institusi keluarga rentan terhadap berbagai benturan krisis. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, disfungsi komunikasi antar-generasi, hingga pergeseran nilai budaya telah melahirkan tantangan

¹⁶¹ Konflik rumah tangga modern jarang sekali dipicu oleh penyebab tunggal; krisis tersebut sering kali merupakan akumulasi dari disfungsi peran, tekanan finansial, dan kebuntuan komunikasi. Lihat: Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), 92-94.

¹⁶² Penyelesaian konflik berbasis komunitas menitikberatkan pada peranan mediator non-formal (seperti tokoh agama atau takmir) untuk mencegah kerusakan institusi keluarga melalui pendekatan non-litigasi. Lihat: Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 145-148.

yang tidak mudah diurai oleh setiap rumah tangga.¹⁶³ Permasalahan ini tidak lagi sekadar urusan domestik yang sederhana, melainkan telah bermanifestasi menjadi problematika multidimensi yang membutuhkan penanganan yang tepat, sistematis, dan bijaksana.

Pembahasan ini akan mengurai secara mendalam bagaimana ragam krisis tersebut dialami oleh jamaah. Kompleksitas masalah yang muncul sangatlah bervariasi mulai dari krisis finansial, isu pengasuhan anak (*parenting*), perselisihan suami-istri yang berpotensi memicu perceraian, hingga masalah ketidaksepahaman beragama di dalam rumah tangga. Menghadapi spektrum masalah yang sedemikian luas, pendekatan resolusi konflik yang dibutuhkan tidak bisa hanya mengandalkan penyelesaian pragmatis (seperti perceraian langsung), melainkan harus menyentuh akar permasalahan melalui pendekatan perdamaian dan mediasi yang berlandaskan syariat Islam.¹⁶⁴

Berdasarkan konteks pencarian solusi yang holistik inilah, institusi masjid bertransformasi dan memperluas fungsinya. Masjid di era modern dituntut untuk tidak lagi eksklusif beroperasi sebagai pusat ritual ibadah *maḥḍah* saja, tetapi harus hadir sebagai ruang aman dan pusat pelayanan sosial bagi jamaah yang tengah menghadapi krisis

¹⁶³ Hasna, "Bimbingan dan Konseling Keluarga Islami: Solusi Problematika Komunikasi Antar Generasi", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 14, No. 1 (2022), 12-15. (Menjelaskan bahwa disfungsi komunikasi dan problematika modern seringkali menjadi akar konflik yang mengancam keharmonisan rumah tangga Muslim).

¹⁶⁴ Uswatun Hasanah dan Mustafid, "Resolusi Konflik Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian", *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* Vol. 23, No. 2 (2022), 164-181. (Membahas strategi resolusi konflik keluarga Islam mengedepankan asas *sulh* atau perdamaian dan mediasi kekeluargaan sebelum menuju ranah peradilan).

keluarga.¹⁶⁵ Optimalisasi peran nyata ini diwujudkan melalui pembentukan dan aktivasi layanan *Family Corner* berbasis masjid.

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa problem keluarga yang masuk ke *Family Corner* tidak berdiri tunggal. Masalah ekonomi sering berubah menjadi konflik komunikasi,¹⁶⁶ konflik komunikasi dapat berkembang menjadi ancaman perceraian, ancaman perceraian menimbulkan dampak psikologis terhadap anak, sedangkan rasa malu membuat keluarga terlambat mencari bantuan. Problematika keluarga pada lima masjid memperlihatkan rantai sebab-akibat yang saling berhubungan. Kerangka *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda tepat digunakan karena ia menolak pembacaan masalah secara parsial dan mendorong analisis multidimensional.

Temuan di Masjid Agung Jami', informan menyebutkan bahwa konflik keluarga sering bermula dari ekonomi dan kemudian merembet pada relasi suami-istri. Masjid pernah memberikan bantuan modal usaha kepada jamaah agar konflik tidak terus berkembang. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mahmudi Muchid selaku Konselor sekaligus

¹⁶⁵ Abdur Rohman Baihaqy, Burhanuddin Susanto dan Miftahul Huda, "Efektivitas Program *Family Corner* Berbasis Masjid dalam Membangun Ketahanan Keluarga", *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 7 No. 1 (2026), 136. (Menegaskan pentingnya peran masjid melalui program *Family Corner* sebagai upaya intervensi sosiologis dalam menekan angka krisis keluarga di masyarakat).

¹⁶⁶ Masalah ekonomi menjadi faktor dominan dalam keluarga berpendapatan rendah. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, bertambahnya beban finansial, serta tekanan pekerjaan dapat memicu konflik emosional dan stres berkepanjangan pada pasangan. Lihat: Muh Reza Zulfikar, "Dampak Psikologis Akibat Perceraian Terhadap Anak", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 19 No 01 (2026), 224.

Penasihat *Family Corner* masjid Agung Jami' beliau mengatakan sebagai berikut:

“Masalah yang kami tangani sangat kompleks, tidak hanya urusan keluarga tetapi juga menyentuh aspek lain. Seringkali, konflik bermula dari faktor ekonomi yang merembet ke masalah keluarga ... Pernah ada kasus istri marah karena suami menganggur, lalu kami bantu berikan modal usaha. Saat ini ada yang usahanya berkembang mandiri.”¹⁶⁷

Fenomena yang sama ditemukan di Masjid Darul Istiqomah. Informan menjelaskan bahwa keluhan ekonomi difasilitasi melalui koperasi syariah dan program ZCOT. Informan menegaskan bahwa inti masalah rumah tangga sering kali bermuara pada komunikasi yang buruk dan ego pasangan. Data ini penting karena menunjukkan bahwa ekonomi bukan satu-satunya penyebab, melainkan pemicu yang memperbesar masalah komunikasi. Berikut hasil wawancara dengan bapak Ahmad Fauzan selaku konselor sekaligus ketua *Family Corner* masjid Darul Istiqomah Polowijen:

“Dari semua keluhan, yang paling dominan memang masalah rumah tangga, dan rata-rata sumber utamanya tetaplah faktor ekonomi. Contohnya, pendapatan suami yang lebih kecil dari istri seringkali memicu salah paham dan ego. Pada akhirnya, inti dari permasalahan tersebut bermuara pada buruknya komunikasi.”¹⁶⁸

Problem keluarga di Masjid Nashruddin bahkan muncul pada keluarga yang secara ekonomi tampak mapan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ketahanan keluarga tidak dapat disamakan dengan kemampuan finansial. Keluarga yang ekonominya cukup tetap dapat rapuh bila komunikasi,

¹⁶⁷ Mahmudi Muchid, Wawancara mendalam terkait kompleksitas problematika di masjid Agung Jami' Kota Malang, (Malang, 27 April 2026).

¹⁶⁸ Ahmad Fauzan, Wawancara mendalam terkait kompleksitas problematika di masjid Darul Istiqomah Polowijen, (Malang, 29 April 2026).

komitmen, dan manajemen emosi tidak berjalan baik. Bapak Abu Toyyib selaku konselor sekaligus Wakil Ketua *Family Corner* masjid Nashruddin Kedungkandang menjelaskan sebagai berikut:

*“Jika disimpulkan dari tiga kasus konseling yang pernah kami tangani di masjid ini, dua di antaranya murni masalah keluarga, dan satu terkait masalah ekonomi. Kasus pertama, pasangan yang usia pernikahannya baru satu tahun namun sudah diterpa masalah besar dan terancam cerai. Kasus kedua, pasangan suami-istri dengan dua anak yang secara ekonomi sebenarnya mapan ... tetapi rumah tangganya juga berada di ujung tanduk ... Kasus ketiga, seorang suami yang baru terkena PHK massal dari pabrik.”*¹⁶⁹

Tinjauan berbasis teori ketahanan keluarga Froma Walsh memperlihatkan bahwa problematika jamaah tersebut berimplikasi langsung terhadap tiga dimensi resiliensi secara bersamaan.¹⁷⁰ Dimensi *belief system* (sistem keyakinan) tampak pada kebutuhan keluarga untuk memaknai krisis secara positif dan tidak langsung memilih perceraian sebagai jalan pertama.¹⁷¹ Dimensi pola organisasi (*organizational patterns*) mewujudkan pada keharusan restrukturisasi peran domestik, khususnya ketika rumah tangga terguncang oleh pemutusan hubungan kerja (PHK), ketimpangan finansial, maupun disfungsi tanggung jawab.¹⁷²

¹⁶⁹ Abu Toyyib, Wawancara mendalam terkait kompleksitas problematika di masjid Nashruddin Kedungkandang, (Malang, 03 Mei 2026).

¹⁷⁰ Froma Walsh membagi kerangka ketahanan keluarga menjadi tiga kunci utama (*keys to family resilience*), yakni sistem keyakinan, pola organisasi, dan proses komunikasi. Ketiganya bekerja secara terintegrasi saat keluarga menghadapi tekanan atau krisis. Lihat: Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 3rd ed. (New York: The Guilford Press, 2015), 28-29.

¹⁷¹ Sistem keyakinan yang positif memungkinkan keluarga untuk memandang krisis sebagai tantangan yang dapat diatasi bersama (pemaknaan atau meaning-making), bukan sebagai hukuman atau akhir dari segalanya. Lihat: Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 46-48.

¹⁷² Fleksibilitas dalam pola organisasi sangat dibutuhkan agar keluarga mampu beradaptasi (*adaptability*). Penataan ulang peran (seperti suami atau istri mengambil alih tanggung jawab pencari nafkah saat terjadi PHK) merupakan bentuk pertahanan agar struktur keluarga tidak runtuh. . Lihat: Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 94-96.

Dimensi proses komunikasi (*communication processes*) terlihat dari kebutuhan krusial pasangan untuk mengartikulasikan konflik secara transparan, meregulasi emosi, serta merumuskan resolusi kolaboratif. Kehadiran *Family Corner* pada situasi pelik ini mengambil peran strategis selaku mediator yang memfasilitasi proses reintegrasi ketiga pilar ketahanan tersebut agar kembali berfungsi optimal di dalam struktur keluarga jamaah.

Tinjauan berbasis Pendekatan Sistem *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda menempatkan strategi resolusi konflik *Family Corner* sebagai bentuk riil dari perluasan makna *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan). Konsep pemeliharaan nasab pada era kontemporer telah melampaui batasan penjagaan garis keturunan secara biologis semata.¹⁷³ Transformasi makna tersebut mencakup tanggung jawab krusial untuk merawat kualitas relasi interpersonal, menjamin keamanan psikologis anak, melindungi martabat pasangan, serta mempertahankan kontinuitas fungsi dasar institusi rumah tangga.¹⁷⁴

Upaya kelembagaan *Family Corner* dalam memediasi potensi perceraian, mengadvokasi penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui rujukan profesional, menyokong pemulihan keluarga terdampak krisis ekonomi, dan merekonstruksi pola komunikasi pasangan

¹⁷³ Jasser Auda secara spesifik mengkritik reduksi makna *hifzh al-nasl* dalam fikih klasik (yang kerap dibatasi pada pelarangan zina). Ia menawarkan rekonstruksi agar tujuan syariat ini dimaknai secara lebih luas menjadi "kepedulian terhadap institusi keluarga". Lihat: Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of ...*, 24.

¹⁷⁴ Pergeseran paradigma perlindungan keluarga ini sejalan dengan pandangan sosiologi hukum Islam di Indonesia yang menekankan relasi kesalingan (*mubadalah*). Kualitas relasi, martabat pasangan, dan keamanan psikologis merupakan indikator utama keadilan di dalam rumah tangga. Lihat: Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 115-118.

merupakan bentuk konkret operasionalisasi *maqashid* secara sosiologis. Praktik intervensi multidimensi ini membuktikan bahwa institusi masjid mampu membumikan doktrin ideal syariat ke dalam wujud perlindungan sosial kemasyarakatan yang terukur dan fungsional.¹⁷⁵

Pembedahan terhadap kompleksitas problematika dan strategi resolusi konflik sebelumnya telah mengafirmasi urgensi kehadiran institusi masjid sebagai agen pemulih krisis rumah tangga. Operasionalisasi layanan pendampingan tersebut tidak berjalan di ruang hampa, melainkan terus berinteraksi dengan dinamika sosiologis masyarakat. Praktik institusionalisasi *Family Corner* senantiasa bersinggungan langsung dengan berbagai elemen struktural maupun kultural yang dapat menjadi faktor penfdukung sekaligus penghambat.¹⁷⁶

Masjid memiliki karakter layanan masing-masing, kapasitas pengurus, bentuk pendekatan, dan tingkat keterbukaan jamaah yang berbeda. Perbedaan tersebut memengaruhi cara setiap masjid dalam menjalankan program *Family Corner*, baik dari aspek pelayanan, kesiapan fasilitas, maupun respons masyarakat. Ringkasan implementasi *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

¹⁷⁵ Proses penerjemahan nilai-nilai teologis abstrak (seperti *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah*) menjadi program layanan publik (seperti *Family Corner*) disebut sebagai proses objektivikasi hukum Islam. Hukum Islam tidak lagi beroperasi di ruang hampa, melainkan hadir sebagai solusi permasalahan sosiologis empiris. Lihat: M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 89-92.

¹⁷⁶ Implementasi konseling keluarga di Indonesia kerap kali berbenturan dengan hambatan kultural persisten, seperti rasa malu (stigma "aib") dan kuatnya sistem patriarki yang sering kali membatasi akses istri untuk mencari bantuan perlindungan eksternal. Lihat: Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 120-122.

Tabel 4. 3 Ringkasan Implementasi Family Corner Berbasis Masjid dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kota Malang.

No.	Aspek Implementasi	Temuan Empiris	Analisis Teoritis
1.	Konfigurasi Kelembagaan	<i>Family Corner</i> telah diimplementasikan di lima masjid, yaitu Masjid Agung Jami' Klojen, Masjid Darul Istiqomah Blimbing, Masjid Jami' Shirotol Mustaqim Lowokwaru, Masjid Al-Ikhsan Sukun, dan Masjid Nashruddin Kedungkandang. Implementasi tidak berjalan seragam karena menyesuaikan karakter jamaah, kapasitas pengurus, fasilitas, dan jejaring kelembagaan masing-masing masjid.	<i>Family Corner</i> dapat dipahami sebagai support system eksternal bagi keluarga. Dalam teori Froma Walsh, dukungan eksternal membantu keluarga memperkuat sistem keyakinan, pola organisasi, dan komunikasi.
2.	Bentuk Layanan	Bentuk layanan meliputi edukasi keluarga, pengajian keluarga, pembinaan pranikah, konsultasi rumah tangga, mediasi konflik, pendampingan kasus keluarga, sosialisasi pencegahan pernikahan dini, pembinaan remaja, dan rujukan kepada pihak terkait.	Layanan tersebut menunjukkan bahwa <i>Family Corner</i> tidak hanya bekerja secara kuratif ketika konflik terjadi, tetapi juga secara edukatif-preventif. Dalam kerangka ketahanan keluarga, layanan ini memperkuat kemampuan keluarga untuk memahami masalah, mengelola konflik, dan mencari dukungan secara lebih sehat.
3.	Metode Pendekatan	Pendekatan yang digunakan memadukan nasihat keagamaan, komunikasi personal, konseling sederhana, mediasi, pendekatan psikologis, serta dukungan sosial-ekonomi terbatas. Beberapa masjid juga membuka layanan fleksibel melalui pengurus, forum pengajian, kunjungan personal, dan konsultasi daring.	Pola ini menunjukkan adanya keterbukaan metode. Masjid tidak hanya menggunakan pendekatan ceramah keagamaan, tetapi mulai menerima pendekatan konseling dan psikologi. Hal ini sejalan dengan gagasan pendekatan sistem <i>maqashid</i> Jasser Auda tentang keterbukaan sistem dalam merespons kebutuhan sosial kontemporer.

4.	Perbedaan pola antarmasjid	Masjid Agung Jami' lebih kuat pada integrasi <i>Family Corner</i> dengan kegiatan pengajian dan pembinaan jamaah. Darul Istiqomah lebih menonjol pada konsultasi berbasis kedekatan sosial. Shirotol Mustaqim lebih fleksibel dalam membuka akses konsultasi. Al-Ikhsan lebih dominan pada edukasi preventif dan pelatihan konselor. Nashruddin mulai bergerak melalui sosialisasi, pelatihan, dan konsultasi terbatas.	Perbedaan pola ini menunjukkan karakter studi multisitius. <i>Family Corner</i> tidak dapat dinilai dengan satu ukuran tunggal, tetapi harus dibaca berdasarkan konteks sosial setiap masjid. Secara teoritis, hal ini memperlihatkan bahwa ketahanan keluarga dipengaruhi oleh dukungan sosial yang berbeda pada setiap komunitas.
5.	Keterbatasan implementasi	Implementasi masih menghadapi kendala berupa belum meratanya SDM terlatih, belum adanya SOP baku, administrasi kasus yang belum sistematis, keterbatasan waktu pengurus, dan rendahnya keberanian sebagian jamaah untuk berkonsultasi.	Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi <i>Family Corner</i> sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya mapan secara kelembagaan. Program masih perlu diperkuat dari layanan berbasis figur menuju layanan berbasis sistem agar dapat berkelanjutan dan dapat dievaluasi. Sesuai dengan aspek organizational patterns tetapi masih perlu perbaikan.
6.	Sintesis rumusan masalah 1	<i>Family Corner</i> telah berfungsi sebagai ruang edukasi, konsultasi, mediasi, dan rujukan keluarga berbasis masjid, meskipun tingkat kemapanan layanan berbeda pada tiap lokasi.	Implementasi <i>Family Corner</i> menunjukkan perluasan fungsi masjid dari pusat ibadah menjadi pusat pembinaan keluarga. Program ini memperkuat ketahanan keluarga melalui dukungan spiritual, komunikasi, mediasi, dan jejaring sosial, tetapi masih membutuhkan sistem layanan yang lebih profesional.

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara dengan pengurus *Family Corner* lima masjid penelitian; Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*; UU No. 52 Tahun 2009; dan KHI Pasal 3.

Pemetaan kritis mengenai kondisi tersebut dikaji melalui Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat *Family Corner* Berbasis Masjid dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kota Malang. Analisis pada bagian berikutnya terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat *Family Corner* berbasis masjid dengan menggunakan kerangka Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh untuk menilai sejauh mana variabel-variabel di lapangan memengaruhi *belief system*, *organizational patterns*, dan *communication processes* dalam keluarga jamaah.

C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat *Family Corner* Berbasis Masjid dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kota Malang Perspektif Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh

Ketahanan keluarga pada hakikatnya bukanlah sekadar kondisi di mana sebuah keluarga terbebas dari masalah, melainkan merujuk pada kapasitas sebuah sistem keluarga untuk bertahan, beradaptasi, bangkit, dan tumbuh menjadi lebih kuat setelah melewati krisis atau guncangan yang menekan.¹⁷⁷ Kehadiran *Family Corner* di masjid tidak sekadar menjadi tempat singgah sementara, melainkan berfungsi sebagai sistem pendukung (*support system*) eksternal yang strategis bagi jamaah. Masjid di era modern secara sosiologis memiliki tanggung jawab tidak hanya pada aspek ibadah ritual, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memediasi dan memberikan perlindungan

¹⁷⁷ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 3rd ed. (New York: The Guilford Press, 2015), 3-5.

psikososial bagi umatnya.¹⁷⁸ Upaya mulia dalam memediasi dan menguatkan keluarga ini tentu berhadapan dengan realitas lapangan yang dinamis, terdapat berbagai faktor yang secara signifikan mendukung kinerjanya, namun tidak sedikit pula faktor yang menghambat laju operasionalnya.

Pembahasan ini akan membedah kompleksitas fenomena secara komprehensif dan ilmiah lalu kemudian dianalisis menggunakan Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh. Teori ini sangat relevan karena memandang keluarga sebagai sebuah sistem yang saling terhubung, dengan menitikberatkan pada tiga dimensi kunci: (1) sistem keyakinan (*belief systems*), yakni bagaimana keluarga memaknai masalah melalui nilai spiritual, agama, dan pandangan hidup yang positif; (2) pola organisasi (*organizational patterns*), yang berkaitan dengan fleksibilitas struktur keluarga, kohesi, serta keterhubungan dengan sumber daya sosial dan ekonomi (seperti masjid); dan (3) proses komunikasi (*communication processes*), yang berfokus pada kejelasan informasi, ekspresi emosi secara terbuka, dan penyelesaian masalah kolaboratif.¹⁷⁹

Berdasarkan tinjauan kerangka ketahanan keluarga Froma Walsh, terlihat jelas bahwa optimalisasi peran *Family Corner* tidak hanya

¹⁷⁸ Tutik Hamidah, *Ketahanan Keluarga Perspektif Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2020), 45-48. Menjelaskan relevansi institusi keagamaan, khususnya peran sosiologis masjid, sebagai instrumen pendukung external support system dalam membangun keluarga sakinah di masyarakat Muslim.

¹⁷⁹ Froma Walsh, "Family Resilience: A Framework for Clinical Practice," *Family Process* Vol. 42, No. 1 (2003), 7-11. (Jurnal ini merinci secara operasional tiga pilar utama teori Walsh *belief systems*, *organizational patterns*, dan *communication processes* yang digunakan sebagai kerangka analisis klinis dan sosial).

bergantung pada kualitas bimbingan spiritual yang diberikan, tetapi juga pada bagaimana institusi ini mengelola ekosistem organisasinya agar terhubung secara efektif dengan jamaah. Faktor pendukung yang mampu merestorasi sistem keyakinan dan komunikasi keluarga, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perjalanan layanan ini kerap kali tersendat. Rintangan-rintangan tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari benturan sistemik yang kompleks.¹⁸⁰ Hambatan ini berbentuk mulai dari kendala struktural di dalam manajemen pengurus masjid, hingga kendala kultural dan psikologis yang melekat pada masyarakat itu sendiri.

Pembahasan selanjutnya memberikan pemahaman yang utuh mengenai akar persoalan yang menahan laju efektivitas *Family Corner* ini, maka analisis spesifik mengenai ragam benturan tersebut akan dielaborasi secara mendalam pada sub-bab selanjutnya, yakni terkait Dinamika Hambatan Internal dan Eksternal dalam Operasionalisasi Layanan.

1. Dinamika Hambatan Internal dan Eksternal dalam Operasionalisasi Layanan

Eksistensi *Family Corner* berbasis masjid sebagai pusat mediasi dan konseling keluarga di masjid merupakan sebuah inovasi kelembagaan yang progresif dalam mewujudkan ketahanan keluarga di tengah masyarakat modern. Transformasi fungsi masjid dari sekadar pusat ibadah ritual (*mahḍah*) meluas menjadi lembaga intervensi sosial

¹⁸⁰ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak* (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), 112-115. (Membahas mengenai tantangan institusional serta dinamika internal dan eksternal dalam penyediaan layanan bimbingan dan konseling keluarga di masyarakat).

menuntut kesiapan manajerial sekaligus adaptasi kultural yang matang.¹⁸¹ Kerangka konseptual dan niat baik dari pengurus *Family Corner* berbasis masjid telah terbangun, tetapi implementasi program bimbingan dan konseling berbasis komunitas selalu berhadapan dengan realitas empiris yang tidak linier. Praktik proses mentransformasikan gagasan menjadi sebuah layanan yang berkelanjutan dan tepat sasaran tidak pernah lepas dari berbagai gesekan dan rintangan.¹⁸²

Pembahasan mengenai “Dinamika Hambatan Internal dan Eksternal dalam Operasionalisasi Layanan” ini akan mengurai secara spesifik benturan-benturan tersebut ke dalam dua dimensi utama. Pertama, hambatan internal, yakni kendala yang bersifat struktural dan organisasional dari dalam institusi masjid itu sendiri. Kesiapan internal ini menjadi prasyarat mutlak, sebab konseling keluarga memerlukan metodologi penanganan yang terukur dan profesional, tidak sekadar mengandalkan nasihat normatif.¹⁸³

Kedua, hambatan eksternal, yang bersumber dari dinamika sosiokultural dan psikologis jamaah atau masyarakat sebagai penerima manfaat. Tantangan terberat sering kali tidak datang dari kurangnya fasilitas masjid, melainkan dari konstruksi sosial masyarakat yang masih

¹⁸¹ Abdur Rohman Baihaqy, Burhanuddin Susanto dan Miftahul Huda, “Efektivitas Program *Family Corner*, *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 7 No. 1 (2026), 136.

¹⁸² Rochmani, Safik Faozi, and Wenny Megawati, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan* (Bandung: Proeedding Sendiu, 2020), 56.

¹⁸³ Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islami: Teori dan Praktik*, Cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 142-145. (Menegaskan bahwa hambatan utama dalam lembaga konseling berbasis keagamaan seringkali terletak pada minimnya SDM konselor yang kompeten secara akademis dan praktis dalam membedah psikologi klien).

mensakralkan kerahasiaan rumah tangga. Banyak keluarga yang tengah mengalami krisis memandang permasalahan domestiknya sebagai "aib" (tabu) yang pantang diungkapkan kepada pihak di luar struktur kekerabatan.¹⁸⁴ Stigma ini melahirkan sikap resisten, keengganan, dan rasa sungkan dari jamaah untuk mengakses layanan psikososial secara formal di *Family Corner*.

Berdasarkan pemetaan yang mendalam terhadap kedua dimensi hambatan ini, pembahasan berikut akan memberikan gambaran secara komprehensif mengenai titik-titik kelemahan yang selama ini menahan laju efektivitas *Family Corner* di kelima masjid tersebut yang kemudian dianalisis menggunakan teori ketahanan keluarga Froma Walsh.

Kendala internal yang mendominasi operasional kelima masjid berpusat pada minimnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) tersertifikasi, ketiadaan Prosedur Operasional Standar (SOP) beserta modul baku, keterbatasan alokasi waktu pengurus, lemahnya sistem dokumentasi kasus, hingga krisis stabilitas pendanaan operasional.¹⁸⁵ Pola permasalahan administratif tersebut teridentifikasi secara berulang pada seluruh lokasi penelitian dengan manifestasi kelembagaan yang bervariasi.

¹⁸⁴ Achmad Mubarak, *Konseling Agama (Teori Dan Kasus)*, (Jakarta: Bina Rema Pariwara, 2000), 2

¹⁸⁵ Keterbatasan sumber daya (SDM dan dana) serta ketiadaan standarisasi manajerial (SOP) merupakan tantangan klasik yang sering kali menghambat transformasi institusi keagamaan dari sekadar tempat ibadah menjadi lembaga layanan sosial profesional. Lihat: Moh. E. Ayub, dkk., *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis bagi Para Pengurus* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 85-88.

Praktik di Masjid Agung Jami' memperlihatkan kuatnya modal jejaring eksternal yang nyatanya masih harus berhadapan dengan urgensi peningkatan kapasitas konselor dan ketersediaan anggaran khusus. Pengelolaan layanan di Masjid Darul Istiqomah ditopang oleh kedekatan sosiologis yang solid antarwarga, walau layananannya masih sangat personal dan belum terdokumentasi.¹⁸⁶ Situasi operasional di Masjid Shirotol Mustaqim secara spesifik menyoroti keterbatasan kapasitas konselor. Kondisi di Masjid Al-Ikhsan terkendala oleh kekurangan tenaga muda dan jadwal masjid yang terlalu padat. Fenomena kelangkaan sumber daya serupa melanda Masjid Nashruddin yang terpaksa meniasati ketiadaan praktisi profesional sekaligus menghadapi belum adanya alokasi dana secara khusus.¹⁸⁷

Ketiadaan SOP menjadi hambatan besar karena membuat layanan sangat bergantung pada figur pengurus. Informan Masjid Darul Istiqomah menegaskan bahwa selama ini pengurus masih bekerja secara tradisional, belum memiliki buku pedoman, modul, maupun blangko pendataan klien. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Kendala utama kami saat ini adalah masalah profesionalisme dan ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kami masih meraba-raba cara pelayanannya. Belum ada buku pedoman, modul

¹⁸⁶ Pendekatan konseling yang terlalu personal tanpa didukung sistem dokumentasi terstruktur berpotensi melanggar prinsip kerahasiaan sekaligus menyulitkan proses evaluasi dan rujukan kasus di masa mendatang. Lihat: Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, 72-74.

¹⁸⁷ Ditinjau dari teori ketahanan keluarga Froma Walsh, ketidaksiapan infrastruktur organisasi pendorong (seperti minimnya SDM dan dana di masjid) berisiko melemahkan efektivitas sistem penyangga eksternal. Keluarga yang sedang dilanda krisis sangat membutuhkan kepastian intervensi dari lembaga yang memiliki stabilitas organisasional yang kuat. Lihat: Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 115-117.

baku, maupun blangko pendataan klien yang resmi ... Akibatnya, pelayanan kami masih sangat tradisional.”¹⁸⁸

Hambatan Internal di Masjid Al-Ikhsan lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan tenaga muda. Informan menyebutkan bahwa sebagian besar pengurus *Family Corner* adalah bapak atau ibu yang sudah pensiun, sehingga pekerjaan teknis seperti menyusun proposal, menghubungi pemateri, dan berkoordinasi dengan dinas lebih banyak dilakukan sendiri. Masjid Nashruddin menekankan hambatan berupa tidak adanya honor, sulitnya merekrut tenaga konseling profesional, dan keraguan masyarakat terhadap kerahasiaan layanan. Berikut penjelasan dari Ibu Khikmatul Mu’jizah selaku Konselor sekaligus Wakil Ketua *Family Corner* masjid Al-Ikhsan Sukun:

“Saya adalah satu-satunya pengurus muda, sementara mayoritas pengurus adalah bapak/ibu yang sudah pensiun. Akibatnya, hal-hal teknis seperti mengurus pelatihan konselor mulai dari membuat proposal, menghubungi pemateri, hingga berkoordinasi dengan Dinas Sosial harus saya kerjakan sendiri. Kami sangat membutuhkan tambahan tenaga muda.”¹⁸⁹

Penjelasan dari Bapak Abu Toyyib selaku Konselor sekaligus Wakil Ketua *Family Corner* masjid Nashruddin Kedungkandang terkait hambatan internal sebagai berikut:

“Kendala internal yang paling terasa adalah masalah SDM. Karena Family Corner ini murni lembaga sosial dan pengurusnya tidak digaji, sangat sulit mencari orang yang mau meluangkan waktunya ... Adapun kendala eksternalnya, masyarakat masih belum berani untuk berkonsultasi ... mereka khawatir privasinya tidak

¹⁸⁸ Ahmad Fauzan, Wawancara mendalam terkait hambatan internal di masjid Darul Istiqomah Polowijen, (Malang, 29 April 2026).

¹⁸⁹ Khikmatul Mu’jizah, Wawancara mendalam terkait hambatan internal di Masjid Al-Ikhsan Sukun, (Malang, 29 April 2026).

terjaga dan masih ragu apakah Family Corner benar-benar bisa memberikan solusi."¹⁹⁰

Hambatan eksternal yang paling kuat adalah stigma sosial yang melabeli konflik rumah tangga sebagai sebuah aib. Stigma tersebut memicu keengganan masyarakat untuk melapor, mendorong sikap bungkam, serta menunda proses pencarian bantuan hingga krisis mencapai fase akut.¹⁹¹

Tinjauan teoretis membuktikan bahwa hambatan psikologis ini merusak kelancaran proses komunikasi (*communication processes*) akibat ketiadaan ruang aman bagi keluarga untuk mengartikulasikan persoalan secara transparan. Stigmatisasi turut melemahkan sistem keyakinan (*belief systems*) warga yang cenderung memaknai krisis domestik sebagai hal memalukan bukan sebagai masalah yang dapat dicari solusinya.¹⁹² Realitas sosiologis ini menuntut pengurus *Family Corner* untuk mengoperasikan intervensi ganda, yakni menuntaskan sengketa keluarga sekaligus mendekonstruksi budaya diam yang mengisolasi jamaah dari akses pertolongan.

Kompleksitas hambatan *Family Corner* bukan semata-mata kekurangan teknis, tetapi berkaitan dengan belum matangnya pola

¹⁹⁰ Abu Toyiyb, Wawancara mendalam terkait hambatan internal di Masjid Nashruddin Kedungkandang, (Malang, 03 Mei 2026).

¹⁹¹ Stigma kultural yang melekat pada "aib keluarga" merupakan hambatan sosiologis terbesar dalam praktik konseling di masyarakat Timur. Hal ini menciptakan fenomena gunung es, di mana kasus yang dilaporkan jauh lebih sedikit daripada krisis yang sebenarnya terjadi. Lihat: Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, 121-123.

¹⁹² Kegagalan keluarga dalam meredefinisikan krisis secara positif akibat tekanan rasa malu dari lingkungan luar akan mematikan dua pilar resiliensi sekaligus, yakni sistem keyakinan dan komunikasi. Lihat: Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 46-48.

organisasi layanan. Kerangka analisis Froma Walsh mensyaratkan adanya penguatan resiliensi kelembagaan (*organizational resilience*) melalui peningkatan kapasitas adaptasi, distribusi peran pengurus, penyusunan prosedur baku, serta perluasan akses terhadap sumber daya sosio-ekonomi.¹⁹³ Pengabaian terhadap konsolidasi struktural tersebut berisiko melemahkan akuntabilitas program dan mengancam keberlanjutan layanan manakala figur penggerak utama tidak lagi aktif.¹⁹⁴

Penjabaran mengenai berbagai rintangan struktural dan kultural sebelumnya memperlihatkan beratnya medan tantangan operasional institusi masjid. Eksistensi program bimbingan keluarga ini pada kenyataannya tetap menampakkan daya tahan yang solid di tengah kepungan keterbatasan manajerial maupun belenggu stigma sosial.

Kemampuan adaptasi kelima masjid tersebut mengindikasikan beroperasinya pilar-pilar penyokong yang menjadi katalisator keberlanjutan layanan. Identifikasi mendalam terhadap elemen-elemen penguat ini akan menjadi fokus telaah utama pada subbab Faktor Pendukung Eksistensi Layanan *Family Corner* Berbasis Masjid di Kota Malang. Pembahasan berikutnya dirancang khusus untuk membedah instrumen modal sosial, ikatan masyarakat, dan faktor pendukung lainnya yang secara praktis

¹⁹³ Resiliensi organisasional lembaga penyedia layanan sosial sama pentingnya dengan resiliensi keluarga itu sendiri. Lembaga yang terlalu bergantung pada kharisma satu figur tanpa sistem birokrasi yang tertata (*standard operating procedures*) dipastikan tidak akan berkelanjutan. Lihat: Moh. E. Ayub, dkk., *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis bagi Para Pengurus*, 90-92.

¹⁹⁴ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 14-16.

menjaga kelangsungan fungsi perlindungan keluarga di tingkat masyarakat.¹⁹⁵

2. Faktor Pendukung Eksistensi Layanan *Family Corner* Berbasis Masjid di Kota Malang

Eksistensi sebuah lembaga sosial di tengah masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya dalam memitigasi hambatan, tetapi juga sangat bergantung pada sejauh mana faktor-faktor pendukung dioptimalkan untuk menjaga keberlangsungan layanan. Konteks *Family Corner* di Kota Malang, meskipun terdapat berbagai kendala manajerial dan sosiokultural, layanan ini tetap menunjukkan resiliensi kelembagaan yang signifikan.

Peristiwa ini didorong oleh adanya sinergi lintas sektoral antara otoritas keagamaan dan pemerintah daerah yang memandang masjid bukan sekadar tempat ibadah ritual, melainkan sebagai pusat purifikasi dan resolusi problematika domestik masyarakat.¹⁹⁶ Penguatan ini semakin kokoh dengan adanya payung kebijakan yang mengintegrasikan program ketahanan keluarga ke dalam agenda strategis pembangunan daerah, yang bertujuan untuk meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan persuasif-religius.¹⁹⁷

¹⁹⁵ Transformasi fungsi masjid menjadi pusat penyelesaian masalah umat mutlak membutuhkan partisipasi aktif, solidaritas, dan dukungan kultural dari ekosistem masyarakat di sekitarnya. Lihat: Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 142.

¹⁹⁶ Pemerintah Kota Malang, “Wujud Program Ketahanan Keluarga, *Family Corner* Berbasis Masjid Resmi Diluncurkan,” *malangkota.go.id*, 28 Agustus 2023.

¹⁹⁷ Kementerian Agama Kota Malang, “Kawal Pengembangan *Family Corner* di 25 Masjid Percontohan,” *Kementerian Agama Kota Malang*, 1 September 2024, <https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=kawalpengembangan-famili-corner-di-25-masjid-percontohan>.

Keberadaan modal sosial berupa kepercayaan tokoh masyarakat dan antusiasme pengurus masjid menjadi energi penggerak utama. Model pengembangan yang berbasis pada kearifan lokal dan otoritas keagamaan di masjid memungkinkan layanan ini memiliki aksesibilitas yang lebih dekat dengan basis jamaah.¹⁹⁸ Analisis terhadap faktor-faktor pendukung ini menjadi krusial untuk memetakan potensi keberlanjutan *Family Corner* sebagai instrumen penguatan ketahanan keluarga di masa depan.

Eksistensi layanan *Family Corner* terbukti tetap berdaya tahan berkat dorongan faktor pendukung yang mengimbangi berbagai rintangan operasional.¹⁹⁹ Pertama, institusi masjid pada dasarnya menggenggam otoritas moral dan spiritual yang membangun kepercayaan jamaah. Kedua, pengurus program ini mendedikasikan waktu mereka berbasis motivasi pengabdian, bukan semata tuntutan administratif.

Ketiga, kekuatan kelembagaan ini turut diperkokoh oleh perluasan jejaring strategis yang melibatkan Kementerian Agama, Dewan Masjid Indonesia (DMI), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, instansi pemerintah kota, praktisi psikologi, tenaga medis, advokat hukum, hingga struktur aparat rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW).²⁰⁰ Modal sosial berupa

¹⁹⁸ Mufidah Cholil, Abd. Rouf, Prayudi Rahmatullah dan Saddam Arifandi, "Model pengembangan *Family Corner*, <https://repository.uin-malang.ac.id/21618/> . diakses 10 Mei 2026.

¹⁹⁹ Otoritas moral dan kedudukan spiritual masjid di mata umat Islam merupakan modal tak kasat mata yang membuat lembaga keagamaan lebih mudah diterima sebagai agen penyelesaian konflik dibandingkan lembaga negara. Lihat: Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid*, 110-112.

²⁰⁰ Kolaborasi lintas institusi (pemerintah, akademisi, dan praktisi) merupakan bentuk penerapan Pendekatan Sistem ekologis dalam penyelesaian masalah sosial, di mana masjid bertindak sebagai simpul rujukan awal bagi masyarakat. Lihat: James H. Dalton, Maurice J. Elias, dan Abraham Wandersman, *Community Psychology: Linking Individuals and Communities* (Belmont: Wadsworth, 2001), 205.

kedekatan emosional antara pengurus dan warga menjadi fondasi perekat interaksi komunal yang esensial. Kelima, jaminan kerahasiaan pada akhirnya bertindak sebagai penentu krusial yang meruntuhkan keraguan jamaah untuk mengutarakan krisis domestik mereka secara terbuka kepada pihak *Family Corner*.²⁰¹

Urgensi perlindungan privasi klien mendapat penegasan khusus dari representasi pengurus Masjid Agung Jami'. Kepercayaan masyarakat dipandang hanya akan mengakar kuat manakala pengurus mampu menjamin kerahasiaan data para klien secara mutlak. Prinsip ini juga muncul pada masjid lain, meskipun bentuknya berbeda. Pengurus Masjid Shirotol Mustaqim menyasati isu privasi ini dengan memfasilitasi pelaporan terintegrasi secara virtual maupun pendampingan tertutup di kediaman konselor.²⁰²

Pengurus *Family Corner* Masjid Al-Ikhsan mengalokasikan ruang mediasi khusus di area kompleks ibadah guna mereduksi potensi intervensi pihak luar. Mekanisme pendampingan di Masjid Darul Istiqomah beroperasi secara lebih terbuka dengan memanfaatkan kedekatan personal. Pendekatan mitigasi di Masjid Nashruddin difokuskan pada penguatan pendekatan agama untuk merawat kepastian dan ketenangan psikologis klien selama

²⁰¹ Jaminan kerahasiaan merupakan fondasi mutlak terbentuknya rasa percaya dalam praktik bimbingan dan konseling. Tanpa instrumen ini, masyarakat yang terikat budaya paternalistik dan ketakutan akan stigma "aib" tidak akan pernah bersedia membuka masalahnya. Lihat: Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, 72.

²⁰² Inovasi ruang layanan di luar kompleks fisik bangunan utama (seperti konsultasi daring atau di rumah konselor) merupakan strategi ekologis untuk menurunkan hambatan kultural, terutama rasa malu atau stigma yang masih melekat pada penyintas. Lihat: Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)* (Bandung: Alfabeta, 2009), 115.

proses mediasi berlangsung. Bapak Mahmudi Muchid selaku Konselor sekaligus Penasihat *Family Corner* Masjid Agung Jami' Kota Malang beliau menjelaskan terkait faktor pendukung di Masjid Agung Jami' sebagai berikut:

*“Faktor pendukung utama kami ada dua. Pertama, komitmen pengurus yang memegang teguh prinsip khairunnas anfa’uhum linnas. Kedua, komitmen kuat dalam menjaga kerahasiaan klien. Sebagai pengurus Family Corner, kami memastikan tidak ada masalah dari orang yang berkonsultasi bocor ke luar karena dampaknya sangat berbahaya. Penjagaan privasi ini adalah kunci mutlak agar kepercayaan masyarakat kepada kami tetap terjaga.”*²⁰³

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa faktor pendukung *Family Corner* terletak pada komitmen pengurus dalam melayani masyarakat serta menjaga kerahasiaan klien. Prinsip *khairunnas anfa’uhum linnas* menjadi dasar pengurus dalam memberikan pelayanan, sedangkan penjagaan privasi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Komitmen menjaga kerahasiaan klien juga menjadi aspek penting karena masalah keluarga bersifat pribadi dan sensitif, sehingga privasi harus dijaga agar masyarakat merasa aman untuk berkonsultasi.²⁰⁴ *Family Corner* Masjid Agung Jami' Kota Malang sudah memiliki ruang konseling, namun masih bergabung dengan ruang radio masjid sehingga perlu pengembangan

²⁰³ Mahmudi Muchid, Wawancara mendalam terkait faktor pendukung di Masjid Agung Jami' Kota Malang, (Malang, 27 April 2026).

²⁰⁴ Dalam literatur bimbingan dan konseling, komitmen ini disebut sebagai asas kerahasiaan (confidentiality), yang merupakan asas kunci atau jantung dari setiap layanan psikologis. Mengingat masalah rumah tangga (seperti disfungsi seksual, kekerasan domestik, atau utang piutang) adalah aib yang sangat sensitif, asas ini memberikan jaminan "ruang aman" (safe space) bagi klien. Lihat Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, 45.

agar lebih nyaman dan menjaga kerahasiaan klien. Dokumentasi ruangan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4. 16 Dokumentasi Ruangan Family Corner Masjid Agung Jami' Kota Malang.



Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 23 Mei 2026).²⁰⁵

Masjid Shirotol Mustaqim juga telah memiliki ruang konsultasi yang berada di lantai 2 masjid. Keberadaan ruang ini menunjukkan adanya dukungan sarana bagi pelaksanaan layanan konsultasi keluarga, sehingga proses konsultasi dapat dilakukan di tempat yang lebih tertata. Ruang tersebut juga menjadi bentuk kesiapan masjid dalam memberikan pendampingan kepada jamaah yang membutuhkan. Implementasi konsultasi tetap harus memperhatikan aspek kenyamanan dan kerahasiaan klien. Dokumentasi ruang konsultasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

²⁰⁵ Hasil dokumentasi kehadiran peneliti di ruangan konsultasi *Family Corner* masjid Agung Jami' Kota Malang.

Gambar 4.17 Dokumentasi Ruangan Konsultasi Family Corner Masjid Shirotol Mustaqim.



Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 23 Mei 2026).²⁰⁶

Masjid Darul Istiqomah Polowijen juga telah memiliki ruang konsultasi, namun penggunaannya masih bergabung dengan kantor takmir masjid yang menunjukkan masih perlunya pengembangan dan perbaikan sehingga klien yang mau konsultasi merasa lebih nyaman. Dokumentasi ruang konsultasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.18 Dokumentasi Ruangan Konsultasi Masjid Darul Istiqomah.



Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 23 Mei 2026).²⁰⁷

²⁰⁶ Hasil dokumentasi kehadiran peneliti di ruangan konsultasi *Family Corner* masjid Shirotol Mustaqim Tlogomas Lowokwaru.

²⁰⁷ Hasil dokumentasi kehadiran peneliti di ruang konsultasi Masjid Darul Istiqomah Polowijen Blimbing.

Masjid Al-Ikhsan Sukun belum memiliki ruang konsultasi secara khusus, bahkan sarana penunjang seperti banner layanan juga belum tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas *Family Corner* masih perlu diperkuat agar keberadaan layanan lebih mudah dikenali oleh masyarakat. Masjid Nashruddin Kedungkandang juga belum memiliki ruang konsultasi khusus tetapi sudah ada banner tentang layanan *Family Corner*. Masyarakat yang datang untuk berkonsultasi, proses konsultasi masih dilakukan di area masjid.

Teori ketahanan keluarga Froma Walsh mengonfirmasi bahwa faktor pendukung tersebut memposisikan *Family Corner* sebagai sumber penguat sistem keyakinan (*belief systems*) keluarga.²⁰⁸ Universalisasi nilai teologis *khairunnas anfa'uhum linnas* mengonstruksi landasan moral bagi para pengurus untuk menggerakkan layanan melalui kesukarelaan.²⁰⁹ Pemberlakuan jaminan privasi secara praktis mengakomodasi ruang psikologis yang aman bagi klien guna mengekspresikan beban emosional mereka. Ekspansi jejaring kemitraan turut menyuplai kapasitas organisasi secara signifikan. Integrasi seluruh elemen tersebut memfasilitasi transformasi paradigma keluarga dalam memaknai krisis domestik, bergeser

²⁰⁸ Sistem keyakinan (*belief systems*) merupakan inti dari ketahanan keluarga. Intervensi eksternal (seperti dari lembaga masjid) sangat efektif ketika mampu membantu keluarga melakukan pemaknaan ulang atas kesulitan yang mereka hadapi secara lebih positif. Lihat: Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 55.

²⁰⁹ Nilai-nilai altruisme berlandaskan dogma agama sering kali menjadi motor penggerak utama dalam praktik pekerja sosial kemasyarakatan di negara berkembang, di mana pelayanan terhadap sesama dianggap sebagai perpanjangan dari ibadah ritual. Lihat: Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)*, 78.

dari kungkungan aib kultural yang harus ditutupi menuju problematika rasional yang menuntut ruang dialog dan resolusi kolaboratif.

Keteladanan figur pengurus memegang peranan krusial sebagai variabel pendukung kelembagaan. Konstruksi sosiologis pada masyarakat religius senantiasa menempatkan representasi pengurus *Family Corner* sebagai rujukan moral masyarakat. Artikulasi sikap empatik, tidak menghakimi, serta integritas personal para pendamping secara empiris mengakselerasi penerimaan jamaah terhadap eksistensi layanan ini.²¹⁰ Absensinya kecakapan komunikasi maupun pelanggaran etika kerahasiaan justru berisiko berubah menjadi tekanan sosial yang membuat jamaah semakin takut untuk berkonsultasi. Integritas dukungan moral berbasis keagamaan tersebut pada akhirnya mutlak menuntut penyelarasan dengan standarisasi etika pelayanan profesional di lapangan.

Pemaparan mengenai faktor pendukung dan penghambat operasional *Family Corner* sebelumnya telah memetakan konstelasi ekosistem sosial yang melingkupi upaya pemulihan krisis jamaah. Intervensi eksternal dari kelembagaan masjid tersebut pada akhirnya bermuara pada tuntutan adaptasi krusial di ranah domestik.²¹¹ Kapasitas resiliensi rumah tangga dalam merespons tekanan tidak dapat dilepaskan dari kesediaan pasangan

²¹⁰ Sikap penerimaan tanpa syarat dan kemampuan menahan diri dari perilaku menghakimi merupakan etika paling dasar yang wajib dimiliki oleh seorang konselor, termasuk konselor agama. Kegagalan menunjukkan sikap ini akan memicu resistensi klien. Lihat: Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2011), 50.

²¹¹ Keberhasilan sistem dukungan komunitas hanya akan tervalidasi apabila unit keluarga yang didampingi mampu memanifestasikan bantuan tersebut menjadi perubahan perilaku secara mandiri di dalam rumah. Lihat: T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 82-84.

untuk melakukan negosiasi ulang atas tata laku yang selama ini mapan.²¹² Dinamika penyesuaian internal inilah yang akan menjadi fokus telaah sentral pada subbab Restrukturisasi Peran dan Pola Komunikasi dalam Keluarga. Pembahasan berikutnya secara spesifik dirancang untuk menginvestigasi keluwesan pembagian beban tugas domestik sekaligus mengevaluasi efektivitas artikulasi dialog antaranggota keluarga pasca-pendampingan.²¹³

3. Restrukturisasi Peran dan Pola Komunikasi dalam Keluarga

Konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga baik yang bersumber dari tekanan internal maupun eksternal maka struktur tradisional yang kaku seringkali tidak lagi relevan dan justru memicu disfungsi keluarga. Pendekatan ketahanan keluarga mensyaratkan adanya restrukturisasi peran (fleksibilitas dalam berbagi tanggung jawab dan kepemimpinan) serta transformasi pola komunikasi (kejelasan informasi, keterbukaan emosi, dan kolaborasi pemecahan masalah) sebagai langkah krusial untuk beradaptasi dan memulihkan keadaan.²¹⁴

Restrukturisasi peran memungkinkan pasangan suami istri untuk menanggalkan ego sektoral dan saling mengisi kekosongan fungsi saat salah

²¹² Restrukturisasi peran sering kali memicu guncangan sekunder akibat adanya dominasi ego patriarki atau ketidaksiapan mental pasangan. Oleh sebab itu, keluwesan (fleksibilitas) dalam bertukar peran atau berbagi beban domestik menjadi indikator mutlak pulihnya fungsionalitas keluarga. Lihat: Euis Sunarti, *Ketahanan Keluarga: Dari Teori dan Pengukuran Menuju Implementasi Kebijakan* (Bogor: IPB Press, 2021), 104.

²¹³ Restrukturisasi peran tidak akan pernah berjalan lancar tanpa dibarengi oleh iklim komunikasi interpersonal yang sehat. Komunikasi bertindak sebagai instrumen negosiasi sekaligus katarsis emosi bagi pasangan yang sedang merombak kebiasaan lama mereka. Lihat: Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Edisi Revisi (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 145.

²¹⁴ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 147.

satu pihak mengalami tekanan. Pola komunikasi yang empatik dan asertif berfungsi sebagai jembatan untuk menyelaraskan perbedaan ekspektasi yang kerap menjadi akar dari perselisihan domestik.²¹⁵ Konteks penyelesaian sengketa keluarga di tingkat masyarakat, intervensi pihak ketiga yang netral sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi proses adaptasi dan perbaikan interaksi tersebut.

Bentuk paling konkret dari kontribusi kelembagaan *Family Corner* terhadap penguatan ketahanan rumah tangga tampak melalui intervensi restrukturisasi peran dan pembenahan pola interaksi pasangan.²¹⁶ Berdasarkan kasus-kasus, konflik rumah tangga membesar bukan karena masalahnya tidak dapat diselesaikan, tetapi karena pasangan tidak mampu membedakan antara masalah pokok, emosi sesaat, dan luka masa lalu.²¹⁷ *Family Corner* hadir sebagai pihak ketiga yang membantu pasangan menata ulang pembicaraan, mendengar secara bergantian, mengurangi ego, dan memaknai kembali tujuan pernikahan.

Masjid Agung Jami' menekankan pentingnya menggali akar masalah, mengingatkan tujuan perkawinan, dan mempertimbangkan dampak perceraian terhadap anak. Pola ini menunjukkan bahwa konseling tidak hanya menyoal pasangan, tetapi juga mempertimbangkan

²¹⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan*, 162.

²¹⁶ Froma Walsh menegaskan bahwa proses komunikasi yang jernih (clear information) dan penyelesaian masalah kolaboratif merupakan determinan esensial agar struktur keluarga dapat bertahan dan tidak hancur berantakan saat diguncang krisis. Lihat: Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 102-104.

²¹⁷ Kegagalan memisahkan masalah inti dari beban trauma masa lalu sering kali memicu reaksi defensif dan "kebanjiran emosi" yang secara otomatis mematikan kemampuan rasional pasangan untuk berdialog secara sehat. Lihat: John M. Gottman dan Nan Silver, *The Seven Principles for Making Marriage Work* (New York: Harmony Books, 2015), 34.

keberlanjutan fungsi keluarga bagi anak. Bapak Mahmudi Muchid selaku konselor sekaligus penasihat *Family Corner* Masjid Agung Jami' menjelaskan sebagai berikut:

“Saat proses konsultasi, langkah pertama kami adalah menggali akar masalahnya. Seringkali konflik membesar karena masalah kecil atau terus mengungkit masa lalu. Setelah akar masalahnya jelas, kami mengingatkan kembali tentang esensi tujuan pernikahan dan dampaknya terhadap anak.”²¹⁸

Masjid Darul Istiqomah menggunakan teknik mediasi yang sederhana tetapi efektif: pasangan diminta berbicara bergantian, tidak boleh memotong pembicaraan, dan mediator berhak menyela apabila komunikasi mulai tidak terkendali. Teknik ini menunjukkan adanya upaya menciptakan kejelasan informasi dan ekspresi emosi yang terkendali. Berikut penjelasan oleh Bapak Ahmad Fauzan selaku Ketua sekaligus Konselor Masjid Darul Istiqomah Polowijen:

“Kami mempertemukan mereka dan menerapkan aturan mediasi yang tegas: mereka harus bicara bergantian, dilarang saling memotong, dan hanya mediator yang berhak menyela pembicaraan. Kami membiarkan mereka meluapkan semuanya secara tuntas ... Setelah keduanya menyampaikan keinginan dan unek-uneknya, kami akan menyimpulkan akar masalahnya.”²¹⁹

Masjid Shirotol Mustaqim menekankan normalisasi konflik dan pembiasaan ngobrol ringan di rumah. Peristiwa ini penting karena tidak semua konflik membutuhkan intervensi berat; sebagian konflik dapat dicegah apabila keluarga memiliki kebiasaan komunikasi harian yang sehat.

²¹⁸ Mahmudi Muchid, Wawancara mendalam terkait peran dan pola komunikasi dalam keluarga, (Malang, 27 April 2026).

²¹⁹ Ahmad Fauzan, Wawancara mendalam terkait peran dan pola komunikasi dalam keluarga, (Malang, 28 April 2026).

Berikut penjelasan dari Bapak Ulul Azmi selaku Ketua sekaligus Konselor Masjid Shirotol Mustaqim Tlogomas:

“Pada dasarnya, tidak ada keluarga yang tidak memiliki masalah ... Yang terpenting adalah bagaimana mereka menata ulang tujuan keluarganya. Konflik sering kali bermula dari sekadar perbedaan pendapat antara suami dan istri. Untuk mengatasinya, kami selalu mengarahkan mereka untuk membiasakan komunikasi santai di dalam rumah.”²²⁰

Data dari tiga masjid tersebut mewakili pola yang juga muncul di masjid lain. Perbedaannya, Masjid Al-Ikhsan masih pada tahap membangun ekosistem agar jamaah berani berkonsultasi, sedangkan Masjid Nashruddin menggunakan pendekatan agama dan refleksi pengalaman keluarga untuk memperbaiki komunikasi suami-istri dan orang tua-anak. Kesamaannya, semua masjid melihat komunikasi sebagai pintu utama penyelesaian konflik.

Tinjauan teoretis Froma Walsh mengklasifikasikan fenomena mediasi ini ke dalam ranah proses komunikasi (*communication processes*) yang mencakup kejelasan artikulasi, penyaluran emosi yang sehat, serta pemecahan masalah kolaboratif.²²¹ Keberadaan *Family Corner* secara praktis menyediakan lingkungan psikologis yang aman guna memfasilitasi transisi gaya komunikasi pasangan, bergeser dari pola defensif reaktif menuju interaksi yang lebih reflektif.

Urgensi restrukturisasi peran turut mengemuka pada konstelasi konflik berlatar belakang himpitan ekonomi. Konflik keluarga kerap meledak

²²⁰ Ulul Azmi, Wawancara mendalam terkait peran dan pola komunikasi dalam keluarga, (Malang, 28 April 2026).

²²¹ Dimensi proses komunikasi mensyaratkan adanya transformasi dari komunikasi reaktif-defensif menuju komunikasi empati-reflektif. Kemampuan ini menjadi kunci agar konflik tidak berujung pada kekerasan verbal atau kebuntuan. Lihat: Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 104.

menyusul terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada pihak suami, perbedaan pendapatan yang lebih dominan pada pihak istri, maupun salah satu pihak tidak menjalankan tanggung jawab, konflik sering muncul karena peran keluarga tidak disesuaikan dengan perubahan situasi.²²²

Family Corner membantu keluarga memahami bahwa ketahanan tidak selalu berarti mempertahankan pembagian peran lama secara kaku, melainkan menegosiasikan ulang tanggung jawab agar keluarga tetap berfungsi. Titik penyesuaian ini merepresentasikan persinggungan konseptual yang presisi antara dimensi pola organisasi (*organizational patterns*) usungan Walsh dengan prinsip kemenyeluruhan (*wholeness*) dalam Pendekatan Sistem *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* rumusan Jasser Auda. Institusi rumah tangga mutlak dianalisis sebagai sebuah ekosistem holistik dan saling terkait, bukan sekadar kumpulan peran biologis atau sosial yang bersifat statis.²²³

Memperjelas hubungan antara temuan lapangan dan kerangka teori tersebut, faktor pendukung dan penghambat *Family Corner* Berbasis Masjid di lima masjid kecamatan Kota Malang dapat diringkas dalam tabel berikut ini:

²²² Kegagalan menyesuaikan struktur peran (*organizational patterns*) saat keluarga tertimpa krisis ekonomi menunjukkan rendahnya fleksibilitas adaptasi. Keluwesan dalam bertukar peran merupakan bentuk pertahanan primer dalam teori resiliensi keluarga. Lihat: Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 94-96.

²²³ Prinsip kemenyeluruhan merupakan salah satu fitur utama dalam Pendekatan Sistem. Mengurai masalah keluarga tidak bisa dilakukan secara parsial (hanya melihat suami atau istri saja secara terpisah), melainkan harus melihat keseluruhan relasi yang saling memengaruhi. Lihat: Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 201-203.

Tabel 4. 4 Ringkasan Faktor Pendukung dan Penghambat Family Corner Berbasis Masjid Perspektif Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh.

No.	Dimensi Froma Walsh	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Analisis
1.	Belief system / sistem keyakinan	Otoritas moral masjid, nilai agama, kepercayaan jamaah kepada takmir, keteladanan pengurus, dan narasi keluarga sakinah menjadi modal penting dalam membangun optimisme keluarga.	Sebagian jamaah masih memandang masalah keluarga sebagai aib, sehingga enggan membuka persoalan rumah tangga kepada pengurus masjid.	<i>Family Corner</i> memiliki kekuatan pada aspek sistem keyakinan karena masjid dipercaya sebagai ruang moral dan spiritual. Hambatan utama terletak pada stigma sosial yang membuat keluarga terlambat mencari bantuan.
2.	Organizational patterns / pola organisasi	Dukungan takmir, DMI, Kemenag, Pemerintah Kota Malang, UIN Malang, RT/RW, PKK, Karang Taruna, serta adanya ruang konsultasi di beberapa masjid menjadi modal kelembagaan.	SDM konselor belum merata, SOP belum baku, modul layanan belum tersedia di semua masjid, administrasi kasus belum rapi, dan pembagian tugas belum sepenuhnya jelas serta pendanaan.	Pola organisasi <i>Family Corner</i> mulai terbentuk, tetapi belum sepenuhnya sistematis. Layanan masih banyak bergantung pada komitmen personal pengurus, sehingga perlu diperkuat melalui SOP, modul, administrasi, dan pembagian peran.
3.	Communication processes / proses komunikasi	Beberapa masjid telah membuka komunikasi melalui pengajian, konsultasi personal, mediasi pasangan, komunikasi daring, dan pendekatan informal agar jamaah lebih nyaman.	Jamaah sering datang ketika masalah sudah berat. Sebagian masih sungkan, takut masalah tersebar, atau ragu terhadap kapasitas pengurus <i>Family Corner</i> .	<i>Family Corner</i> berpotensi menjadi ruang komunikasi aman bagi keluarga, tetapi kepercayaan jamaah perlu dibangun melalui jaminan kerahasiaan, etika layanan, dan teknik komunikasi konseling yang lebih baik.
4.	Dukungan sosial dan ekonomi	Beberapa masjid memiliki potensi koperasi, bantuan modal, ZCOT, unit usaha jamaah, serta jejaring sosial yang dapat membantu	Masalah ekonomi keluarga sering berada di luar kapasitas langsung masjid, terutama jika berkaitan dengan pengangguran, utang, kebutuhan	Dukungan ekonomi menjadi unsur penting dalam ketahanan keluarga. <i>Family Corner</i> perlu menghubungkan layanan konseling

		keluarga terdampak masalah ekonomi.	hidup, atau konflik ekonomi rumah tangga.	dengan pemberdayaan ekonomi agar penyelesaian masalah tidak berhenti pada nasihat.
5.	Faktor kelembagaan eksternal	Keterlibatan Kemenag, DMI, Pemerintah Kota, UIN Malang, KUA, psikolog, tenaga kesehatan, advokat, dan lembaga sosial memperkuat posisi <i>Family Corner</i> sebagai layanan berbasis jejaring.	Intensitas kerja sama antarlembaga belum merata. Sebagian masjid belum memiliki mekanisme rujukan yang jelas untuk kasus berat seperti KDRT, waris, gangguan psikologis, dan perlindungan anak.	Jejaring eksternal memperkuat daya dukung <i>Family Corner</i> . Tanpa mekanisme rujukan yang jelas, pengurus berisiko menangani kasus di luar kapasitasnya.
6.	Sintesis rumusan masalah 2	Faktor pendukung utama <i>Family Corner</i> adalah otoritas moral masjid, komitmen pengurus, dukungan kelembagaan, dan kepercayaan jamaah.	Faktor penghambat utama adalah keterbatasan SDM, belum adanya SOP, stigma sosial, serta masalah ekonomi keluarga dan pendanaan.	Dalam perspektif Froma Walsh, <i>Family Corner</i> telah berjalan memperkuat belief system, tetapi aspek organizational patterns dan communication processes masih perlu dimatangkan melalui sistem layanan, pelatihan, administrasi, dan jejaring rujukan.

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara dengan pengurus *Family Corner* lima masjid penelitian dan dianalisis menggunakan teori ketahanan keluarga Froma Walsh, terutama dimensi belief system, organizational patterns, dan communication processes.

Dinamika restrukturisasi peran dan pembenahan komunikasi pasangan mengafirmasi kedudukan sentral *Family Corner* dalam merawat keutuhan rumah tangga. Capaian penyelesaian konflik pada beberapa kasus tetap perlu dibaca secara proporsional, karena penelitian ini belum mengukur dampak jangka panjang melalui data statistik perceraian atau

instrumen evaluasi kuantitatif.²²⁴ Pemetaan mengenai capaian aktual dan langkah proyekatif tersebut diuraikan dalam rumusan kontribusi dan strategi optimalisasi *Family Corner* berbasis masjid dalam memperkuat ketahanan keluarga perspektif *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda. Analisis puncak ini menggunakan Pendekatan Sistem untuk memastikan bahwa rancangan perbaikan kelembagaan tetap sejalan dengan perlindungan keluarga secara holistik.²²⁵

D. Kontribusi dan Strategi Optimalisasi *Family Corner* Berbasis Masjid dalam Memperkuat Ketahanan Keluarga Perspektif *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda

Kehadiran *Family Corner* menjawab kebutuhan riil masyarakat yang selama ini tidak tertangani seperti tingginya angka perceraian, meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta lemahnya ketahanan keluarga akibat tekanan sosial-ekonomi yang kian kompleks.²²⁶ Memanfaatkan lebih dari 800.000 masjid yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia,²²⁷ program ini berpotensi menjangkau jutaan keluarga secara langsung dan berkelanjutan, khususnya mereka yang berada dalam

²²⁴ Keberlanjutan sebuah program intervensi sosial kemasyarakatan sangat ditentukan oleh fase evaluasi dan optimalisasi. Tanpa adanya strategi pengembangan yang terukur, sebuah lembaga layanan rentan mengalami stagnasi operasional. Lihat: Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, 145-147.

²²⁵ Pendekatan Sistem mensyaratkan adanya penetapan tujuan (*purposefulness*) yang jelas dalam setiap rancangan kelembagaan. Strategi optimalisasi masjid harus selalu dikalibrasi ulang agar selaras dengan tujuan besar syariat (*maqashid*), yakni merawat dan memuliakan institusi keluarga. Lihat: Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 195.

²²⁶ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pemberdayaan Masjid* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2020), 14-16.

²²⁷ Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Data Masjid Indonesia 2022* (Jakarta: Kemenag RI, 2022), 4.

kelompok rentan dan belum terlayani oleh sistem layanan publik yang ada.²²⁸

Kajian ini menganalisis kontribusi dan strategi optimalisasi *Family Corner* secara mendalam dengan menggunakan kerangka *maqashid al-syariah* Jasser Auda sebagai pisau analisis utamanya. Auda merumuskan *maqashid* dengan Pendekatan Sistem (*systems approach*) yang melampaui rumusan klasik *al-kulliyat al-khams*. Jasser Auda berpendapat tujuan syariah harus dipahami secara multidimensional, mencakup level individu, keluarga, komunitas, hingga kemanusiaan universal, serta harus mampu merespons realitas kontemporer secara dinamis dan kontekstual.²²⁹

Jasser Auda mengajukan enam indikator atau fitur utama yang menjadi kerangka kerja *maqashid*-nya, yaitu: (1) kognisi (*Cognition*), (2) kemenyeluruhan (*Wholeness*), (3) keterbukaan (*Openness*), (4) hierarki interrelasi (*Interrelated Hierarchy*), (5) multi-dimensionalitas (*Multi-dimensionality*), dan (6) kebermaksudan (*Purposefulness*). Keenam indikator ini membentuk satu sistem yang saling menopang dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia secara utuh dan komprehensif.²³⁰

Program *Family Corner* berbasis masjid tidak hanya dapat dianalisis dan dievaluasi melalui keenam indikator *maqashid* Auda tersebut, tetapi juga dapat dikembangkan dan dioptimalkan berlandaskan kerangka tersebut.

Ketahanan keluarga yang menjadi tujuan akhir program ini selaras dengan

²²⁸ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022* (Jakarta: BPS, 2022), 112.

²²⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIT, 2008), 3–7.

²³⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy*, 17–22.

prinsip pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*) dalam pengertian yang diperluas oleh Auda, mencakup pembinaan kualitas hubungan keluarga, penguatan nilai-nilai Islami dalam kehidupan domestik, serta pemberdayaan kapasitas keluarga secara menyeluruh.²³¹

Potensi besar ini hanya akan terwujud apabila program dijalankan dengan strategi yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.²³² Optimalisasi *Family Corner* karenanya menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif umat dalam mewujudkan kemaslahatan yang dikehendaki syariah.²³³ Bertolak dari kerangka tersebut, pembahasan dalam bab ini dimulai dari pemetaan kontribusi nyata yang telah dihasilkan program *Family Corner* di lapangan sebagai pijakan empiris sebelum merumuskan strategi optimalisasi.

1. Kontribusi Riil *Family Corner* Berbasis Masjid terhadap Peningkatan Literasi dan Keharmonisan Keluarga

Family Corner berbasis masjid di Kota Malang merupakan program kolaborasi antara Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Malang, Kementerian Agama Kota Malang, dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bertujuan memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan dan pelayanan keluarga.²³⁴ Program ini dijalankan oleh para pengurus *Family Corner* yang bertugas merancang,

²³¹Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy*, 75.

²³²Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai*, 22–24.

²³³Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 44.

²³⁴Mufidah Cholil, Abd. Rouf, Prayudi Rahmatullah, dan Saddam Arifandi, "Model Pengembangan *Family Corner*", 45–47.

mengelola, dan melaksanakan berbagai layanan pembinaan keluarga di masing-masing masjid.

Pengurus *Family Corner* menjadi aktor kunci yang secara langsung menentukan kualitas, jangkauan, dan keberlangsungan layanan *Family Corner* kepada jamaah. Program ini berkontribusi seberapa besar terhadap peningkatan literasi dan keharmonisan keluarga pada dasarnya sangat bergantung pada bagaimana para pengurus menjalankan peran mereka di lapangan.²³⁵

Bentuk kontribusi nyata yang dijalankan pengurus *Family Corner* adalah peningkatan literasi keluarga di kalangan jamaah masjid. Literasi keluarga dalam hal ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, tata cara pengasuhan anak sesuai nilai-nilai Islam, pengelolaan keuangan rumah tangga, serta pengetahuan tentang mekanisme perlindungan hukum bagi anggota keluarga.²³⁶ Rendahnya literasi keluarga kerap menjadi akar dari berbagai persoalan rumah tangga yang berujung pada konflik berkepanjangan hingga perceraian.

Pengurus *Family Corner* di lima masjid Kota Malang, Masjid Agung Jami' Klojen, Masjid Darul Istiqomah Belimbing, Masjid Shirothol Mustaqim Lowokwaru, Masjid Al-Ikhsan Sukun, dan Masjid

²³⁵Dewan Masjid Indonesia Kota Malang, *Panduan Operasional Family Corner Berbasis Masjid* (Malang: DMI Kota Malang, 2023), 7–9.

²³⁶Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017), 5–6.

Nashruddin Kedungkandang merespons kondisi ini dengan menyelenggarakan program edukasi yang kontekstual, mulai dari bimbingan pranikah, kajian *fiqh* keluarga, kelas *parenting* islami, hingga sosialisasi ketahanan keluarga yang menysasar langsung kebutuhan jamaah di lingkungan masing-masing masjid.²³⁷

Pengurus *Family Corner* juga berkontribusi dalam membangun dan memulihkan keharmonisan keluarga melalui layanan konseling dan mediasi konflik rumah tangga. Keharmonisan keluarga tidak lahir dengan sendirinya, melainkan membutuhkan intervensi yang terencana dan pendampingan yang berkelanjutan dari pihak yang kompeten dan dipercaya oleh masyarakat.²³⁸

Pengurus *Family Corner* menjalankan peran sebagai konselor yang membantu pasangan maupun anggota keluarga yang tengah menghadapi persoalan relasional, komunikasi, maupun krisis rumah tangga. Pendekatan yang digunakan tidak sekadar memberikan nasihat keagamaan, tetapi melibatkan pendampingan yang empatik dan terstruktur guna membantu keluarga menemukan kembali keseimbangan dan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga.²³⁹

²³⁷Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986), 89. Literasi keagamaan dalam konteks keluarga mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, pendidikan anak, serta mekanisme penyelesaian konflik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

²³⁸Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman*, 22–24.

²³⁹M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Quran: Kalung Permata buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 78.

Kontribusi yang dijalankan oleh pengurus *Family Corner* tentu tidak terlepas dari dinamika, tantangan, dan pendekatan yang berbeda-beda di setiap masjid, sesuai dengan karakteristik jamaah dan kondisi lingkungan sosial masing-masing. Pemahaman yang mendalam tentang kontribusi riil program ini hanya dapat diperoleh melalui penggalian informasi langsung dari para pengurus sebagai pelaku yang paling mengetahui realitas lapangan.²⁴⁰ Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur untuk menggali pengalaman, perspektif, dan penilaian para pengurus secara mendalam dan otentik.²⁴¹

Family Corner berbasis masjid di Kota Malang memperlihatkan kontribusi riil dalam penguatan ketahanan keluarga melalui tiga bentuk utama, yaitu peningkatan literasi keluarga, pendampingan konflik rumah tangga, dan pencegahan problem keluarga sejak dini. Kontribusi tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk jumlah klien konsultasi yang banyak, tetapi juga tampak melalui aktivitas edukasi, sosialisasi, pelatihan konselor, mediasi pasangan bermasalah, serta pembentukan kesadaran jamaah mengenai pentingnya membangun keluarga yang sakinah, komunikatif, dan berdaya tahan. Program ini menunjukkan bahwa masjid tidak hanya menjalankan fungsi ritual-keagamaan, tetapi

²⁴⁰Sudirman dkk., "The *Family Corner* for the Post-COVID 19, 115.

²⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2021), 114–116.

juga mulai mengambil peran sebagai ruang pelayanan sosial-keagamaan yang dekat dengan kebutuhan keluarga muslim kontemporer.²⁴²

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa kontribusi *Family Corner* pada masing-masing masjid memiliki karakter yang berbeda. Masjid Agung Jami' Kota Malang lebih menonjol dalam peningkatan literasi keluarga melalui majelis taklim, ajakan mengaji, evaluasi bersama, dan penguatan pemahaman agama. Masjid Darul Istiqomah Polowijen memperlihatkan kontribusi lebih langsung dalam pendampingan konflik rumah tangga, termasuk beberapa kasus pasangan yang hampir bercerai tetapi berhasil dimediasi menurut keterangan pengurus.²⁴³

Masjid Jami' Shirotol Mustaqim Tlogomas menunjukkan kontribusi melalui penguatan harmoni sosial masyarakat kampung yang relatif jarang terdengar kasus perceraian. Masjid Al-Ikhsan Sukun bergerak pada wilayah promotif-preventif melalui seminar pencegahan pernikahan dini, sosialisasi kepada PKK, RT, Karang Taruna, dan pelatihan konselor. Masjid Nashruddin Kedungkandang menunjukkan kontribusi melalui perluasan akses layanan, meskipun tiga kasus yang ditangani justru berasal dari masyarakat luar sekitar masjid. Ragam temuan ini menunjukkan bahwa *Family Corner* tidak bekerja secara

²⁴² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 3–7. lihat juga Pemerintah Kota Malang, “Wujud Program Ketahanan Keluarga, *Family Corner* Berbasis Masjid Resmi Diluncurkan,” 28 Agustus 2023.

²⁴³ Hasil analisis peneliti wawancara dengan bapak Ahmad Fauzan selaku Ketua sekaligus Konselor Masjid Darul Istiqomah Polowijen.

seragam, melainkan menyesuaikan diri dengan kapasitas pengurus, karakter jamaah, dan tingkat keterbukaan masyarakat di sekitar masjid.

Kontribusi pertama *Family Corner* tampak melalui peningkatan literasi keluarga. Literasi keluarga dalam konteks penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan agama secara normatif, tetapi juga sebagai pemahaman yang lebih luas mengenai tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, pola komunikasi keluarga, pola asuh anak, risiko pernikahan dini, bahaya kekerasan dalam rumah tangga, dampak perceraian terhadap anak, serta pentingnya kesiapan ekonomi dan psikologis dalam kehidupan rumah tangga. Bapak Mahmudi Muchid selaku pengurus *Family Corner* Masjid Agung Jami' Kota Malang menjelaskan:

“Kontribusi nyata Family Corner di masjid ini berfokus pada peningkatan literasi keluarga melalui ajakan mengaji, evaluasi bersama, dan pemberian pemahaman agama. Terkait dampaknya terhadap penurunan angka perceraian, kami belum melakukan pengukuran atau evaluasi sejauh itu, karena data tersebut merupakan ranah pihak pengadilan. Keberhasilan dalam meningkatkan literasi sudah terlihat jelas, yang ditandai dengan kemauan jamaah untuk terus belajar dan aktif mengikuti majelis taklim.”²⁴⁴

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa indikator keberhasilan *Family Corner* di Masjid Agung Jami' tidak diletakkan pada klaim kuantitatif mengenai penurunan angka perceraian, tetapi pada perubahan kesadaran jamaah untuk terus belajar dan memperbaiki kualitas kehidupan keluarga. Sikap ini penting secara akademik karena

²⁴⁴ Mahmudi Muchid, Wawancara mendalam terkait kontribusi riil masjid Agung Jami' Kota Malang, (Malang, 27 April 2026).

pengurus tidak membuat kesimpulan yang melampaui data lapangan. Kontribusi yang dapat dibaca secara valid adalah meningkatnya kesediaan jamaah untuk mengikuti pembinaan, menerima nasihat keagamaan, dan menempatkan pengetahuan keluarga sebagai kebutuhan penting dalam kehidupan rumah tangga.

Analisis *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda menempatkan temuan tersebut dalam indikator kognisi.²⁴⁵ Auda memandang bahwa pemahaman keagamaan bukan sesuatu yang statis, melainkan hasil proses kognitif manusia yang harus terus diperbarui sesuai perkembangan realitas sosial.²⁴⁶ *Family Corner* dalam konteks ini berfungsi sebagai ruang pembentukan kognisi keluarga berbasis masjid. Jamaah tidak hanya diajak memahami agama dalam bentuk ibadah ritual, tetapi juga dibimbing untuk memahami nilai perkawinan, tanggung jawab keluarga, komunikasi suami-istri, dan pengasuhan anak secara lebih aplikatif. Kontribusi ini berkaitan langsung dengan *hifzh al-din* karena memperkuat pemahaman agama dalam kehidupan keluarga, serta *hifzh al-'aql* karena membangun kesadaran rasional jamaah melalui edukasi keluarga yang berkelanjutan.

Kontribusi kedua terlihat melalui pendampingan konflik rumah tangga dan pencegahan eskalasi menuju perceraian. Bapak Ahmad Fauzan selaku pengurus *Family Corner* Masjid Darul Istiqomah

²⁴⁵ Busri, Selamat, Dan Luqman, Pemikiran Jasser Auda Menuju *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Kontemporer, *Natuja: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2025.

²⁴⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 45–46.

Polowijen menjelaskan adanya beberapa pasangan yang hampir bercerai, tetapi dapat didampingi hingga kembali rukun. Beliau menyampaikan:

“Alhamdulillah, di lingkungan sekitar sini tidak ada kasus perceraian. Sempat ada dua atau tiga pasangan yang hampir bercerai, tapi alhamdulillah berhasil dicegah dan rukun kembali. Hal ini membuktikan bahwa program kami insyaallah memberikan manfaat yang nyata. Kendala utama kami di lapangan adalah masyarakat sering kali enggan terbuka. Mereka biasanya baru mau bercerita dan meminta bantuan ketika masalah rumah tangganya sudah sangat parah. Saat ini, kami masih terus mencari cara agar masyarakat mau berkonsultasi sejak dini. Sebagai salah satu upaya pencegahan, kami mengadakan sosialisasi dengan mengundang penyuluh agama untuk mengumpulkan dan memberikan edukasi kepada warga.”²⁴⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *Family Corner* telah menjalankan fungsi mediasi sosial-keagamaan sebelum konflik rumah tangga masuk ke tahap hukum formal. Data mengenai dua atau tiga pasangan yang rukun kembali merupakan temuan penting, tetapi tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bukti penurunan angka perceraian secara luas, sebab penelitian ini tidak menggunakan data statistik perceraian dari pengadilan agama sebagai alat ukur utama.

Kesimpulan yang paling tepat adalah bahwa *Family Corner* menyediakan mekanisme pendampingan awal yang berpotensi mencegah eskalasi konflik keluarga menuju perceraian pada kasus tertentu. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa tantangan utama layanan bukan hanya keterbatasan kelembagaan, tetapi juga budaya

²⁴⁷ Ahmad Fauzan, Wawancara mendalam terkait kontribusi riil Masjid Darul Istiqomah Polowijen, (Malang, 28 April 2026).

tertutup masyarakat yang masih memandang persoalan rumah tangga sebagai aib.

Kerangka *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda membaca fungsi mediasi tersebut melalui indikator kebermaksudan atau *purposefulness*.²⁴⁸ Setiap sistem sosial dalam perspektif *maqashid* harus diarahkan pada tujuan kemaslahatan yang nyata, bukan berhenti pada formalitas program.²⁴⁹ *Family Corner* menunjukkan kebermaksudan karena layanan yang diberikan diarahkan pada penjagaan keutuhan keluarga, perlindungan anggota keluarga dari konflik berkepanjangan, dan pencegahan kerusakan yang lebih besar. Mediasi keluarga dalam konteks ini berhubungan dengan *hifzh al-nafs* karena menjaga ketenangan jiwa dan stabilitas psikologis keluarga, *hifzh al-nasl* karena melindungi keberlanjutan fungsi pengasuhan anak, serta *hifzh al-'irdh* karena proses penyelesaian masalah dilakukan dengan menjaga martabat dan kerahasiaan keluarga.

Kontribusi *Family Corner* juga tampak dalam kehati-hatian pengurus ketika membaca dampak program. Bapak Ulul Azmi selaku pengurus *Family Corner* Masjid Jami' Shirotol Mustaqim Tlogomas menyampaikan:

“Karena di lingkungan kampung, kabar perceraian biasanya pasti terdengar, setahu saya selama ini sangat jarang ada berita perceraian di kampung ini. Kami sendiri tidak tahu pasti apakah hal tersebut merupakan hasil dari peran Family Corner atau memang kondisi keluarganya yang baik-baik saja. Teman-teman pengurus

²⁴⁸ Jasser Auda, *Maqashid Al-Syariah As Philosophy Of Islamic Law*:

²⁴⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 52.

bahkan sering berguyon saat ada acara, 'Alhamdulillah di kampung kita tidak ada perceraian, berarti Family Corner-nya berhasil,' meskipun secara kenyataan hal itu belum tentu menjadi penyebab satu-satunya."²⁵⁰

Data tersebut memperlihatkan bahwa pengurus memiliki kesadaran metodologis dalam menilai kontribusi program. Kondisi masyarakat yang relatif harmonis dipandang sebagai catatan positif, tetapi tidak diklaim secara mutlak sebagai akibat langsung *Family Corner*. Sikap ini memperkuat kualitas penelitian karena kontribusi sosial-keagamaan tidak selalu dapat dibaca secara linear. Keharmonisan keluarga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kultur kampung, kedekatan sosial antarwarga, kondisi ekonomi, nilai keagamaan, kualitas komunikasi keluarga, dan keberadaan layanan pendampingan berbasis masjid.

Indikator kemenyeluruhan dalam teori Auda menjadi relevan untuk membaca temuan tersebut.²⁵¹ Auda menekankan bahwa realitas hukum dan sosial harus dilihat secara utuh, bukan dipotong menjadi variabel tunggal yang terpisah dari konteksnya.²⁵² *Family Corner* tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya penyebab harmoni keluarga, tetapi sebagai salah satu unsur dalam ekosistem ketahanan keluarga. Kemenyeluruhan ini membantu peneliti melihat bahwa ketahanan keluarga merupakan hasil interaksi antara nilai agama, jaringan sosial,

²⁵⁰ Ulul Azmi, Wawancara mendalam terkait kontribusi riil Masjid Shirotol Mustaqim Tlogomas Lowokwaru, (Malang, 28 April 2026).

²⁵¹ Fahmi Makraja, Ramlah, Impelementation Of Environmental Fiqh In Indonesia From The Perspective Of Maqashid As-Syaria'ah Jasser Auda, *Jurnal Hukum Islam*, 2024.

²⁵² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 46–47.

budaya masyarakat, kualitas komunikasi, dukungan ekonomi, dan kesiapan lembaga pendamping.

Kontribusi ketiga tampak melalui upaya promotif dan preventif. Masjid Al-Ikhsan Sukun memperlihatkan bahwa kontribusi *Family Corner* tidak harus selalu berupa layanan konsultasi setelah masalah terjadi. Ibu Khikmatul Mu'jizah selaku wakil ketua sekaligus konselor *Family Corner* Masjid Al-Ikhsan menjelaskan:

“Berbicara tentang kontribusi Family Corner, wujudnya sebenarnya tidak harus selalu berupa layanan konsultasi. Kegiatan edukasi seperti seminar dan pelatihan konselor pun sudah menjadi kontribusi yang nyata. Dampak pertamanya terlihat saat kami mengadakan seminar pencegahan pernikahan dini untuk remaja masjid dan karang taruna. Kebetulan saya mengangkat topik dampak kesehatan, sehingga pengetahuan mereka meningkat, misalnya menjadi tahu bahaya risiko kanker serviks. Dampak kedua terlihat dari pelatihan konselor; bapak dan ibu pengurus takmir kini menjadi lebih percaya diri dan lebih paham bagaimana cara menangani warga yang datang berkonsultasi.”²⁵³

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa *Family Corner* di Masjid Al-Ikhsan sedang membangun fondasi layanan keluarga melalui edukasi publik dan penguatan kapasitas pengurus. Minimnya klien formal tidak dapat dimaknai sebagai ketiadaan kontribusi. Seminar pencegahan pernikahan dini, sosialisasi kepada remaja, dan pelatihan konselor bagi pengurus justru menjadi investasi kelembagaan yang penting. Program tersebut memperkuat kesiapan masyarakat sebelum problem keluarga berkembang menjadi konflik serius, sekaligus mempersiapkan pengurus

²⁵³ Khikmatul Mu'jizah, Wawancara mendalam terkait kontribusi riil Masjid Al-Ikhsan Sukun, (Malang, 29 April 2026).

agar tidak menangani persoalan keluarga secara spontan tanpa bekal pengetahuan dasar konseling.

Analisis *maqashid* terhadap temuan tersebut memperlihatkan keterkaitan antara indikator kognisi, keterbukaan, dan multidimensionalitas. Kognisi tampak dari peningkatan pengetahuan remaja dan pengurus mengenai risiko pernikahan dini serta dasar-dasar pendampingan keluarga. Keterbukaan tampak dari kesediaan pengurus mengembangkan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada ceramah agama, tetapi juga memasukkan perspektif kesehatan, psikologi, dan konseling.²⁵⁴ Multidimensionalitas tampak karena persoalan pernikahan dini tidak hanya dipahami sebagai masalah hukum agama, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan, psikologis, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan anak.²⁵⁵ Kontribusi ini berkaitan dengan *hifzh al-'aql* melalui peningkatan pengetahuan, *hifzh al-nafs* melalui perlindungan kesehatan dan psikologis, serta *hifzh al-nasl* melalui pencegahan praktik perkawinan yang berisiko terhadap kualitas keluarga dan masa depan anak.

Masjid Nashruddin Kedungkandang memperlihatkan kontribusi *Family Corner* dalam bentuk perluasan akses layanan, meskipun masyarakat sekitar masjid masih cenderung tertutup. Abu Toyib selaku

²⁵⁴ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013).

²⁵⁵ Fakhru Zaman, Ahmada Izzudin, Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Maqashid Al-Syariah Jasser Auda, *Sakina: Journal Of Family*, 2024.

wakil ketua sekaligus konselor *Family Corner* Masjid Nashruddin menjelaskan:

“Terkait kontribusi nyata, saya belum memiliki data pasti mengenai naik-turunnya angka perceraian atau konflik keluarga, karena karakter masyarakat sekitar yang cenderung tertutup. Yang jelas, kami sudah melakukan sosialisasi sehingga warga tahu keberadaan Family Corner di masjid ini. Terlepas dari apakah warga sekitar memanfaatkannya atau kurang tertarik, tugas kami saat ini adalah memfasilitasi dan siap menampung masalah yang ada. Faktanya, dari tiga kasus yang sudah kami tangani sejauh ini, ketiganya justru berasal dari orang luar, bukan warga dari sekitar masjid.”²⁵⁶

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap *Family Corner* tidak selalu ditentukan oleh kedekatan geografis. Warga sekitar masjid belum sepenuhnya terbuka, sedangkan masyarakat luar justru telah memanfaatkan layanan yang tersedia. Fakta ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap layanan keluarga berbasis masjid dibangun melalui persepsi terhadap kerahasiaan, kenyamanan, kualitas pendampingan, dan legitimasi moral masjid. *Family Corner* dalam hal ini berfungsi sebagai ruang aman bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan, meskipun akses awalnya tidak selalu berasal dari jamaah terdekat.

Indikator hierarki interrelasi dalam teori Auda membantu menjelaskan temuan tersebut.²⁵⁷ *Family Corner* tidak berdiri sebagai unit tunggal, tetapi berhubungan dengan keluarga, jamaah, pengurus masjid, masyarakat sekitar, masyarakat luar, penyuluh agama,

²⁵⁶ Abu Toyyib, Wawancara mendalam terkait kontribusi riil Masjid Nashruddin Kedungkandang, (Malang, 03 Mei 2026).

²⁵⁷ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*.

akademisi, psikolog, KUA, dan lembaga sosial lainnya.²⁵⁸ Relasi berlapis ini memperlihatkan bahwa penguatan keluarga tidak dapat diserahkan hanya kepada keluarga inti. Masjid dapat menjadi simpul antara persoalan privat keluarga dan dukungan sosial yang lebih luas. Hierarki interrelasi juga menunjukkan bahwa efektivitas *Family Corner* memerlukan jejaring kelembagaan agar layanan tidak berhenti pada nasihat informal, tetapi berkembang menjadi sistem pendampingan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Kontribusi *Family Corner* dalam keseluruhan temuan tersebut memperlihatkan aktualisasi *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* pada level masyarakat. *Hifzh al-din* tampak melalui penguatan nilai agama, pembinaan keluarga sakinah, dan pemahaman tujuan perkawinan. *Hifzh al-nafs* tampak melalui pendampingan konflik, pencegahan kekerasan, dan penyediaan ruang aman bagi keluarga yang mengalami tekanan. *Hifzh al-'aql* tampak melalui edukasi keluarga, seminar, pelatihan konselor, dan peningkatan literasi jamaah. *Hifzh al-nasl* tampak melalui pencegahan perceraian, pencegahan pernikahan dini, pendampingan pasangan muda, dan perlindungan fungsi pengasuhan anak. *Hifzh al-'irdh* tampak melalui penjagaan kerahasiaan masalah keluarga agar tidak menjadi konsumsi publik. *Hifzh al-mal* juga relevan karena sebagian konflik keluarga berakar pada tekanan ekonomi, sehingga penguatan ekonomi jamaah melalui koperasi syariah, bantuan modal,

²⁵⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 47–48.

ZCOT, dan unit usaha masjid dapat menjadi bagian dari perlindungan keluarga secara lebih konkret.²⁵⁹

Analisis melalui enam indikator sistem Jasser Auda menunjukkan bahwa *Family Corner* bukan sekadar program tambahan di lingkungan masjid. Kognisi tampak dalam peningkatan pengetahuan jamaah dan pengurus. Kemenyeluruhan tampak dalam pembacaan masalah keluarga sebagai realitas yang melibatkan aspek agama, psikologi, sosial, budaya, dan ekonomi. Keterbukaan tampak dalam penerimaan terhadap pendekatan konseling, psikologi, kesehatan, dan kerja sama lintas lembaga. Hierarki interrelasi tampak dalam hubungan antara keluarga, masjid, masyarakat, dan lembaga pendukung. Multidimensionalitas tampak dalam keluasan dampak layanan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta. Kebermaksudan tampak dalam orientasi program pada kemaslahatan keluarga yang harmonis, bermartabat, dan berdaya tahan.²⁶⁰

Family Corner berbasis masjid di Kota Malang dapat diposisikan sebagai praktik *maqashid* yang hidup di tengah masyarakat. Program ini tidak sedang merumuskan norma hukum keluarga baru, melainkan menerjemahkan tujuan syariah ke dalam bentuk layanan sosial-keagamaan yang dekat dengan kebutuhan jamaah. Nilai kebaruan

²⁵⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 21–23 dan 75.

²⁶⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 17–22; Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme,” *Kalam* 6, no. 1 (2012): 39–64; Kasuwi Saiban dan Misbahul Munir, “Analisis Pendekatan Sistem dalam Ekonomi Islam: Sebuah Pemikiran Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law Jasser Auda,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 1 (2022): 12–24.

subbab ini terletak pada cara memosisikan *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda bukan hanya sebagai alat analisis normatif terhadap hukum keluarga, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif terhadap desain, kontribusi, dan keberlanjutan lembaga keluarga berbasis masjid.

Family Corner memperlihatkan bahwa *maqashid* dapat dioperasionalkan melalui edukasi, mediasi, pencegahan, penguatan kapasitas pengurus, dan perluasan jejaring layanan. Penguatan ke depan tetap diperlukan melalui pencatatan kasus yang lebih sistematis, penyusunan standar operasional layanan, pelatihan konselor berkala, mekanisme rujukan profesional, serta indikator evaluasi dampak yang lebih terukur. Kontribusi riil dari kelima masjid tersebut tidak lepas dengan kerja sama dengan berbagai stakeholder terkait, sub bab selanjutnya akan membahas lebih lanjut terkait Integritas dan Sinergitas Jejaring Antarlembaga dalam Ekosistem Pembinaan Keluarga.

2. Integritas dan Sinergitas Jejaring Antarlembaga dalam Ekosistem Pembinaan Keluarga

Pembinaan keluarga membutuhkan sebuah ekosistem yang saling terhubung, di mana institusi pada lingkungan masyarakat seperti masjid harus berjejaring dengan lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dan kapasitas lebih luas.²⁶¹ Integrasi jejaring antarlembaga menjadi kebutuhan penting dalam penguatan *Family Corner* berbasis masjid,

²⁶¹ Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design* (Cambridge: Harvard University Press, 1979), 25.

sebab problem keluarga tidak selalu dapat diselesaikan hanya oleh pengurus *Family Corner*. Persoalan rumah tangga sering berkaitan dengan aspek agama, psikologis, ekonomi, hukum, kesehatan, pola asuh, perlindungan perempuan dan anak, serta relasi sosial masyarakat. *Family Corner* idealnya tidak diposisikan sebagai lembaga yang menyelesaikan semua kasus secara mandiri, melainkan sebagai pintu awal edukasi, mediasi dasar, pendampingan, dan rujukan kepada lembaga yang lebih berwenang..

Sinergitas dan integrasi jejaring antarlembaga seperti Kementerian Agama (Kemenag), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Pemerintah Kota (Pemkot), hingga lembaga psikologi dan kesehatan menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan penyelesaian masalah jamaah tidak terputus di tengah jalan.²⁶² Integrasi ini juga merepresentasikan konsep *ta'awun* (tolong-menolong dalam kebaikan) pada level institusional, di mana setiap lembaga berbagi peran sesuai dengan yurisdiksi dan keahliannya masing-masing demi mewujudkan jaring pengaman sosial yang paripurna bagi masyarakat.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa setiap masjid memiliki pola sinergi yang berbeda. Masjid Agung Jami' Kota Malang memperlihatkan model sinergi paling kuat karena melibatkan Pemerintah Kota Malang, Kementerian Agama, UIN Maulana Malik

²⁶² Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017), 45-47.

Ibrahim Malang, dan Dewan Masjid Indonesia. Bapak Mahmudi Muchid menjelaskan:

“Kerja sama kami dengan lembaga luar berjalan sangat baik karena melibatkan lintas sektor, yaitu Pemerintah Kota, Kementerian Agama, akademisi (UIN Malang), dan ormas (DMI). Keempat instansi ini selalu bersinergi dan bergerak bersama. Dalam setiap pola pembinaan, kami pasti selalu berjalan bersama-sama secara kolaboratif.”²⁶³

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa *Family Corner* di Masjid Agung Jami’ tidak berjalan sebagai program internal masjid semata, tetapi menjadi bagian dari gerakan pembinaan keluarga lintas sektor. Pemerintah memberi dukungan struktural, Kementerian Agama memperkuat orientasi keluarga sakinah, UIN Malang menyediakan basis akademik, sedangkan DMI menjadi penghubung antar-masjid. Pola ini dapat menjadi model rujukan karena pembinaan keluarga tidak hanya diserahkan kepada otoritas keagamaan, tetapi juga diperkuat oleh pengetahuan akademik dan dukungan kelembagaan.

Masjid lain memperlihatkan variasi sinergi sesuai kebutuhan dan kapasitas masing-masing. Masjid Shirotol Mustaqim membangun jejaring berbasis wilayah melalui RT/RW dan DMI agar masyarakat mengetahui bahwa masjid dapat menjadi ruang awal penyelesaian masalah keluarga sebelum masuk ke ranah formal. Masjid Al-Ikhsan

²⁶³ Mahmudi Muchid, Wawancara mendalam terkait integritas dan sinergitas Masjid Agung Jami’ Kota Malang, (Malang, 27 April 2026).

menghubungkan layanan dengan dinas sosial, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, KUA, tenaga kesehatan, dan psikolog.

Masjid Nashruddin melibatkan RW, PKK, Kemenag, mahasiswa UIN, dosen pembimbing, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi serta pelatihan. Masjid Darul Istiqomah cenderung menyelesaikan masalah secara internal terlebih dahulu, lalu merujuk kepada lembaga luar apabila kasus sudah berada di luar kapasitas pengurus, misalnya persoalan waris atau masalah hukum keluarga yang lebih kompleks.²⁶⁴

Perbedaan pola tersebut menunjukkan bahwa semua masjid sebenarnya telah memiliki jejaring, tetapi tingkat formalitas, intensitas, dan penggunaannya belum sama. Masjid Agung Jami' berada pada model kolaborasi lintas sektor yang lebih mapan. Masjid Shirotol Mustaqim dan Nashruddin lebih menonjol pada jejaring sosial-kewilayahan. Masjid Al-Ikhsan lebih terbuka pada pendekatan multidisipliner. Masjid Darul Istiqomah lebih berhati-hati dengan menempatkan rujukan sebagai langkah lanjutan setelah upaya internal dilakukan. Variasi ini memperlihatkan bahwa *Family Corner* sedang bergerak menuju ekosistem pembinaan keluarga, meskipun masih membutuhkan SOP rujukan, pembagian peran, pencatatan kasus, dan evaluasi lintas lembaga.

²⁶⁴ Rangkuman hasil wawancara mendalam kepada lima informan terkait integritas dan sinergitas *Family Corner* dengan berbagai Stakeholder terkait.

Perspektif *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda membaca sinergi tersebut melalui tiga indikator utama, yaitu keterbukaan, hierarki interrelasi, dan multidimensionalitas. Keterbukaan tampak ketika masjid tidak menganggap nasihat agama sebagai satu-satunya pendekatan, tetapi bersedia menerima dukungan psikologi, hukum, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.²⁶⁵ Hierarki interrelasi tampak karena keluarga berada pada level mikro, masjid berada pada level komunitas, sedangkan pemerintah, Kemenag, DMI, UIN, KUA, dan tenaga profesional berada pada level makro yang menyediakan dukungan struktural.²⁶⁶ Multidimensionalitas tampak ketika problem keluarga tidak direduksi menjadi masalah moral semata,²⁶⁷ tetapi dibaca sebagai pertemuan antara agama, ekonomi, kesehatan mental, relasi gender, pola asuh, hukum keluarga, dan akses perlindungan sosial.²⁶⁸

Sinergi antarlembaga juga memperluas capaian *maqashid* dalam pembinaan keluarga. *Hifzh al-din* diperkuat melalui pembinaan keluarga sakinah oleh masjid, Kemenag, dan penyuluh agama. *Hifzh al-nafs* diperkuat melalui keterlibatan psikolog, tenaga kesehatan, dan lembaga perlindungan dari kekerasan. *Hifzh al-'aql* diperkuat melalui edukasi, pelatihan, dan sosialisasi. *Hifzh al-nasl* diperkuat melalui pembinaan

²⁶⁵ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*

²⁶⁶ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*

²⁶⁷ Fakhru Zaman, Ahmada Izzudin, *Program Pendewasaan Usia Perkawinan...*

²⁶⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 46–54.

pasangan, pencegahan perceraian, pencegahan pernikahan dini, dan perlindungan anak. *Hifzh al-‘irdh* diperkuat melalui prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian dalam menangani masalah keluarga. *Hifzh al-mal* menjadi relevan ketika jejaring ekonomi, bantuan sosial, koperasi, atau pemberdayaan keluarga dilibatkan untuk mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga.

Teori ketahanan keluarga Froma Walsh memperkuat analisis tersebut melalui dimensi *organizational patterns*, khususnya kemampuan keluarga untuk mengakses dukungan sosial dan ekonomi ketika menghadapi krisis. Keluarga yang bermasalah tidak cukup hanya diberi nasihat, tetapi juga membutuhkan jaringan pendukung yang dapat membantu mereka memperoleh informasi, dukungan emosional, bantuan praktis, dan rujukan profesional. *Family Corner* yang mampu menghubungkan keluarga dengan RT/RW, PKK, KUA, Kemenag, psikolog, tenaga kesehatan, advokat, akademisi, dan lembaga sosial pada dasarnya sedang membantu keluarga keluar dari isolasi krisis.²⁶⁹

Family Corner berbasis masjid dapat dipahami sebagai jembatan antara kebutuhan privat keluarga dan dukungan publik masyarakat. Masjid menjadi pintu masuk yang lebih dekat dan diterima secara kultural, sedangkan lembaga profesional menjadi penopang ketika masalah membutuhkan penanganan khusus. Model seperti ini membuat

²⁶⁹ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 7; Froma Walsh, “Family Resilience: A Developmental Systems Framework,” *European Journal of Developmental Psychology* 18, no. 8 (2021): 1–12.

Family Corner tetap memiliki karakter keagamaan, tetapi tidak kehilangan profesionalitas dalam membaca kompleksitas masalah keluarga. Sinergi antarlembaga akhirnya menjadi syarat penting agar *Family Corner* tidak berhenti sebagai program simbolik, melainkan berkembang menjadi ekosistem pembinaan keluarga yang terbuka, terhubung, multidimensional, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Mengacu pada keenam indikator *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* yang telah menjadi kerangka analisis sebelumnya, perlu dilakukan pemetaan komprehensif terhadap proyeksi dan akselerasi keberlanjutan program *Family Corner* berbasis masjid, baik dari sisi penguatan kapasitas internal, diversifikasi program, maupun ekspansi jejaring eksternal untuk memastikan kontribusi jangka panjang terhadap ketahanan keluarga umat Islam di Kota Malang.²⁷⁰

3. Proyeksi dan Akselerasi Keberlanjutan Program *Family Corner* Berbasis Masjid Perspektif *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* **Jasser Auda**

Proyeksi dan akselerasi keberlanjutan program *Family Corner* berbasis masjid menjadi isu strategis yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan awal pendiriannya, yaitu memperkuat ketahanan keluarga melalui kolaborasi antara masjid, pemerintah, dan institusi pendidikan

²⁷⁰ Kebutuhan proyeksi strategis ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menekankan keberlanjutan program pembinaan keluarga sebagai agenda pembangunan nasional.

keagamaan.²⁷¹ Sejak diluncurkan secara resmi oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun 2023 di Masjid Agung Jami sebagai pusat koordinasi, *Family Corner* telah diarahkan bukan hanya sebagai program jangka pendek, tetapi sebagai model pembinaan keluarga yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di berbagai wilayah lain.²⁷²

Keberlanjutan *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang menuntut pergeseran dari layanan yang berbasis figur menuju layanan yang berbasis sistem. Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik *Family Corner* selama ini banyak ditopang oleh komitmen personal pengurus, kedekatan sosial takmir dengan jamaah, serta kepercayaan masyarakat terhadap masjid. Modal sosial tersebut penting, tetapi belum cukup untuk menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Family Corner membutuhkan standar layanan yang lebih terstruktur, meliputi SOP, modul pendampingan, pencatatan kasus, etika kerahasiaan, jadwal layanan, mekanisme rujukan, pelatihan berkala, pendanaan, serta pembagian tugas yang jelas.²⁷³ Tanpa penguatan kelembagaan tersebut, *Family Corner* berpotensi tetap kuat secara moral dan niat, tetapi lemah secara administratif dan sulit dievaluasi dampaknya.

²⁷¹ *Family Corner* berbasis masjid merupakan program kolaborasi antara Dewan Masjid Indonesia Kota Malang, Kementerian Agama Kota Malang, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bertujuan memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan dan pelayanan keluarga.

²⁷² Pemerintah Kota Malang, "Wujud Program Ketahanan Keluarga, diakses 11 Mei 2026.

²⁷³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 45–54.

Kebutuhan akselerasi kelembagaan tersebut tampak dalam variasi temuan pada lima masjid. Masjid Agung Jami' menekankan pentingnya penguatan SDM, sinergi antarlembaga, dan dukungan pendanaan. Masjid Darul Istiqomah menekankan pentingnya modul serta administrasi layanan agar kasus yang masuk dapat dicatat dan dipetakan. Masjid Shirotol Mustaqim menekankan pemanfaatan forum rutin dan penyederhanaan istilah *Family Corner* agar masyarakat memahami layanan ini sebagai ruang konsultasi atau "tempat curhat" keluarga.

Masjid Al-Ikhsan menekankan perlunya perluasan sasaran kepada remaja, penyediaan ruang konsultasi, jadwal layanan, administrasi, dan media informasi seperti banner. Masjid Nashruddin menekankan pentingnya kesamaan visi antar-takmir serta penguatan pemahaman internal mengenai manfaat *Family Corner*. Perbedaan titik tekan ini menunjukkan bahwa kebutuhan optimalisasi relatif sama, tetapi tingkat kesiapan dan prioritas masing-masing masjid berbeda.²⁷⁴

Kebutuhan terhadap modul dan administrasi layanan tergambar dari keterangan informan Masjid Darul Istiqomah. Informan menyampaikan:

*"Secara administratif itulah harapan kami sejak dulu. Kami berharap dapat dibantu menyediakan modul yang bisa kami jadikan acuan. Misalnya, dalam bentuk buku dan lembar kisi-kisi sederhana: ini jenis permasalahannya apa, judulnya apa, dan seterusnya. Jadi kami tinggal menulis, lalu mengarsipkan, sehingga kami bisa memetakan kasus dan orang-orang yang datang."*²⁷⁵

²⁷⁴ Rangkuman hasil wawancara mendalam kepada lima informan terkait akselerasi kelembagaan

²⁷⁵ Ahmad Fauzan, Wawancara mendalam terkait strategi optimalisasi dan harapan keberlanjutan *Family Corner* di Masjid Darul Istiqomah Polowijen, (Malang, 28 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa salah satu kelemahan utama *Family Corner* bukan terletak pada rendahnya kepedulian pengurus, melainkan pada belum tersedianya perangkat kerja yang sistematis. Pencatatan kasus, klasifikasi masalah, dan arsip layanan sangat penting agar pengurus dapat memahami pola persoalan keluarga yang muncul di masyarakat. Data tersebut juga menjadi dasar evaluasi, apakah masalah yang dominan berkaitan dengan komunikasi pasangan, ekonomi keluarga, pola asuh, kekerasan, waris, perceraian, atau persoalan remaja. Tanpa administrasi yang baik, *Family Corner* akan kesulitan membedakan antara kesan subjektif pengurus dan data layanan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun kelembagaan.

Kebutuhan perluasan sasaran juga tampak di Masjid Al-Ikhsan. *Family Corner* tidak boleh dipersempit hanya untuk keluarga yang berada di ambang perceraian, mengalami KDRT, atau menghadapi kesulitan ekonomi. Ibu Khikmatul Mu'jizah menjelaskan:

*“Family Corner jangan hanya dipersempit pada orang tua yang mau bercerai, yang ekonominya kurang, atau yang mengalami KDRT. Saat ini remaja juga banyak menghadapi masalah. Harapan saya, sosialisasi diperluas ke anak-anak remaja dan karang taruna. Terakhir, saya berharap segera menyiapkan ruang konsultasi, jadwal administrasi, dan minimal ada banner yang menunjukkan bahwa Family Corner siap melayani.”*²⁷⁶

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan *Family Corner* harus diarahkan pada pendekatan siklus keluarga. Layanan tidak

²⁷⁶ Khikmatul Mu'jizah, Wawancara mendalam terkait strategi optimalisasi dan harapan keberlanjutan *Family Corner* di Masjid Al-Ikhsan Sukun, (Malang, 29 April 2026).

hanya diberikan ketika rumah tangga sudah berada dalam krisis, tetapi sejak tahap pranikah, awal pernikahan, pengasuhan anak, masa remaja, konflik pasangan, tekanan ekonomi, hingga pemulihan pascakrisis. Sasaran remaja menjadi penting karena banyak persoalan keluarga bermula dari kurangnya edukasi sebelum menikah, lemahnya literasi relasi, dan minimnya pemahaman mengenai tanggung jawab keluarga. Ruang konsultasi, jadwal layanan, administrasi, dan banner juga menjadi simbol kesiapan lembaga, sehingga masyarakat mengetahui bahwa masjid memiliki layanan yang dapat diakses secara jelas dan tidak informal semata.

Perspektif *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda memberikan kerangka sistemik untuk menganalisis dan merumuskan strategi akselerasi tersebut sebagai berikut:

a) Kognisi (*Cognitive nature*)

Indikator ini menekankan bahwa intervensi sosial harus didasarkan pada kesadaran, literasi, dan pemahaman rasional yang berkembang dinamis.²⁷⁷ Aspek kognisi menuntut penguatan pengetahuan pengurus melalui pelatihan konselor, modul pendampingan keluarga, literasi psikologi, serta pemahaman dasar hukum keluarga. Pengurus tidak cukup hanya memiliki niat baik, tetapi juga harus memiliki pengetahuan

²⁷⁷ Busri, Selamat, Dan Luqman, *Pemikiran Jasser Auda Menuju...*

yang memadai agar pendampingan tidak menimbulkan kesalahan nasihat atau keputusan.²⁷⁸

Masjid Darul Istiqomah Polowijen, Bapak Fauzan menyadari batas kompetensi internal, sehingga ia menyiapkan kemungkinan rujukan ke lembaga lain jika suatu saat menghadapi kasus kompleks seperti waris atau konflik berat, meskipun hingga kini belum ada kasus yang dirujuk. Masjid Shirotol Mustaqim Tlogomas, Bapak Azmi menunjukkan kesadaran kritis terhadap faktor sosio-kultural jamaah yang masih memandang konsultasi di masjid sebagai sesuatu yang “berat” atau “menakutkan”, sehingga ia lebih banyak mengemas pendekatan edukatif dan preventif.

Masjid Al-Ikhsan Sukun, Ibu Khikmatul Mukjizah secara eksplisit menekankan pentingnya peningkatan kapasitas konselor dan keterlibatan tenaga profesional (dokter, perawat, psikolog) agar pendampingan tidak semata berbasis pengalaman pribadi. Kesadaran-kesadaran ini menunjukkan bahwa proyeksi keberlanjutan *Family Corner* lahir dari proses ijtihad sosial yang rasional, di mana pengurus membaca realitas lapangan, mengenali keterbatasan diri, lalu merancang strategi penguatan pengetahuan dan jejaring untuk menjaga kualitas layanan pembinaan keluarga.

²⁷⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 45–46.

b) Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Indikator ini menuntut pendekatan holistik yang memandang keluarga dan masjid sebagai bagian dari sistem sosial yang saling terkait, bukan entitas terpisah.²⁷⁹ Aspek kemenyeluruhan menghendaki layanan yang mencakup seluruh siklus keluarga, mulai dari edukasi pranikah, pendampingan pasangan muda, parenting, pembinaan remaja, penguatan ekonomi, mediasi konflik, hingga pemulihan pascakrisis.

Masjid Agung Jami Klojen, Bapak Mahmudi Muchid menggambarkan upaya membangun ekosistem pembinaan keluarga yang terhubung dengan berbagai program masjid, mulai pengajian, kegiatan keummatan, hingga forum sosialisasi kebijakan pemerintah, sehingga *Family Corner* tidak berdiri sendiri tetapi mengalir dalam aktivitas masjid sehari-hari.

Masjid Al-Ikhsan, Ibu Khikmatul Mukjizah menegaskan integrasi lintas disiplin dengan melibatkan unsur kesehatan, psikologi, sosial, dan keagamaan dalam satu sistem layanan; artinya, keluarga tidak hanya disentuh dari sisi ritual, tetapi juga dari sisi kesehatan mental, relasi sosial, dan persoalan praktis lainnya. Masjid Nashruddin Kedungkandang melalui Bapak Abu Toyib mengembangkan sistem mobilisasi jamaah dengan bekerja sama dengan RT dan PKK agar kegiatan *Family Corner* menyentuh rumah tangga secara langsung, tidak hanya jamaah yang aktif datang ke masjid.

²⁷⁹ Fahmi Makraja, Ramlah, *Impelementation Of Environmental Fiqh In Indonesia*

Masjid Darul Istiqomah dan Masjid Shirotol Mustaqim, potensi pendekatan menyeluruh sudah tampak, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi karena rujukan dan kerja sama eksternal masih bersifat sporadis. Perkara ini menunjukkan bahwa prinsip *wholeness* sudah mulai berjalan, namun masih membutuhkan penguatan desain program lintas unit masjid agar pembinaan keluarga benar-benar menyentuh seluruh dimensi kehidupan jamaah secara berkesinambungan.

c) Keterbukaan (*Openness*)

Aspek keterbukaan menuntut agar sistem *Family Corner* bersifat terbuka terhadap kolaborasi, kritik, dan pembaruan dari luar lingkungan internal masjid.²⁸⁰ Aspek keterbukaan menuntut *Family Corner* memiliki daftar rujukan kepada KUA, psikolog, advokat, tenaga kesehatan, lembaga perlindungan anak, DP3AP2KB, dan kepolisian untuk kasus tertentu.²⁸¹

Masjid Agung Jami menunjukkan tingkat keterbukaan yang tinggi dengan menjalin kerja sama intensif bersama Pemerintah Kota Malang, Kementerian Agama, Dewan Masjid Indonesia, dan UIN Maulana Malik Ibrahim sebagai mitra dalam pelatihan, penyusunan materi, dan pelaksanaan program pembinaan keluarga.

Masjid Al-Ikhsan, Ibu Khikmatul Mukjizah membuka ruang kolaborasi dengan dokter, perawat, dan psikolog, sehingga kasus-kasus

²⁸⁰ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula...*

²⁸¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 47.

yang memiliki dimensi medis dan psikologis dapat ditangani dengan pendekatan profesional tanpa melepaskan nilai-nilai syariah. Masjid Shirotol Mustaqim, Bapak Azmi menerima evaluasi dan arahan berkala dari DMI serta mengikuti evaluasi tahunan, yang menunjukkan kesiapan untuk terus mengoreksi dan menyempurnakan pola layanan.

Masjid Nashruddin pun bersifat terbuka dengan melibatkan mahasiswa dan dosen UIN dalam kegiatan sosialisasi dan penguatan literasi keluarga. Beberapa informan juga mengakui adanya hambatan kultural di masyarakat yang masih enggan membuka persoalan rumah tangga, sehingga keterbukaan sistem perlu ditopang oleh strategi komunikasi yang lebih bersahabat agar jamaah tidak merasa dihakimi ketika mencari bantuan.

d) Hierarki interrelasi (*Interrelated hierarchy*)

Indikator hierarki interrelasi menekankan pentingnya hubungan yang terstruktur antara level keluarga, masjid, dan jejaring tingkat kota.²⁸² Aspek hierarki interrelasi menuntut adanya koordinasi berjenjang antara *Family Corner* tingkat masjid, DMI kecamatan/kota, Kemenag, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga profesional. Koordinasi ini penting agar *Family Corner* tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembinaan keluarga yang lebih luas.²⁸³

²⁸² Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula...*

²⁸³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 47–48.

Masjid Agung Jami berada pada posisi kunci sebagai pusat koordinasi *Family Corner* di Kota Malang, sehingga bapak Mahmudi Muchid berperan sebagai penghubung antara masjid-masjid pelaksana dengan DMI, Pemkot, dan Kemenag untuk penyesuaian kebijakan dan penguatan kapasitas.

Masjid Darul Istiqomah, Shirotol Mustaqim, Al-Ikhsan, dan Nashruddin, para ketua dan wakil ketua *Family Corner* menjadi simpul lapangan yang berinteraksi langsung dengan keluarga jamaah melalui layanan konseling, edukasi, dan mediasi. Hubungan vertikal tampak ketika kasus atau kebutuhan tertentu harus dinaikkan ke level kota atau lembaga resmi, misalnya untuk mediasi hukum atau intervensi sosial yang lebih luas, sedangkan hubungan horizontal tampak dalam kerja sama antar masjid, berbagi pengalaman, dan mengikuti pelatihan bersama yang diinisiasi DMI dan UIN.

Beberapa informan juga menunjukkan bahwa ketergantungan pada figur tokoh di tingkat masjid masih cukup kuat, sehingga jika terjadi pergantian pengurus atau penurunan militansi, program berisiko melemah. Proyeksi akselerasi pada indikator ini menuntut pembakuan struktur, SOP koordinasi, dan mekanisme rujukan yang jelas sehingga interrelasi hierarkis tidak hanya bergantung pada individu, tetapi tertanam dalam sistem kelembagaan *Family Corner* itu sendiri.

e) **Multi-dimensionalitas (*Multi-dimensionality*)**

Aspek multi-dimensionalitas mengharuskan *Family Corner* menjangkau berbagai dimensi kehidupan keluarga spiritual, psikologis, sosial, dan ekonomi secara terpadu.²⁸⁴ Aspek multidimensionalitas menuntut agar persoalan keluarga tidak direduksi hanya sebagai masalah kurangnya agama atau lemahnya moral, tetapi dibaca melalui banyak dimensi, seperti komunikasi, ekonomi, kesehatan mental, relasi gender, hukum, pola asuh, dan pendidikan.

Masjid Al-Ikhsan, multi-dimensionalitas tampak jelas melalui keterlibatan tenaga kesehatan, psikolog, dan penyuluh agama dalam satu rangkaian program, sehingga isu seperti kesehatan mental, stres pengasuhan, dan masalah komunikasi pasangan diperlakukan sebagai bagian dari ketahanan keluarga, bukan persoalan yang berdiri sendiri.

Masjid Shirotol Mustaqim dan Masjid Nashruddin menambahkan dimensi sosial-komunitas dengan mengaktifkan peran RT/RW, PKK, dan mahasiswa KKN/MBKM untuk menjangkau keluarga di wilayah yang lebih luas, sekaligus menyentuh dimensi edukatif dan pemberdayaan. Masjid Darul Istiqomah, meski layanan lebih banyak berjalan di ranah konseling dan edukasi pranikah, kesadaran akan pentingnya dimensi ekonomi dan sosial sudah muncul, terutama ketika pengurus melihat bahwa konflik keluarga tidak jarang bersumber dari tekanan finansial dan lingkungan.

²⁸⁴ Fakhru Zaman, Ahmada Izzudin, Program Pendewasaan Usia Perkawinan...

Berdasarkan kerangka multidimensionality Jasser Auda, proyeksi keberlanjutan mendorong semua masjid untuk menyusun paket program yang secara eksplisit memadukan beberapa dimensi sekaligus misalnya kelas pranikah yang menggabungkan fiqh munakahat, manajemen keuangan, dan komunikasi pasangan sehingga *maqashid* seperti *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-nasl* terjaga dalam satu desain yang integratif.

f) Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Indikator kebermaksudan menuntut orientasi tujuan yang jelas dan konsisten pada pencapaian *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* sebagai roh dari seluruh aktivitas *Family Corner*.²⁸⁵ Aspek kebermaksudan menghendaki setiap program memiliki indikator tujuan yang jelas, seperti jumlah sosialisasi, jumlah konsultasi, jenis kasus, tindak lanjut, rujukan, perubahan literasi, serta tingkat kepercayaan jamaah terhadap layanan.²⁸⁶

Masjid Darul Istiqomah, Bapak Ahmad Fauzan mengarahkan layanan pada tujuan utama menjaga keutuhan rumah tangga jamaah, sehingga langkah-langkah pendampingan lebih difokuskan pada pencegahan eskalasi konflik dan penguatan komunikasi suami-istri sejak pranikah. Masjid Nashruddin, melalui inisiatif Bapak Abu Toyib, berorientasi pada peningkatan literasi dan kesadaran kolektif tentang

²⁸⁵ Jasser Auda, *Maqashid Al-Syariah As Philosophy Of Islamic Law*, 46.

²⁸⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 46-54.

ketahanan keluarga lewat sosialisasi dan pelatihan berjenjang, sehingga jamaah tidak hanya datang ketika bermasalah, tetapi juga memperoleh pemahaman sejak dini tentang pentingnya menjaga keluarga.

Masjid Agung Jami dan Masjid Al-Ikhsan menegaskan bahwa seluruh jejaring dan kolaborasi yang dibangun baik dengan pemerintah, kampus, maupun tenaga profesional pada akhirnya diarahkan untuk mengurangi kerentanan keluarga terhadap perceraian, kekerasan, dan disfungsi relasi, bukan sekadar untuk memenuhi target kegiatan. Proyeksi dan akselerasi keberlanjutan *Family Corner* di lima masjid menunjukkan bahwa program ini semakin diarahkan pada tujuan *maqashid* yang luas yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan melalui sistem pembinaan keluarga yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Analisis dengan menggunakan enam indikator sistem *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda menunjukkan bahwa proyeksi dan akselerasi keberlanjutan *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang telah menuju sistem pembinaan keluarga yang lebih sadar nilai, terstruktur, dan berorientasi kemaslahatan. Penguatan masih diperlukan pada aspek SDM, SOP, pencatatan kasus, rujukan profesional, pendanaan, dan evaluasi dampak.

Strategi akselerasi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan *Family Corner* harus dibangun melalui integrasi antara nilai keagamaan

dan manajemen layanan sosial.²⁸⁷ Modul dan pelatihan memperkuat kualitas SDM. SOP dan administrasi kasus memperkuat akuntabilitas layanan. Ruang konsultasi dan jadwal layanan memperkuat aksesibilitas masyarakat. Mekanisme rujukan memperjelas batas kewenangan pengurus. Pendanaan dan pembagian tugas menjaga keberlangsungan program. Evaluasi berkala membantu pengurus mengetahui capaian, kendala, dan kebutuhan perbaikan. Seluruh unsur ini menjadi prasyarat agar *Family Corner* tidak hanya menjadi program simbolik, tetapi berkembang menjadi lembaga pembinaan keluarga yang fungsional dan berkelanjutan.

Teori ketahanan keluarga Froma Walsh memperkuat arah optimalisasi tersebut. Pelatihan, modul, dan literasi keluarga akan memperkuat *belief system*, baik pada pengurus maupun keluarga yang didampingi, karena masalah keluarga tidak lagi dilihat sebagai jalan buntu, tetapi sebagai situasi yang dapat dipahami dan diselesaikan. SOP, pembagian tugas, pendanaan, serta jejaring rujukan akan memperkuat *organizational patterns*, karena layanan memiliki struktur kerja yang jelas dan keluarga memperoleh akses dukungan sosial. Ruang konsultasi, jadwal layanan, etika kerahasiaan, dan teknik mediasi akan memperkuat *communication processes*, sebab keluarga memiliki ruang aman untuk

²⁸⁷ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 110-112. Integrasi ini merupakan bentuk profesionalisasi institusi keagamaan. Jika sebelumnya masjid bertumpu pada manajemen karitatif-tradisional (berbasis amal dan kesukarelaan semata), pendekatan manajemen layanan sosial (social service management) menuntut adanya tata kelola kelembagaan yang rasional, terukur, dan memiliki orientasi pelayanan publik yang jelas tanpa harus kehilangan roh spiritualitasnya.

menyampaikan masalah secara terbuka, terarah, dan tidak menghakimi.²⁸⁸

Proyeksi keberlanjutan *Family Corner* dapat dirumuskan dalam tiga tingkat kontribusi. Tingkat mikro terlihat ketika *Family Corner* membantu keluarga memaknai masalah, memperbaiki komunikasi, menata ulang peran, dan mencari penyelesaian yang lebih maslahat. Tingkat meso terlihat ketika *Family Corner* memperluas fungsi masjid menjadi pusat edukasi, konsultasi, mediasi, dan rujukan keluarga. Tingkat makro terlihat ketika *Family Corner* mendukung agenda pembangunan keluarga dan perlindungan *maqashid*, yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta. Tiga tingkat kontribusi ini menunjukkan bahwa *Family Corner* tidak hanya relevan sebagai program masjid, tetapi juga sebagai model pembinaan keluarga berbasis komunitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer.

Akselerasi keberlanjutan *Family Corner* pada akhirnya harus diarahkan pada pembentukan sistem layanan yang terbuka, profesional, dan berorientasi kemaslahatan. Masjid tetap menjadi basis moral dan spiritual, tetapi tata kelola layanan harus diperkuat melalui pendekatan manajerial, akademik, psikologis, hukum, dan sosial. Analisis melalui *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda menunjukkan bahwa program ini akan semakin kuat apabila mampu bergerak dari niat baik

²⁸⁸ Froma Walsh, "Family Resilience: A Developmental Systems Framework," 1–12.

menuju sistem yang dapat dijalankan, dievaluasi, dan diwariskan kepada pengurus berikutnya. *Family Corner* yang demikian tidak hanya menjaga fungsi masjid sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat perlindungan dan penguatan keluarga.

Berdasarkan rumusan masalah ketiga, kontribusi dan strategi optimalisasi *Family Corner* berbasis masjid dalam memperkuat ketahanan keluarga di Kota Malang dianalisis melalui tiga aspek utama: kontribusi terhadap peningkatan literasi dan keharmonisan keluarga, integrasi jejaring antarlembaga dalam ekosistem pembinaan keluarga, serta proyeksi keberlanjutan program dalam perspektif *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda.

Ketiga aspek tersebut dibaca menggunakan enam fitur sistem *maqashid* Auda, yaitu kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki interrelasi, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Analisis ini bertujuan menilai sejauh mana *Family Corner* berfungsi sebagai instrumen kemaslahatan keluarga, sekaligus menunjukkan batasan empiris yang masih memerlukan penguatan kelembagaan. Ringkasan pembahasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Ringkasan Kontribusi dan Strategi Optimalisasi Family Corner Berbasis Masjid Perspektif Pendekatan Sistem Maqashid Syariah Jasser Auda.

No.	Kontribusi Riil Family Corner	Integrasi Jejaring Antarlembaga	Proyeksi/ Strategi Optimalisasi Keberlanjutan Program	Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda
1.	<i>Family Corner</i> berkontribusi meningkatkan literasi keluarga melalui edukasi pranikah, parenting, relasi suami istri, komunikasi keluarga, dan penguatan nilai <i>sakinah, mawaddah, wa rahmah</i> .	Literasi keluarga diperkuat melalui kerja sama takmir masjid, DMI, Kementerian Agama, penyuluh agama, akademisi, dan tokoh masyarakat.	Perlu penyusunan modul edukasi keluarga, jadwal kajian tematik, materi bimbingan keluarga, dan media informasi agar layanan tidak hanya berjalan secara insidental.	Sesuai dengan fitur kognisi dan kemenyeluruhan, karena <i>Family Corner</i> membangun pengetahuan keluarga secara utuh serta mendukung pen jagaan agama, akal, dan keturunan.
2.	<i>Family Corner</i> menjadi ruang konsultasi dan mediasi awal bagi jamaah yang mengalami masalah rumah tangga, konflik pasangan, persoalan ekonomi keluarga, pola asuh, maupun problem relasi antar anggota keluarga.	Pada kasus yang lebih kompleks, <i>Family Corner</i> perlu terhubung dengan KUA, psikolog, advokat, DP3AP2KB/P2TP2 A, tenaga kesehatan, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak.	Diperlukan SOP layanan, pencatatan kasus, etika kerahasiaan, jadwal konsultasi, dan alur rujukan profesional agar pendampingan lebih aman, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Sesuai dengan fitur keterbukaan dan hierarki interrelasi, karena masjid tidak bekerja sendiri, melainkan menjadi pintu awal layanan yang terhubung dengan lembaga lain demi menjaga jiwa, kehormatan, dan keturunan.
3.	<i>Family Corner</i> memperluas fungsi masjid dari pusat ibadah menjadi pusat pembinaan dan pelayanan keluarga. Masjid tidak hanya	Perlu penguatan kolaborasi antara masjid, pemerintah daerah, DMI, Kementerian Agama, perguruan tinggi, RT/RW, PKK, dan komunitas masyarakat agar	<i>Family Corner</i> perlu dikembangkan dari layanan berbasis figur pengurus menjadi layanan berbasis sistem kelembagaan yang memiliki struktur,	Sesuai dengan fitur multidimensionalitas, karena problem keluarga tidak hanya dilihat sebagai masalah agama, tetapi juga berkaitan dengan aspek psikologis, sosial,

	berperan ritual, tetapi juga sosial, edukatif, preventif, dan kuratif.	pembinaan keluarga menjadi ekosistem bersama.	pembagian tugas, pendanaan, administrasi, dan evaluasi berkala.	hukum, ekonomi, dan budaya.
4.	<i>Family Corner</i> berperan dalam pencegahan eskalasi konflik keluarga melalui pendekatan keagamaan, nasihat, pendampingan, dan penguatan komunikasi antaranggota keluarga.	Sinergi dengan lembaga profesional penting agar masalah yang melampaui kapasitas pengurus masjid tidak berhenti pada nasihat moral semata, tetapi memperoleh penanganan yang tepat.	Perlu pelatihan konselor secara berkala, peningkatan kapasitas pendamping, pembekalan hukum keluarga, psikologi keluarga, teknik mediasi, dan manajemen layanan berbasis masjid.	Sesuai dengan fitur kognisi, keterbukaan, dan purposefulness, karena layanan diarahkan pada kemaslahatan keluarga melalui pengetahuan, kolaborasi, dan tujuan perlindungan keluarga.
5.	Secara keseluruhan, <i>Family Corner</i> telah menunjukkan kontribusi dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui edukasi, konsultasi, mediasi, sosialisasi, dan penguatan fungsi sosial masjid.	Integrasi jejaring antarlembaga menjadi syarat utama agar <i>Family Corner</i> tidak berhenti sebagai program simbolik, tetapi berkembang sebagai ekosistem pembinaan keluarga berbasis masjid.	Keberlanjutan program perlu diarahkan pada sistem layanan yang terukur, terdokumentasi, memiliki data kasus, rujukan profesional, dukungan anggaran, dan indikator evaluasi dampak.	Dalam perspektif pendekatan sistem <i>Maqashid Syariah</i> Jasser Auda, <i>Family Corner</i> merupakan instrumen kemaslahatan yang mendukung penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta keluarga.

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara lapangan dan dianalisis menggunakan enam fitur sistem Pendekatan Sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda, yaitu kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki interrelasi, multidimensionalitas, dan kebermaksudan.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi *Family Corner* berbasis masjid tidak hanya terletak pada penyediaan ruang konsultasi keluarga, tetapi juga pada perluasan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan keluarga. Integrasi jejaring antarlembaga menjadi kebutuhan penting karena

problem keluarga bersifat multidimensional dan tidak selalu dapat diselesaikan oleh pengurus masjid secara mandiri. Dalam perspektif pendekatan sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda, keberlanjutan *Family Corner* perlu diarahkan dari layanan berbasis figur menuju layanan berbasis sistem yang terbuka, terukur, terdokumentasi, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

Tabel 4. 6 Hasil Temuan Riset.

No.	Rumusan Masalah	Temuan Teoritis/Normatif	Temuan Empiris
1.	Implementasi <i>Family Corner</i> berbasis masjid dalam penguatan ketahanan keluarga di Kota Malang	<p>1. Temuan teoritis: implementasi <i>Family Corner</i> dapat dijelaskan melalui teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh yang menekankan belief system, family organizational patterns, dan communication processes. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa keluarga membutuhkan nilai keyakinan positif, pola organisasi adaptif, dan komunikasi terbuka agar mampu bertahan dalam krisis.</p> <p>2. Temuan normatif: implementasi <i>Family Corner</i> sejalan dengan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI Pasal 3 yang menempatkan keluarga sebagai ruang pembentukan ketenteraman, kebahagiaan, dan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.</p>	<p>1. <i>Family Corner</i> telah diimplementasikan di lima masjid: Masjid Agung Jami', Darul Istiqomah, Shirotol Mustaqim, Al-Ikhsan, dan Nashruddin. Bentuk layanan meliputi edukasi pranikah, konseling keluarga, mediasi konflik, sosialisasi ketahanan keluarga, serta pendampingan awal terhadap masalah KDRT, ekonomi, dan komunikasi keluarga.</p> <p>2. Pendekatan layanan tidak hanya berupa nasihat agama, tetapi mulai memadukan nilai keagamaan, konseling psikologis, dukungan sosial-ekonomi, dan rujukan profesional. Profesionalitas konselor, SOP, administrasi kasus, dan evaluasi dampak belum merata di seluruh masjid.</p> <p>3. Program menunjukkan kontribusi pada peningkatan literasi keluarga dan mediasi beberapa konflik yang berpotensi menuju perceraian, tetapi belum dapat diklaim secara kausal sebagai penurunan angka perceraian karena belum didukung data kuantitatif resmi.</p>
2.	Faktor-faktor pendukung dan	1. Temuan teoritis: faktor pendukung dan penghambat	1. Faktor pendukung meliputi otoritas moral

	<p>penghambat <i>Family Corner</i> berbasis masjid dalam penguatan ketahanan keluarga di Kota Malang perspektif teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh</p>	<p><i>Family Corner</i> dapat dianalisis melalui tiga dimensi Froma Walsh. Belief system menjelaskan kekuatan nilai agama dan keteladanan pengurus; organizational patterns menjelaskan pentingnya struktur, SDM, SOP, dan jejaring; communication processes menjelaskan kebutuhan ruang dialog yang aman dan tidak menghakimi.</p> <p>2. Temuan normatif: penguatan <i>Family Corner</i> selaras dengan UU No. 52 Tahun 2009 tentang pembangunan keluarga dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terutama dalam aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan penguatan kualitas keluarga.</p>	<p>masjid, kepercayaan jamaah kepada takmir, komitmen pengurus sukarela, dukungan DMI, Kemenag, Pemkot, UIN Malang, fasilitas ruang, pendanaan awal, jaminan kerahasiaan, dan keteladanan pengurus.</p> <p>2. Faktor penghambat internal meliputi keterbatasan SDM terlatih, belum adanya SOP dan modul baku, keterbatasan waktu pengurus, belum meratanya pelatihan konseling, serta lemahnya administrasi kasus.</p> <p>3. Faktor penghambat eksternal meliputi stigma bahwa masalah keluarga adalah aib, rasa sungkan berkonsultasi, keraguan terhadap kapasitas layanan, dan dominannya tekanan ekonomi yang tidak selalu dapat diselesaikan langsung oleh masjid.</p>
3.	<p>Kontribusi dan strategi optimalisasi <i>Family Corner</i> berbasis masjid di Kota Malang dalam memperkuat ketahanan keluarga perspektif <i>Pendekatan Sistem Maqashid Syariah</i> Jasser Auda</p>	<p>1. Temuan teoritis: kontribusi dan optimalisasi <i>Family Corner</i> dapat dianalisis melalui enam fitur sistem <i>Pendekatan Sistem Maqashid Syariah</i> Jasser Auda: kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki interrelasi, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Enam fitur ini menuntut layanan keluarga yang berbasis pengetahuan, holistik, terbuka terhadap keahlian lain, terhubung lintas lembaga, multidimensi, dan</p>	<p>1. <i>Family Corner</i> berkontribusi pada peningkatan literasi keluarga, pendampingan konflik rumah tangga, penguatan komunikasi pasangan, restrukturisasi peran keluarga, serta mediasi awal terhadap konflik yang berpotensi menuju perceraian.</p> <p>2. Strategi optimalisasi meliputi pelatihan konselor berkala, penyusunan SOP dan administrasi layanan,</p>

		<p>berorientasi kemaslahatan.</p> <p>2. Temuan normatif: <i>Family Corner</i> merupakan aktualisasi perlindungan maqashid terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta keluarga. Arah ini sejalan dengan tujuan hukum keluarga nasional yang menempatkan keluarga sebagai basis kesejahteraan, perlindungan, dan keberlanjutan generasi.</p>	<p>penguatan jejaring dengan psikolog, advokat, KUA, Kemenag, DMI, pemerintah, dan lembaga sosial, serta sosialisasi intensif untuk meruntuhkan stigma masyarakat.</p> <p>3. Kontribusi <i>Family Corner</i> berpotensi semakin kuat apabila didukung sistem layanan yang terukur, data kasus yang rapi, rujukan profesional, pendanaan, dan evaluasi dampak berbasis indikator maqashid.</p>
--	--	--	---

Sumber: (Rangkuman Hasil Analisis Peneliti dari 3 Rumusan Masalah Penelitian.)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang menunjukkan bahwa masjid mulai mengalami perluasan fungsi, tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai ruang edukasi, konsultasi, mediasi konflik, dan pendampingan keluarga. Implementasi pada lima masjid penelitian tidak sepenuhnya seragam. Masing-masing masjid memiliki pola layanan, kapasitas pengurus, ketersediaan konselor, fasilitas, intensitas program, dan mekanisme pendampingan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tampak pada variasi bentuk layanan, mulai dari edukasi pranikah, konsultasi keluarga, mediasi konflik, sosialisasi ketahanan keluarga, hingga pendampingan awal terhadap kasus KDRT, ekonomi, waris, dan komunikasi keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa *Family Corner* telah berkontribusi dalam membuka ruang konsultasi dan meningkatkan literasi keluarga jamaah, tetapi pelaksanaannya masih perlu diperkuat melalui pemerataan kapasitas konselor, penyusunan SOP, pencatatan kasus, sistem rujukan, serta optimalisasi potensi masjid agar layanan berjalan lebih terukur dan berkelanjutan.
2. Faktor-faktor yang mendukung penguatan ketahanan keluarga melalui *Family Corner* berbasis masjid meliputi otoritas moral masjid, komitmen pengurus yang bekerja secara sukarela, dukungan

kelembagaan dari DMI, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Malang, dan akademisi, fasilitas fisik yang mulai tersedia, serta kepercayaan jamaah terhadap kerahasiaan dan keteladanan pengurus. Analisis teori ketahanan keluarga Froma Walsh, faktor pendukung dan penghambat tersebut dapat dibaca melalui tiga indikator utama. Aspek *belief system*, kekuatan layanan bertumpu pada nilai agama, otoritas moral masjid, dan kepercayaan jamaah, sedangkan hambatannya adalah stigma bahwa persoalan keluarga merupakan aib. Aspek *organizational patterns*, dukungan hadir melalui struktur takmir, jejaring kelembagaan, fasilitas, dan komitmen pengurus, sedangkan hambatannya berupa keterbatasan konselor terlatih, belum bakunya SOP, modul, administrasi kasus, pendanaan, dan keterbatasan waktu pengurus. Aspek *communication processes*, layanan diperkuat melalui konsultasi personal, mediasi pasangan, pengajian, dan komunikasi informal, sedangkan hambatannya berupa rasa sungkan, kekhawatiran terhadap kerahasiaan, serta kecenderungan masyarakat datang ketika konflik sudah berada pada tahap krisis.

3. Kontribusi dan strategi optimalisasi *Family Corner* berbasis masjid dalam memperkuat ketahanan keluarga, jika dianalisis melalui enam fitur pendekatan sistem *maqashid syariah* Jasser Auda, menunjukkan bahwa sebagian fitur telah terimplementasi, tetapi sebagian lainnya belum optimal. Fitur *cognitive nature* tampak pada pembacaan masalah keluarga secara kontekstual sebagai persoalan agama, hukum, sosial,

psikologis, ekonomi, dan komunikasi. Fitur *wholeness* terlihat melalui integrasi edukasi, konseling, mediasi, dan sosialisasi ketahanan keluarga, meskipun belum didukung modul dan standar layanan yang seragam. Fitur *openness* tampak dari keterlibatan DMI, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Malang, akademisi, dan jejaring profesional, namun sistem rujukan serta kolaborasi lintas lembaga masih perlu diperkuat. Fitur *interrelated hierarchy* terwujud dalam hubungan antara keluarga, masjid, takmir, DMI, Kemenag, pemerintah, dan akademisi, tetapi belum sepenuhnya terdokumentasi dalam sistem koordinasi tetap. Fitur *multidimensionality* terlihat dari layanan yang menyentuh dimensi agama, psikologis, sosial, ekonomi, waris, KDRT, dan komunikasi keluarga, namun masih terbatas oleh kompetensi konselor pada bidang khusus. Fitur *purposefulness* menjadi orientasi dasar karena layanan diarahkan pada kemaslahatan keluarga dan penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta, tetapi belum terukur akibat belum adanya indikator evaluasi dampak, basis data kasus, SOP, modul, dan sistem monitoring baku. *Family Corner* berbasis masjid relevan sebagai instrumen sosial-keagamaan penguatan ketahanan keluarga, tetapi masih memerlukan standarisasi layanan, penguatan SDM, sistem rujukan profesional, pendanaan, pencatatan kasus, dan evaluasi berkelanjutan berbasis *maqashid syariah*.

B. SARAN

1. Penguatan implementasi *Family Corner* berbasis masjid sebagai garda terdepan ketahanan keluarga perlu dilakukan melalui penyusunan pedoman operasional yang baku berupa SOP, modul konseling keluarga berbasis nilai Islam, dan sistem pendataan klien yang seragam di seluruh masjid pelaksana. Penyusunan jadwal layanan dan pembagian tugas pengurus secara jelas juga penting agar jamaah mengetahui kapan dan kepada siapa mereka dapat mengakses pendampingan keluarga tanpa ragu.
2. Pengembangan SDM menjadi prioritas dengan cara menyelenggarakan pelatihan konseling keluarga secara berkala bagi pengurus *Family Corner*, melibatkan tenaga ahli lintas disiplin (psikolog, penyuluh KUA, advokat), serta merancang strategi sosialisasi yang kreatif kepada jamaah dan komunitas sekitar. Langkah ini bertujuan mengurangi stigma bahwa masalah keluarga adalah “aib”, menumbuhkan keberanian keluarga untuk berkonsultasi sejak dini, dan membangun kepercayaan bahwa *Family Corner* merupakan ruang yang aman dan terjaga kerahasiaannya.
3. Penguatan kebijakan, landasan yuridis, dan jejaring kelembagaan berbasis *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Jasser Auda perlu ditempuh melalui kolaborasi yang lebih terstruktur antara pemerintah daerah, DMI, Kemenag, dan perguruan tinggi. Bentuk konkret yang dapat dikembangkan antara lain dukungan regulatif dan pendanaan

untuk *Family Corner*, pengembangan program pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis masjid, serta perluasan kerja sama dengan lembaga profesional, sehingga peran *Family Corner* dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan keluarga dapat terwujud secara substantif, berkeadilan, dan berkelanjutan di tingkat kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Auda, Jasser. *Al-Maqasid untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syathibi*. Rabat: Dar al-'Alam al-Islami, 1992.
- Arianto, Bambang. *Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif*. Serang: Borneo Novelty, 2024.
- Asikin, Zainal, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022*. Jakarta: BPS, 2022.
- Bronfenbrenner, Urie. *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge: Harvard University Press, 1979.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Dewan Masjid Indonesia Kota Malang. *Panduan Operasional Family Corner Berbasis Masjid*. Malang: DMI Kota Malang, 2023.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Metode Penelitian*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022.
- Feny Rita Fiantika et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2022.
- Guritnno, T. *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*. Jakarta:1992. Cet. Ke II.
- Gunadi dan Djony. *Istilah Komunikasi*. Jakarta : Grafindo Persada, 2013.
- Hidayah, Rifa. *Psikologi Pengasuhan Anak*. Malang: UIN-Maliki Press, 2009.
- Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, dan Ardiyansah. *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.Ti*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP, 2022.
- Ibn 'Ashur. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Tunis: Dar al-Salam, 2004.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Pemberdayaan Masjid*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2020.

- Kementerian Agama RI. *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017.
- Langgulung, Hasan. *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986.
- Lembaga Ketahanan Nasional. *Ketahanan Keluarga Fondasi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI, 2026.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang: Hilal Pustaka, 2013.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhaimin. 'Metode Penelitian Hukum'. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mubarak, Achmad. *Konseling Agama (Teori dan Kasus)*. Jakarta: Bina Rema Pariwara, 2000.
- Mufidah, Abd. Rouf dan Prayudi Rahmatullah. *Pedoman Family Corner Berbasis Masjid*. Padang: Takaza, 2025.
- Penyusun, Tim Kementerian Agama RI. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Quran: Kalung Permata buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sutoyo, Anwar. *Bimbingan dan Konseling Islami: Teori dan Praktik*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tim Penyusun. *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Batu: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Tim Pengabdian Kepada Masyarakat. *Profil Family Corner Berbasis Masjid Kota Malang*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Walsh, Froma. *Strengthening Family Resilience*. New York: Guilford Press, 2006.
- Wahyuningsih, Sri. *Metode Penelitian Studi Kasus*. Bangkalan: UTM Press, 2013.

Qomar, Nurul, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV.Social Politic Genius).

Artikel Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Azil, Muhammad. Ketahanan Keluarga sebagai Pondasi Masyarakat Sejahtera. *Jurnal Tahqiq*, Vol. 19 No. 1, Tahun 2025.

Azhar, Ceisya Nandita Zakiatul. “Peran *Family Corner* Berbasis Masjid dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Al-Usrah.” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Anisa, Lina Nur. “The Role of *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Interpretation in Addressing the Limitations of Traditional Islamic Family Law for Achieving Gender-Responsive and Child-Protective Legal Reforms.” *Al-Mabsut* 19, no. 2 (15 September 2025): 227–40.

Baiquni Syihab, Muhammad. “Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*.” *Jurnal An-Nu:r: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2 (2023).

Baihaqy, Abdur Rohman, Burhanuddin Susanto dan Miftahul Huda. “Efektivitas Program *Family Corner* Berbasis Masjid dalam Membangun Ketahanan Keluarga.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 136.

Busri, Selamet dan Luqman. “Pemikiran Jasser Auda Menuju *Pendekatan Sistem Maqashid Syariah* Kontemporer.” *Natuja: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2025.

Fadhilah, Nur. “Ketahanan Keluarga di Era Modern: Tantangan dan Solusi Islam.” *Jurnal Studi Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2022).

Faisol, Muhammad. “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme.” *Kalam* 6, no. 1 (2012): 39–64.

Fiantika, Feny Rita Et All. *Metode Penelitian Kualitatif In Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2022.
<https://Scholar.Google.Com/Citations?User=O-B3ejyaaaaj&HI=En>

Hasanah, Uswatun dan Mustafid. “Resolusi Konflik Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian.” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 2 (2022): 164–181.

Hasna. “Bimbingan dan Konseling Keluarga Islami: Solusi Problematika Komunikasi Antar Generasi.” *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 14, no. 1 (2022): 12–15.

Khoiroh, Iknilul. Ketahanan Keluarga Istri yang Bekerja di Malam Hari (Studi pada Keluarga Murabbiyah Thursina Internasional Islamic Boarding School di Malang). Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Kapur, Radhika. “Understanding the Meaning and Significance of Family.” *Indian Journal of Social Science and Literature (IJSSL)*, December 30, 2023.
<https://doi.org/10.54105/ijssl.b1094.061422>.

- Lutfi, Mustafa. "Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam proses seleksi Calon hakim Konstitusi". Disertasi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.
- Lestari Wulandari S, 'Kontribusi Paradigma Hukum: Mewujudkan Keadilan Sosial Di Era Reformasi', IJI Publication: Indonesia Journal Of Intellectual Publication, 2023.
- Makraja, Fahmi dan Ramlah. "Implementation of Environmental Fiqh in Indonesia from the Perspective of Maqashid As-Syaria'ah Jasser Auda." *Jurnal Hukum Islam*, 2024.
- Mubarok, Andika, dan Tri Wahyu Hidayati. "Pencatatan Pernikahan di Indonesia Ditinjau dari Pendekatan Sistem Maqashid Syariah Jasser Auda." *Jurnal ADHKI*, Vol. 4, No. 2 (2022).
- Mu'aamin, Nowaf Rozal. Analisis Maqāsid Syarī'ah Jasser Auda terhadap Fenomena Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo). Skripsi: IAIN Ponorogo, 2024.
- Muassaroh, Dina. Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Matteo, Rinaldi. "Operation of Law in Modern Society." *Understanding China*, January 1, 2023. https://doi.org/10.1007/978-981-99-2505-6_4.
- Nasrulloh Nasrulloh. "Maqasid shari'ah sebagai Pendekatan Sistem dalam hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 2, no. 2 (2010): 101–9.
- Nur Anisa, Lina. "The Role of Pendekatan Sistem Maqashid Syariah Interpretation in Addressing the Limitations of Traditional Islamic Family Law for Achieving Gender-Responsive and Child-Protective Legal Reforms." *Al-Mabsut* 19, no. 2 (September 15, 2025): 227–40, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i2.2365>.
- Paryadi. "Pendekatan Sistem Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Jurnal Cross-Border*, Vol. 4, No. 2 (2021).
- R Syam et al., "Psikoedukasi Ketahanan Keluarga Sebagai Solusi Penanganan Kenakalan Remaja Di Era Digital, *Jurnal Gembira ...* 2, no. 3 (2024): 776–83, <https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/493%0Ahttps://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/download/493/385>.
- Shafiatuddin, Arifa. Upaya Perempuan Single Parent dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya). Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Sudirman, dkk. "The Family Corner for the Post-COVID 19 Revitalization of Family Function." *Jurnal Samarah*, Vol. 5, No. 1 (2021).

Saifullah, S., Lutfi, M., & Azis, A. (2020). Kontribusi nilai-nilai hukum Islam dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi perspektif teori hukum integratif. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 12(1)

Saiban, Kasuwi dan Misbahul Munir. "Analisis Pendekatan Sistem Dalam Ekonomi Islam (Sebuah Pemikiran Maqashid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law Jasser Auda)." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7. no. 01 (2022): 12–24.

Walsh, Froma. "Family Resilience: A Framework for Clinical Practice." *Family Process* 42, no. 1 (2003): 7–11.

Zaman, Fakhru dan Ahmada Izzudin. "Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Maqashid Al-Syariah Jasser Auda." *Sakina: Journal of Family*, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 No. 606 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Website

admin_budpar. "Masjid Jami Malang – Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata." 12 April 2012. <https://disporapar.malangkota.go.id/masjid-jami-malang/>.

"Definisi Keluarga | JDIH Kementerian Keuangan." Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses 9 Oktober 2025. <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamushukum/keluarga?id=0a20efaac8720fe81221ac4a9ffecf0>.

"Definisi Operasioanal: Ciri, Contoh, Cara Menyusun." Penerbit Deepublish, 2022. <https://penerbitdeepublish.com/definisi-operasional/>.

DMI Kota Malang, *Data Masjid Pelaksana Program Family Corner 2023–2024*, Dokumen Resmi DMI Kota Malang, diakses 2025.

DP3AP2KB Kota Malang. "Daftar Masjid Pelaksana Program *Family Corner* di Kota Malang." <https://dp3ap2kb.malangkota.go.id/berita/sinergi-masjid-untuk-ketahanan-keluarga>.

- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. “*Family Corner Unit*.” Diakses Mei 2026. <https://syariah.uin-malang.ac.id/family-corner-unit/>.
- “Kawal Pengembangan *Family Corner* di 25 Masjid Percontohan.” Kementerian Agama Kota Malang, 1 September 2024. <https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=kawalpengembangan-famili-corner-di-25-masjid-percontohan> . Diakses 9 Oktober 2025.
- Kementerian Agama Kota Malang, *Laporan Workshop Penguatan Kapasitas Family Corner 2024–2025*, Kemenag Kota Malang.
- Kementerian Agama Kota Malang. “Kawal Pengembangan Famili Corner Di 25 Masjid Percontohan.” 1 September 2024. <https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=kawal-pengembangan-famili-corner-di-25-masjid-percontohan>.
- Kristanti, Lizya. “10 Masjid Di Kota Malang Jadi Pionir Program *Family Corner* Berbasis Masjid.” Tugu Jatim, 2023. Diakses 6 Mei 2026. <https://tugujatim.id/10-masjid-di-kota-malang-jadi-pionirprogram-family-corner-berbasis-masjid/>.
- Lembaga Ketahanan Nasional. “Ketahanan Keluarga Fondasi Ketahanan Nasional.” Diakses 8 Mei 2026. <https://lemhannas.go.id/berita/berita-utama/629-ketahanan-keluarga-fondasi-ketahanan-nasional/id>.
- Mufidah, Mufidah, dkk. “Model Pengembangan *Family Corner* Berbasis Masjid: Studi Multisitus di Kabupaten Malang dan Kota Malang (sertifikat hak cipta).” Hak Cipta, 26 November 2024. <https://repository.uin-malang.ac.id/21618/> . Diakses 9 Oktober 2025.
- “Masjid Agung Jami’ Malang – Website Resmi Masjid Agung Jami’ Malang.” Diakses 7 Mei 2026. <https://masjidjamimalang.com/>.
- “Masjid Tertua Malang yang Jadi Simbol Toleransi Agama.” detikTravel. Diakses 7 Mei 2026. <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-6048047/masjid-tertua-malang-yang-jadi-simbol-toleransi-agama>.
- Memontum 1. “Perluas Program *Family Corner* Berbasis Masjid, Pemkot Malang Target 20 Masjid di Tahun 2025.” 9 September 2025. <https://kotamalang.memontum.com/perluas-program-family-corner-berbasis-masjid-pemkot-malang-target-20-masjid-di-tahun-2025>.
- Pemerintah Kota Malang, “Wujud Program Ketahanan Keluarga, *Family Corner* Berbasis Masjid Resmi Diluncurkan”, malangkota.go.id, 28 Agustus 2023
- Pemerintah Kota Malang, “*Perkuat Ketahanan Keluarga Lewat Program Family Corner Berbasis Masjid*”, malangkota.go.id, 9 September 2025.
- “Resilience Definition & Meaning.” Diakses 9 Oktober 2025. <https://www.buske.com/what-is/resilience> .

- RedMP, “Wali Kota Malang Resmikan *Family Corner* Berbasis Masjid,” Kota Malang, *Malang Pagi*, 30 Agustus 2023, <https://malangpagi.com/wali-kota-malang-resmikan-family-corner-berbasis-masjid/>.
- “Surat At-Taubah Ayat 18: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 23 April 2026. <https://quran.nu.or.id/at-taubah/18>.
- Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama RI. “Profil Masjid Ali Nasrudin, Kota Malang.” Tokopedia Salam – Masjid Ali Nasrudin. <https://www.tokopedia.com/s/masjid/jawa-timur/kota-malang/ali-nasrudin-1178>.
- “Workshop Penguatan Kapasitas *Family Corner* Berbasis Masjid.” Pemerintah Kota Malang, 23 Juli 2024. Diakses dari <https://malangkota.go.id> .
- “Wujud Program Ketahanan Keluarga, *Family Corner* Berbasis Masjid Resmi Diluncurkan.” Pemerintah Kota Malang, 28 Agustus 2023. Diakses dari <https://malangkota.go.id> .

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian Masjid Agung Jami' Kota Malang:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
 Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
 Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1228/Ps/TL.00/04/2026 22 April 2026
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu
Pengurus Lembaga Family Corner Berbasis Masjid Di Kota Malang (Masjid Agung Jami')
 Jalan Merdeka Barat 3 Malang, Kecamatan Klojen, Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian, untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kondisi yang akan menjadi objek penelitian tesis, demi mendukung pengembangan penelitian penulisan tesis yang akan dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Muhammad Riski Rhomadhon
 NIM : 240201210010
 Program Studi : Magister AI- Akhwal AI- Syakhsiyah
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
 2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH
 Judul Penelitian : Kontribusi Family Corner Berbasis Masjid dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Multisitus Lima Kecamatan di Kota Malang)
 Pelaksanaan : Secara Tatap Muka / Offline
 Waktu Penelitian : Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Direktur,

 Agus Maimun



2. Surat Izin Penelitian Masjid Darul Istiqomah Polowijen:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1228/Ps/TL.00/04/2026

22 April 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Pengurus Lembaga Family Corner Berbasis Masjid Di Kota Malang (Masjid Darul Istiqomah)

Jalan Polowijen II, Kecamatan Blimbing, Kota Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian, untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kondisi yang akan menjadi objek penelitian tesis, demi mendukung pengembangan penelitian penulisan tesis yang akan dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Muhammad Riski Rhomadhon
NIM : 240201210010
Program Studi : Magister Al- Akhwal Al- Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH
Judul Penelitian : Kontribusi Family Corner Berbasis Masjid dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Multisitus Lima Kecamatan di Kota Malang)
Pelaksanaan : Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian : Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Direktur,

Agus Maimun



3. Surat Izin Penelitian Masjid Jami' Shirotol Mustaqim Tlogomas Lowokwaru:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
 Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1228/Ps/TL.00/04/2026 22 April 2026
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu
Pengurus Lembaga Family Corner Berbasis Masjid Di Kota Malang (Masjid Shirotol Mustaqim)
 Jalan Raya Tlogomas No. 19, Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian, untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kondisi yang akan menjadi objek penelitian tesis, demi mendukung pengembangan penelitian penulisan tesis yang akan dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Muhammad Riski Rhomadhon
NIM	: 240201210010
Program Studi	: Magister Al- Akhwal Al- Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag 2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH
Judul Penelitian	: Kontribusi Family Corner Berbasis Masjid dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Multisitus Lima Kecamatan di Kota Malang)
Pelaksanaan	: Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian	: Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Direktur,

 Agus Maimun



4. Surat Izin Penelitian Masjid Al-Ikhsan Sukun:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
 Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1228/Ps/TL.00/04/2026 22 April 2026
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu
Pengurus Lembaga Family Corner Berbasis Masjid Di Kota Malang (Masjid Al-Ikhsan)
 Jalan Klayatan Gang 2 RT 4 RW 1 Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian, untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kondisi yang akan menjadi objek penelitian tesis, demi mendukung pengembangan penelitian penulisan tesis yang akan dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Muhammad Riski Rhomadhon
 NIM : 240201210010
 Program Studi : Magister Al- Akhwal Al- Syakhshiyah
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
 2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH
 Judul Penelitian : Kontribusi Family Corner Berbasis Masjid dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Multisitus Lima Kecamatan di Kota Malang)
 Pelaksanaan : Secara Tatap Muka / Offline
 Waktu Penelitian : Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Direktur,

 Agus Maimun



5. Surat Izin Penelitian Masjid Nashruddin Kedungkandang:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
 Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1228/Ps/TL.00/04/2026 22 April 2026
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu
Pengurus Lembaga Family Corner Berbasis Masjid Di Kota Malang (Masjid Nashruddin)
 Jalan Ki Ageng Gribig, Kecamatan Kedungkandang, Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian, untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kondisi yang akan menjadi objek penelitian tesis, demi mendukung pengembangan penelitian penulisan tesis yang akan dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Muhammad Riski Rhomadhon
NIM	: 240201210010
Program Studi	: Magister Al- Akhwal Al- Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag 2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH
Judul Penelitian	: Kontribusi Family Corner Berbasis Masjid dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Multisitus Lima Kecamatan di Kota Malang)
Pelaksanaan	: Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian	: Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Direktur,

 Agus Maimun





Kecamatan Klojen, Jawa Timur, Indonesia 0.0 °C
Masjid Jami Malang, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112, Indonesia, Kecamatan Klojen, Jawa Timur, Indonesia, 65119
Lat: 7.9825633 Long: 112.6298712
Plus Code: 8P4J238H+KW
Monday, 27/04/2025 01:00 PM
+0700
0.00 m/s 0 hpa 9.82 μT



Kecamatan Lowokwaru, Jawa Timur, Indonesia 0.0 °C
Jl. Raya Tigomas Cg. II No.53, Tigomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141, Indonesia, Kecamatan Lowokwaru, Jawa Timur, Indonesia, 65141
Lat: 7.9313676 Long: 112.4023899
Plus Code: 8P4J3J752F+W
Saturday, 06/04/2025 08:13 PM
+0700
0.00 m/s 0 hpa 9.74 μT



Kecamatan Kedungkandang, Jawa Timur, Indonesia 0.0 °C
275K+J8G, Jl. Ki Ageng Gribis, Kedungkandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, Jawa Timur 65137, Indonesia, Kecamatan Kedungkandang, Jawa Timur, Indonesia, 65137
Lat: 7.9909100 Long: 112.649001
Plus Code: 8P4J232M+8H
Sunday, 03/05/2025 07:16 PM
+0700
0.00 m/s 0 hpa 9.78 μT

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Riski Rhomadhon
NIM : 240201210010
Alamat : Jl. Raya Tanah Tinggi No. 111,
Meranjat Ilir, Kec. Indralaya
Selatan., Kabupaten Ogan Ilir,
Sumatera Selatan
TTL : Meranjat, 05 November 2003
No. Hp : 082179208233
Email : riskimadhon511@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK PIDUA: 2008-2009
2. SD/MI PIDUA Meranjat: 2009-2015
3. SMP/MTS Ar-Riyadh 13 Ulu Palembang: 2015-2018
4. SMA/MA Ar-Riyadh 13 Ulu Palembang: 2018-2021
5. S-1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2021-2024
6. S-2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2024-2026